

PROFIL DESA PEDULI GAMBUT

DESA DABONG
KECAMATAN KUBU
KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMATAN BARAT



PROFIL DESA
DABONG
KECAMATAN KUBU
KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMATAN BARAT



PROGRAM DESA PEDULI GAMBUT
BADAN RESTORASI GAMBUT
DEPUTI BIDANG EDUKASI, SOSIALISASI,
PARTISIPASI DAN KEMITRAAN

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PEMETAAN SOSIAL DESA DABONG TAHUN 2018

TIM PENYUSUN

Fasilitator Desa : Rico Janiarso
Enumerator : Helmi
: Adi Nata Suarna
Tim Asistensi : Sumantri (JKPP)
: Yustina A.M (Epistema Institute)

LEMBAR PERSETUJUAN DESA



Kami yang bertandatangan di bawah ini, selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, menyatakan telah menyetujui isi Profil Desa Peduli Gambut Desa Dabong 2018 yang dibuat dibawah Program Desa Peduli Gambut dari Badan Restorasi Gambut oleh tim penyusun profil desa dan menyatakan bahwa Profil Desa Peduli Gambut Desa Dabong 2018 ini telah disampaikan kepada perwakilan masyarakat Desa Dabong.

Desa Dabong, Juni 2018

Mengetahui,

Sekretaris Desa Dabong


(YUHaidIR)

Mengetahui,

Kepala Desa Dabong


(PURWANTO)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan rahmat dan petunjuk-Nya kita dapat menyelesaikan penyusunan “Profil Desa Peduli Gambut Desa Dabong 2018 “ (Profil DPG Desa Dabong 2018). Didukung oleh Badan Restorasi Gambut melalui Program Desa Peduli Gambut, Profil DPG ini memaparkan kondisi riil Desa Dabong Tahun 2018, terutama terkait potensi dan tantangan Desa Dabong dalam pengelolaan lahan gambut dan sumber daya alam.

Penyusunan Profil DPG Desa Dabong 2018 ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan segenap unsur masyarakat desa dalam pengambilan data spasial maupun data sosial. Harapannya, Profil DPG Desa Dabong 2018 ini dapat memberikan arah bagi pengambil kebijakan dan pihak lain terutama Badan Restorasi Gambut dalam pelaksanaan restorasi gambut dan dapat dijadikan dasar dalam pengembangan model pengelolaan tata guna lahan yang berkelanjutan melalui pengurangan deforestasi dan degradasi, restorasi habitat dan ekosistem, pelestarian keanekaragaman hayati, dan peningkatan kesempatan ekonomi bagi masyarakat yang berada di dalam ekosistem gambut.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah turut aktif memberikan kontribusinya dalam penyusunan Profil DPG Desa Dabong 2018 ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Profil DPG ini akan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Desa Dabong yang kita cintai ini.

Dabong, 3 Juni 2018

Kepala Desa Dabong



(Purwanto)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Metodologi dan Pengumpulan Data	3
1.4. Struktur Laporan.....	6
 BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI	
2.1. Lokasi Desa.....	9
2.2. Orbitasi	10
2.3. Batas dan Luas Wilayah.....	11
2.4. Fasilitas Umum dan Sosial.....	12
 BAB III LINGKUNGAN FISIK DAN EKOSISTEM GAMBUT	
3.1. Topografi.....	17
3.2. Geomorfologi dan Jenis Tanah	17
3.3. Iklim dan Cuaca	19
3.4. Keanekaragaman Hayati.....	25
3.5. Hidrologi di Lahan Gambut	29
3.6. Kerentanan Ekosistem Gambut.....	31
 BAB IV KEPENDUDUKAN	
4.1. Data Umum Penduduk.....	35
4.2. Laju Pertumbuhan Penduduk	37
4.3. Tingkat Kepadatan Penduduk	38
 BAB V PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	
5.1. Jumlah Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan.....	39
5.2. Kondisi Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan	40
5.3. Angka Partisipasi Pendidikan.....	42
5.4. Jumlah Korban Bencana Kebakaran dan Asap Tahun 2015	43
 BAB VI KESEJARAHAN DAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT	
6.1. Sejarah Desa.....	45
6.2. Etnis, Bahasa, dan Agama.....	47
6.3. Legenda.....	49
6.3. Kesenian Tradisional	50
6.4. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	50

BAB VII PEMERINTAHAN DAN KEPEMIMPINAN

7.1.	Pembentukan Pemerintahan	51
7.2.	Struktur Pemerintahan Desa.....	52
7.3.	Kepemimpinan Tradisional.....	55
7.4.	Aktor Berpengaruh.....	55
7.5.	Mekanisme Penyelesaian Sengketa/Konflik Penguasaan Lahan	56
7.6.	Mekanisme/Forum Pengambilan Keputusan Desa	57

BAB VIII KELEMBAGAAN SOSIAL

8.1.	Organisasi Sosial Formal	59
8.2.	Organisasi Sosial Nonformal	66
8.3.	Jejaring Sosial Desa	67

BAB IX PEREKONOMIAN DESA

9.1.	Pendapatan dan Belanja Desa.....	71
9.2.	Aset Desa	73
9.3.	Tingkat Pendapatan Warga.....	74
9.4.	Industri dan Pengolahan di Desa	80
9.5.	Potensi dan Masalah dalam Pengelolaan Lahan Gambut	83

BAB X PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM

10.1.	Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam	89
10.2.	Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Alam	93
10.3.	Penguasaan Lahan Gambut atau Parit/Handil	98
10.4.	Peralihan Hak Atas Tanah (termasuk Lahan Gambut)	99
10.5.	Sengketa Tanah di Lahan Gambut dan Non-Gambut	100

BAB XI PROYEK PEMBANGUNAN DESA.

11.1.	Program Pembangunan Desa	105
11.2.	Program Kerjasama dengan Pihak Lain	107

BAB XII PERSEPSI TERHADAP RESTORASI GAMBUT

Persepsi Terhadap Restorasi Gambut	115
--	-----

BAB XIII PENUTUP

13.1.	Kesimpulan	119
13.2.	Saran	122

DAFTAR PUSTAKA.....	125
---------------------	-----

LAMPIRAN	127
----------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Orbitasi Desa Dabong	11
Tabel 2.2	Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Desa Dabong	13
Tabel 3.1	Persentase Jenis Tanah Desa Dabong	18
Tabel 3.2	Musim Kering dan Basah Kabupaten Kubu Raya	21
Tabel 3.3	Kalender Musim Desa Dabong	23
Tabel 3.4.a	Kecenderungan Keanekaragaman Hayati Desa Dabong (Flora	26
Tabel 3.4.b	Kecenderungan Keanekaragaman Hayati Desa Dabong (Fauna).....	27
Tabel 3.5	Infrastruktur Hidrologi Gambut Desa Dabong	29
Tabel 4.1	Penduduk Desa Dabong Berdasarkan Usia Tahun 2017	35
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk & KK Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2017	36
Tabel 4.3	Pertumbuhan Penduduk Desa Dabong Tahun 2017.....	38
Tabel 5.1	Tenaga Pendidikan dan Kesehatan Desa Dabong	40
Tabel 5.2	Fasilitas Pendidikan Desa Dabong	40
Tabel 5.3	Fasilitas Kesehatan Desa Dabong	41
Tabel 5.4	Angka Partisipasi Pendidikan Desa Dabong	42
Tabel 6.1	Penduduk Desa Dabong Berdasarkan Etnis	47
Tabel 6.2	Penduduk Desa Dabong Berdasarkan Agama	48
Tabel 7.1	Pergantian Pemerintahan Desa Dabong	51
Tabel 7.2	Mekanisme Pengambilan Keputusan Desa Dabong	57
Tabel 8.1	Organisasi Sosial Formal Desa Dabong	64
Tabel 8.2	Organisasi Sosial Non Formal Desa Dabong	66
Tabel 9.1	Sumber Pendapatan Desa Dabong	71
Tabel 9.2	Belanja Desa Dabong	71
Tabel 9.3	Aset Desa Dabong	73
Tabel 9.4.a	Mata Pencarian Warga Desa Dabong (sektor Pertanian)	75
Tabel 9.4.b	Mata Pencarian Warga Desa Dabong (sector Non Pertanian)	76
Tabel 9.5	Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Warga Desa Dabong	77
Tabel 10.1	Peta PemanfaatanTanah Desa Dabong	89
Tabel 10.2	Transek Desa Dabong	92
Tabel 10.3	Penguasaan Tanah Desa Dabong	96
Tabel 10.4	Penguasaan Lahan Gambut Desa Dabong	98
Tabel 10.5	Peralihan Hak atas Tanah/ Lahan Gambut Desa Dabong	100
Tabel 11.1	Program Pembangunan Desa Dabong	105
Tabel 11.2	Program Badan Restorasi Gambut di Desa Dabong	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Metode Pengumpulan Data dan Penulisan Profil Desa	4
Gambar 1.2	Proses Pengumpulan Data Spasial dan Sosial	5
Gambar 2.1	Letak Desa Dabong di Kecamatan Kubu	9
Gambar 2.2	Alat Transportasi Air Desa Dabong	11
Gambar 2.3	Peta Administrasi Desa Dabong	12
Gambar 2.4	Fasilitas Umum Desa Dabong	14
Gambar 2.5	Fasilitas Sosial Desa Dabong	15
Gambar 3.1	Peta Jenis Tanah Desa Dabong	18
Gambar 3.2	Persentase Jenis Tanah Desa Dabong	19
Gambar 3.3	Curah Hujan Provinsi Kalimantan Barat	20
Gambar 3.4	Grafik Iklim Kabupaten Kubu Raya	20
Gambar 3.5	Grafik Suhu Kabupaten Kubu Raya	21
Gambar 3.6	Keanekaragaman Hayati Desa Dabong	28
Gambar 3.7	Infrastruktur Hirologi Gambut Desa Gambut	30
Gambar 3.8	Lahan Gambut Bekas Terbakar	33
Gambar 5.1	Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Desa Dabong	41
Gambar 5.2	Pelajar Desa Dabong	43
Gambar 6.1	Makam Juragan Muhammad Shaleh (Pendiri Dabong)	46
Gambar 6.2	Penduduk Desa Dabong Berdasarkan Etnis	48
Gambar 6.3	Penduduk Desa Dabong Berdasarkan Agama	49
Gambar 6.4	Rumah Ibadah Desa Dabong	49
Gambar 7.1	Sruktur Pemerintahan Desa Dabong	52
Gambar 8.1	Diagram Venn Hubungan Organisasi Sosial Formal Desa Dabong	65
Gambar 8.2	Jejaring Sosial Desa Dabong di Bidang Keagamaan	68
Gambar 8.3	Jejaring Sosial Desa Dabong di Bidang Perekonomian	70
Gambar 9.1	Pengolahan Rebon Warga Desa Dabong	80
Gambar 9.2	Pengolahan Kopra Warga Desa Dabong	81
Gambar 9.3	Penggilingan Gabah Padi Warga Desa Dabong	82
Gambar 9.4	Potensi Pertanian	83
Gambar 9.5	Potensi Perikanan	84
Gambar 9.6	Potensi Perkebunan	86
Gambar 10.1	Peta PemanfaatanTanah Desa Dabong	89
Gambar 10.2	Persentase Pemanfaatan Tanah Desa Dabong	90
Gambar 10.3	Pemanfaatan Tanah Desa Dabong	91
Gambar 10.4	Peta Penguasaan Tanah Desa Dabong	96
Gambar 10.5	Peta Izin Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) Desa Dabong	97
Gambar 10.6	Persentase Penguasaan Tanah Desa Dabong	97
Gambar 10.7	Persentase Penguasaan Lahan Gambut Desa Dabong	98
Gambar 10.8	Demonstrasi Warga terhadap PT. SR	103
Gambar 11.1	Hutan Mangrove Desa Dabong	109
Gambar 11.2	Program Pemberdayaan Hukum Masyarakat Desa Gambut (Epistema - IDLO - BRG).....	111
Gambar 11.3	Program Badan Restorasi Gambut di Desa Dabong	113



Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Berada pada titik Longitude 109°15'24.53"E dan Latitude 0°35'24.44"S, Desa Dabong merupakan salah satu dari 20 desa di wilayah Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Desa Dabong awalnya merupakan kampung tua bernama Benua Dabong yang dihuni sejak tahun 1791 dan meliputi beberapa kampung yang sekarang sudah menjadi desa seperti antara lain Kampung Mengkalang Jambu, Kampung Mengkalang Guntung, Kampung Sungai Selamat, dan Olak Olak Kubu.

Letaknya yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan, membuat Desa Dabong tidak hanya memiliki kekayaan keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna darat tetapi juga flora dan fauna laut. Selain itu, sekitar 50% dari wilayah Desa Dabong merupakan hutan mangrove yang kaya sumber daya hutan. Masyarakat Desa Dabong sangat bergantung pada hutan mangrove tersebut sebagai sumber penghidupan mereka, tidak hanya untuk mendapatkan kayu bakar, tetapi untuk mendapatkan kepiting bakau yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

Dari keseluruhan wilayah Dabong seluas 9.508,46 ha, sekitar 16 % merupakan tanah mineral, 50% merupakan area mangrove, sedangkan 34 % merupakan lahan gambut. Dalam beberapa dekade terakhir, ekosistem mangrove di Desa Dabong terancam karena penebangan liar. Kerusakan ekosistem mangrove tentu saja berpengaruh pada penghidupan warga Desa Dabong. Ekosistem gambut di Desa Dabong juga terancam. Seperti kondisi ekosistem gambut desa-desa di wilayah Kabupaten Kubu Raya lainnya, kondisi ekosistem gambut di wilayah Desa Dabong dalam tiga dekade ini juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini akibat alih fungsi hutan rawa gambut menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman yang diikuti dengan pembuatan drainase dalam yang mengubah ekosistem alami gambut tersebut menjadi lebih kering, sehingga menambah risiko terjadinya kebakaran pada setiap musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan gambut tidak hanya membahayakan kehidupan manusia tetapi juga berdampak pada berkurangnya keanekaragaman hayati.

Kebakaran lahan gambut tahun 2015 akibat drainase berlebihan memperparah kerusakan ekosistem gambut di Desa Dabong. Kebakaran lahan gambut ini perlu ditangani secara serius oleh berbagai pihak melalui upaya restorasi gambut supaya kebakaran hutan dan lahan tidak terulang lagi.

Sebagai upaya memulihkan ekosistem gambut, Badan Restorasi Gambut yang di bentuk pada tahun 2016 (berdasarkan Peraturan Presiden No. 1 tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut) melakukan program Desa Peduli Gambut. Desa Dabong terpilih menjadi salah satu Desa Peduli Gambut. Desa Peduli Gambut (DPG) adalah kerangka penyelaras untuk program-program pembangunan yang ada di perdesaan gambut, khususnya di dalam dan sekitar areal restorasi gambut. Program Desa Peduli Gambut meliputi kegiatan fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan, perencanaan tata ruang desa dan kawasan perdesaan, identifikasi dan resolusi konflik, pengakuan dan legalisasi hak dan akses, kelembagaan untuk pengelolaan hidrologi dan lahan, kerja sama antar desa, pemberdayaan ekonomi, penguatan pengetahuan lokal dan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana kebakaran gambut.

Pelaksanaan Program Desa Peduli Gambut tersebut memerlukan profil desa yang menggambarkan data-data dasar mengenai desa-desa dalam ekosistem gambut yang tidak hanya berupa data spasial (berupa peta), melainkan juga non spasial/sosial mengenai profil manusia dari segi sosial, ekonomi dan potensi-potensi lainnya. Data-data spasial dan sosial dalam profil desa ini diharapkan bisa merepresentasikan rona ekosistem, rona ekonomi serta rona sosial dan budaya Desa Dabong. Data-data spasial dan sosial tersebut diperoleh melalui pemetaan partisipatif dengan melibatkan semua unsur masyarakat di Desa Dabong.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pembuatan Profil Desa Peduli Gambut melalui pemetaan partisipatif adalah untuk memberikan arah bagi pengambil kebijakan dalam pelaksanaan restorasi gambut agar dapat memitigasi dampak sosial dari kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu untuk mengembangkan dan melaksanakan suatu model pengelolaan tata guna lahan yang berkelanjutan melalui pengurangan deforestasi dan degradasi, restorasi habitat dan ekosistem, pelestarian keanekaragaman hayati, dan peningkatan kesempatan ekonomi bagi masyarakat yang ada di dalam ekosistem gambut.

1.3 Metodologi dan Pengumpulan Data


Pengumpulan data dalam pembuatan profil desa gambut ini dilakukan pada awal bulan April sampai dengan akhir bulan April 2018. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, seperti berikut:

- 1) Wawancara informan kunci, terdiri dari serangkaian pertanyaan terbuka yang dilakukan terhadap masyarakat di Desa Dabong yang sudah diseleksi karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai topik atau keadaan di wilayahnya. Wawancara bersifat kualitatif, mendalam, dan semi-terstruktur. Beberapa narasumber yang diwawancarai antara lain perangkat desa; ketua kelompok tani; ketua PKK; petani; buruh tani, pekebun; buruh kebun; pemilik industri/pengolahan produk di desa; tenaga kesehatan di desa; tenaga pendidikan di desa, pelaku kesenian tradisional; pedagang; tokoh perempuan; dan tokoh masyarakat.
- 2) *Focus Group Discussion* (FGD) melibatkan masyarakat Desa Dabong yang telah dipilih berdasarkan keterwakilan kelompok yang ada di desa. Setelah itu, proses diskusi dicatat dan didokumentasikan. FGD dalam pemetaan partisipatif DPG ini dilakukan 3 (kali) kali:
 - a) FGD ke-1: Pertemuan desa untuk sosialisasi pemetaan sosial dan spasial dalam rangka pembuatan profil DPG dan untuk pengambilan data awal (penggambaran peta sketsa penggunaan lahan; analisis gender; kalender musim; bagan kecenderungan keanekaragaman hayati; bagan mata pencaharian; transek desa; bagan kelembagaan; dan bagan pemanfaatan dan penguasaan ruang desa). FGD ke-1 dalam pembuatan profil DPG ini melibatkan 17 orang (12 orang laki-laki dan 5 orang perempuan) yang terdiri dari perangkat desa, BPD, kelompok tani; ketua PKK; guru; pedagang; pengusaha.
 - b) FGD ke-2: Pertemuan desa untuk verifikasi peta sketsa, peta citra dan draf profil desa gambut bersama warga. FGD ke-2 dalam pembuatan profil DPG ini melibatkan perangkat desa, BPD, kelompok tani; ketua PKK; guru; pedagang; pengusaha.
 - c) FGD ke-3: Pertemuan desa untuk persetujuan dan penyerahan profil DPG kepada pemerintah desa. FGD ke-3 dalam pembuatan profil DPG ini melibatkan perangkat desa, BPD, kelompok tani; ketua PKK; guru; pedagang; pengusaha.
- 3) Pengamatan langsung dilakukan di Desa Dabong dengan mengumpulkan data berupa informasi mengenai kondisi geografis, fasilitas umum dan fasilitas sosial, sumber daya alam yang tersedia, kegiatan program yang sedang berlangsung, interaksi sosial dan lain-lain.

- 4) Studi literatur dilakukan untuk memperoleh data tambahan yang dipergunakan dalam penulisan profil desa. Sumber studi literatur dalam penulisan profil desa ini adalah antara lain RPJMDesa, Profil Desa Dabong 2017, dan tulisan-tulisan yang relevan di media massa.

Metode pengumpulan data dan penulisan profil dalam Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1 Metode Pengumpulan Data dan Penulisan Profil Desa



Gambar 1.2 Proses Pengumpulan Data Spasial dan Sosial



Pengambilan Titik Koordinat di Tambak



Pencatatan Titik Koordinat



Wawancara Kepala Dusun Meriam Jaya



Wawancara Pemilik Tambak



Focus Group Discussion 1 (Pengambilan Data Awal)



Focus Group Discussion 2 (Verifikasi Data)





Focus Group Discussion 3 (Persetujuan dan Serah Terima Profil Desa dan Peta Desa)



Focus Group Discussion 3 (Persetujuan dan Serah Terima Profil Desa dan Peta Desa)



Focus Group Discussion 3 (Persetujuan dan Serah Terima Profil Desa dan Peta Desa)



1.4 Struktur Laporan

Berikut ini struktur laporan yang terdiri dari 13 (tiga belas) bab, yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN.

Memuat latar belakang, tujuan dibuatnya profil desa, metode pengumpulan data, dan struktur penyajian profil desa.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI.

Menunjukkan letak desa, menjelaskan jarak orbitrasi desa ke pusat-pusat pemerintahan atau ekonomi (jarak desa ke kecamatan, desa tetangga, kabupaten, dan ke ibukota provinsi), menunjukkan dan menjelaskan batas dan luas wilayah desa, serta fasilitas umum dan sosial yang terdapat di desa tersebut.

BAB III LINGKUNGAN FISIK DAN EKOSISTEM GAMBUT.

Memuat tentang topografi, geomorfologi dan jenis tanah yang ada di wilayah desa, iklim dan cuaca, keanekaragaman hayati, vegetasi, kondisi hidrologi di lahan gambut, serta kondisi dari kerentanan ekosistem gambut.

BAB IV KEPENDUDUKAN.

Memuat tentang data umum penduduk, struktur penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, laju pertumbuhan dari masyarakat di desa, dan tingkat kepadatan di desa tersebut.

BAB V KESEHATAN DAN PENDIDIKAN.

Mendeskripsikan tentang sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, kondisi ketersediaan tenaga pendidik dan kesehatan, tingkat partisipasi pendidikan warga, serta kesiapan fasilitas kesehatan menghadapi kebakaran gambut.

BAB VI KESEJARAHAN DAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT.

Memuat tentang sejarah desa/komunitas/permukiman, etnis yang ada di desa tersebut, bahasa yang digunakan, religi yang dianut, kesenian yang pernah ataupun yang masih dipraktikkan, serta kearifan dan pengetahuan local yang dimiliki oleh masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-harinya (tidak hanya yang berkaitan dengan seni tetapi juga aktivitas ekonomi seperti bercocok tanam, mencari ikan, dan lain-lain).

BAB VII PEMERINTAH DAN KEPEMIMPINAN.

Menjelaskan tentang bagaimana proses dan perjalanan pemerintahan desa terbentuk, struktur pemerintahan di desa yang ada saat pemetaan dilakukan, bentuk dan penjelasan mengenai peran dan subjek dari kepemimpinan local/tradisional, serta actor yang berpengaruh di desa tersebut di setiap sector, baik itu ekonomi, politik, actor yang berpengaruh di kalangan perempuan, dan sebagainya.

BAB VIII KELEMBAGAAN SOSIAL.

Menjelaskan tentang organisasi sosial formal dan organisasi sosial informal yang ada di desa serta manfaat dan perannya bagi warga, juga jejaring warga yang menjelaskan bagaimana kedekatan antar lembaga tersebut dengan warga di desa.

BAB IX PEREKONOMIAN DESA/KOMUNITAS.

Memuat tentang pendapatan dan belanja desa selama 3-5 tahun terakhir, aset-aset yang dimiliki oleh desa beserta dengan penjelasan dari masing-masing kondisi dan fungsi dari aset desa tersebut, tingkat pendapatan warga beserta penjelasan mata pencaharian dari warga yang ada di desa tersebut, industri dan pengolahan yang ada di desa, serta potensi dan masalah dalam sector pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan lain-lain yang ada di desa.

BAB X PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH & SUMBER DAYA ALAM.

Menjelaskan tentang pemanfaatan lahan (*land use*), penguasaan lahan dan bentuk pengakuan, penguasaan lahan gambut dan parit/handil, peralihan hak atas tanah (termasuk di lahan gambut) dan sengketa di lahan gambut dan non-gambut.

BAB XI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN.

Penjelasan mengenai pembangunan dengan pendanaan dari Negara dan inisiatif pihak lain dalam bentuk kerjasama program.

BAB XII PERSEPSI TERHADAP RESTORASI GAMBUT.

Memuat tentang persepsi masyarakat desa terhadap restorasi gambut yang diwakili tiap komunitas dan perwakilan setiap gender yang ada di desa.

BAB XIII PENUTUP.

Berisi tentang kesimpulan dan saran.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

(Peta, foto, dan lain-lain).




Bab II

Gambaran Umum Lokasi

2.1 Lokasi Desa

Desa Dabong terletak di wilayah Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Pusat Desa Dabong berada pada titik Longitude $109^{\circ}15'24.53''\text{E}$ dan Latitude: $0^{\circ}35'24.44''\text{S}$. Desa Dabong merupakan salah satu dari 20 desa di Kecamatan Kubu yang meliputi 3 dusun yaitu, Dusun Mekar Jaya, Dusun Selamat Jaya, dan Dusun Meriam Jaya. Luas wilayah Desa Dabong adalah 95,08 km^2 atau sekitar 7,85 % dari keseluruhan luas wilayah Kecamatan Kubu (1.211,60 km^2). Lokasi Desa Dabong di wilayah Kecamatan Kubu tergambar di Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1. Letak Desa Dabong di Kecamatan Kubu



Sumber: Kecamatan Kubu dalam Angka, 2017

2.2 Orbitasi

Akses dari Desa Dabong menuju pusat kecamatan dan kabupaten bisa dilalui melalui darat dan sungai. Akses jalan darat melewati jalan rabat beton dan jalan tanah kuning. Jalan rabat beton terdapat di sekitar pemukiman antar RT dan dusun. Sedangkan jalan tanah menghubungkan antar desa dan blok-blok sawit serta lahan-lahan pertanian. Kondisi jalan tanah licin dan berlumpur saat musim penghujan, dan berdebu saat musim kemarau. Hal ini menyulitkan warga dalam memobilisasi hasil pertanian dan perkebunan.

Akses jalan darat dari pusat desa menuju pusat kecamatan harus menyeberangi Sungai Kubu menggunakan motor tambang. Dengan jarak tempuh sekitar \pm 30 km, waktu tempuh dari pusat desa ke pusat kecamatan jika melalui jalan darat antara 1-1,5 jam. Sementara dari pusat desa menuju pusat kabupaten bisa ditempuh melalui jalan darat dengan waktu tempuh 2 sampai 3 jam dengan jarak tempuh 65 km.

Selain akses jalan darat, perjalanan ke pusat kecamatan bisa ditempuh melalui jalur sungai. Alat transportasi yang digunakan pada akses sungai adalah motor air dan *speedboat*. Waktu tempuh dari pusat desa ke pusat kecamatan apabila menggunakan motor air sekitar 1 jam. Dari pusat kecamatan ke pusat kabupaten waktu tempuh sekitar 1 sampai dengan 1,5 jam. Artinya waktu tempuh dari pusat desa ke pusat kabupaten sekitar 2 sampai 2,5 jam. Jika menggunakan *speedboat* waktu tempuh dari pusat desa ke kecamatan 30 menit dan dilanjutkan dari pusat kecamatan ke pusat kabupaten selama 40 menit. Dengan demikian waktu tempuh dari pusat desa ke kabupaten dengan menggunakan *speedboat* adalah 1,1 jam.

Biaya transportasi menggunakan jalan darat relatif lebih murah dari pada menggunakan jalur sungai. Rata-rata masyarakat ekonomi menengah lebih memilih jalur darat daripada sungai. Sulitnya transportasi dari desa ke kecamatan dan ke kabupaten serta mahal biaya transportasi mempersulit warga menjual produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanannya ke luar desa. Sehingga untuk menekan biaya transportasi warga desa terpaksa bergantung kepada tengkulak dalam memasarkan produknya dengan harga jual yang ditentukan tengkulak. Mahalnya biaya transportasi ini juga menyebabkan mahal barang-barang yang dibeli dari luar desa. Masalah transportasi ini juga menghambat akses warga desa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Orbitasi Desa Dabong dijelaskan lebih rinci dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Orbitasi Desa Dabong

No	Uraian	Keterangan
1	Ke Ibukota Kecamatan Kubu	
	Jarak ke Ibukota Kecamatan	30 km
	Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan kendaraan bermotor	1-1,5 jam
	Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan motor air	1 jam
	Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan speedboat	30 menit
2	Ke Ibukota Kabupaten Kubu Raya	
	Jarak ke Ibukota Kabupaten	65 km
	Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten dengan kendaraan bermotor	2-3 jam
	Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten dengan motor air	2-2,5 jam
	Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten dengan speedboat	1 jam 10 menit
3	Ke Ibukota Provinsi Kalimantan Barat	
	Jarak ke Ibukota Provinsi	70 Km
	Waktu tempuh ke Ibukota Provinsi dengan kendaraan bermotor	4 Jam

Sumber: Observasi Desa Dabong, 2018

Gambar 2.2 Alat Transportasi Air Desa Dabong

Sumber: Dokumentasi Desa Dabong, 2018

2.3 Batas dan Luas Wilayah


Desa Dabong secara administrasi berada di wilayah Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Total luas wilayah Desa Dabong adalah sekitar 9.508,46 ha, yang sebagian besar merupakan hutan bakau (39 %); perkebunan sawit (23%), dan pertanian lahan kering (22 %).

Adapun batas-batas Desa Dabong adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Olak-olak
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Cina Selatan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai Kapuas
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Mengkalang Jambu

Peta administrasi Desa Dabong di Gambar 2.3 berikut.

Gambar 2.3 Peta Administrasi Desa Dabong



Sumber: Pemetaan Partisipatif Desa Dabong, 2018

2.4 Fasilitas Umum dan Sosial

Fasilitas umum di Desa Dabong adalah jalan desa; jalan produksi; dan jalan lingkungan; jembatan rabat beton; jembatan kayu; jembatan wisata mangrove; tower Telkomsel; dan dermaga Desa Dabong. Kondisi jalan desa, jalan produksi dan jalan lingkungan kurang baik karena sudah banyak yang rusak. Jembatan kayu juga sebagian sudah rusak. Fasilitas sosial di Desa Dabong antara lain gedung PAUD, gedung SD; gedung SMP; gedung Puskesmas Pembantu (Pustu); gedung Posyandu; gedung Poskesdes; kantor desa; masjid; mushola; pemakaman umum; tempat penyulingan air bersih; dan WC umum. Kondisi semua fasilitas sosial tersebut masih berfungsi, tetapi membutuhkan perbaikan. WC umum di Dusun Meriam Jaya juga sudah rusak dan tidak dipergunakan lagi. Fasilitas umum dan sosial di Desa Dabong dan kondisinya tertera di Tabel 2.2 dan Gambar 2.4.

Tabel 2.2 Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Desa Dabong

No	Jenis Prasarana	Pembiayaan	Volume	Kondisi / status	Lokasi
Fasilitas Umum					
1	Jalan Desa	APBDes &DD	8 km	Kurang baik	Dusun Mekar Jaya & Dusun Meriam Jaya
2	Jalan Produksi	Swasta	8 km	Kurang baik	Dusun Mekar Jaya & Dusun Meriam Jaya
3	Jalan Lingkungan / Rabat Beton	DD &ADD	6 km	Kurang baik	Dusun Mekar Jaya
4	Jembatan Rabat Beton	APBDes	5	Baik	Di semua dusun
5	Jembatan Kayu	APBDes	10	1 kurang baik; 9 baik	Di semua dusun
6	Jembatan Wisata Mangrove	ADD	1,5 km	Masih dalam proses penyelesaian	Dusun Mekar Jaya
7	Tower Telkomsel	Pemerintah	1	Baik	Dusun Mekar Jaya
8	Dermaga Desa Dabong	Pemerintah	5	Baik	Dusun Mekar Jaya
Fasilitas Sosial					
1	Gedung TK/PAUD	Pemerintah	2 Unit	Baik	Dusun Mekar Jaya & Dusun Meriam Jaya
2	Gedung SDN	APBDes	4 Unit	Baik	Dusun Mekar Jaya (2 unit); Dusun Meriam Jaya (1 unit); Dusun Selamat Jaya (1 unit)
3	Gedung SMP	Pemerintah	1 Unit	Baik	Dusun Mekar Jaya
4	Posyandu	APBDes	3 Unit	Baik	Semua dusun
5	Poskesdes	APBD Kabupaten	2 Unit	Baik	Dusun Mekar Jaya
6	Pustu	APB Kabupaten	1 Unit	Baik	Dusun Meriam Jaya
6	Kantor Desa	ADD	1 Unit	Baik	Dusun Mekar Jaya
7	Gedung serbaguna	IFAD	1 Unit	Baik	Dusun Mekar Jaya
8	Masjid	Swadaya,Perusahaan & Bansos	5 Unit	Baik	Semua dusun
9	Mushola	Pemerintah (2 unit); Swadaya (6 unit)	8 Unit	Baik	Dusun Mekar Jaya (2 unit); Dusun Meriam Jaya (6 unit)
10	Klentheng (Konghucu)	Swadaya	1 Unit	Baik	Dusun Mekar Jaya
11	Pemakaman Umum	Wakaf	4 Unit	Baik	Semua dusun
12	WC Umum	Pemerintah	1 unit	Kurang baik	Dusun Meriam Jaya
13	Tempat Penyulingan Air Bersih	Bantuan Pemerintah Provinsi	1 unit	Masih dalam proses penyelesaian dan belum serah terima	Dusun Mekar Jaya

Sumber: Wawancara dan Observasi Desa Dabong, 2018

Rusaknya jalan desa, jalan produksi, jalan lingkungan, dan jembatan kayu tersebut tidak hanya membahayakan keselamatan para penggunanya tetapi juga menghambat warga dalam mengangkut hasil produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan mereka ke tempat lain

Gambar 2.4 Fasilitas Umum Desa Dabong




Jalan Rabat Beton



Jalan Tanah



Jembatan Rabat Beton



Jembatan Kayu



Jembatan Kayu



*Jembatan Kayu Wisata
Mangrove*



Tower Telkomsel



Dermaga Desa Dabong

Sumber: Dokumentasi Desa Dabong, 2018

Gambar 2.5 Fasilitas Sosial Desa Dabong



Kantor Desa (dalam proses pembangunan)



Kantor Desa Dabong



Masjid Al Huda Dusun Meriam Jaya



Masjid Nurul Huda Dusun Selamat jaya



Masjid Nurul Muttaqin



Tempat Penyulingan Air Bersih



Pustu Dusun Meriam Jaya



Poskesdes Dusun Mekar Jaya



SDN 23



SDN 41



SDN 40 Dusun Meriam Jaya



SDN 24 Dusun Selamat Jaya



SMPN 09 Dusun Mekar Jaya



Gedung Serbaguna



Rumah Ibadah Umat Konghucu

Sumber: Dokumentasi Desa Dabong, 2018



Bab III


Lingkungan Fisik dan Ekosistem Gambut

3.1 Topografi

Topografi Desa Dabong adalah berbentuk bulat/slope datar dengan tinggi tempat 0 – 2 m dpl. Seluruh wilayah Desa Dabong merupakan dataran rendah. Desa Dabong merupakan wilayah pesisir yang sebagian besar merupakan tanah rawa asin sehingga areal tanaman pangan sangat sempit dan jauh dari pemukiman. Desa Dabong merupakan desa terpencil yang berada pada kawasan hutan lindung bakau dan sebagian lainnya merupakan daerah area penggunaan lain.

3.2 Geomorfologi dan Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Desa Dabong berupa tanah gambut, tanah mineral dan area mangrove. Tanah mineral dengan luas 1.473,90 ha (16% dari total wilayah Desa Dabong) dimanfaatkan untuk kebun kelapa kampung; ladang padi; pemukiman; pertanian ladang kering; kebun sawit (Mitra dan PT. Sintang Raya); area SDN dan SMPN; serta lahan yang ditumbuhi belukar yang belum dimanfaatkan. Sedangkan tanah gambut seluas kurang lebih 3.241 ha (34% dari total wilayah Desa Dabong) dengan jenis gambut setengah matang, didominasi oleh perkebunan sawit PT. Sintang Raya dan area Mitra/Plasma. Sisanya merupakan area pertanian ladang kering dan pemukiman warga. Di Desa Dabong, kubah gambut berada di Dusun Meriam Jaya. Area mangrove seluas 4.793,60 ha (50% dari total wilayah Desa Dabong) sebagian besar ditumbuhi bakau, nipah, api-api, perepat dan nipah. Sebagian besar dari area mangrove tersebut merupakan kawasan hutan lindung, dan sebagian lainnya merupakan pemukiman dan tambak warga desa. Rincian jenis tanah, luasan dan persentasenya dalam Tabel 3.1.


Gambar 3.1 Peta Jenis Tanah Desa Dabong


Sumber: Pemetaan Partisipatif, FGD 1 dan FGD 2 Desa Dabong, 2018

Tabel 3.1 Persentase Jenis Tanah Desa Dabong

Jenis Tanah	Pemanfaatan	Luasan (ha)	Persentase (%)
Tanah Mineral	Belukar	1.473,90	16
	Kelapa kampung		
	Ladang Padi		
	Pemukiman		
	Pertanian ladang kering		
	Sawit		
	SDN		
	SMPN		
Tanah Gambut	Pemukiman	3.240,97	34
	Pertanian ladang kering		
	Sawit		
Mangrove	Bakau, perepat , api api	4.793,60	50
	Belukar		
	Nipah		
	Pemukiman		
	Tambak		
Total		9.508,46	100

Sumber: Pemetaan Partisipatif, FGD 1 dan FGD 2 Desa Dabong, 2018


Gambar 3.2 Persentase Jenis Tanah Desa Dabong

Sumber: Pemetaan Partisipatif, FGD1 dan FGD 2 Desa Dabong, 2018

3.3 Iklim dan Cuaca


Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam periode tertentu di lokasi tertentu. Terletak di daerah yang dilewati oleh garis khatulistiwa dan berada pada 23,5 derajat Lintang Utara dan 23,5 derajat Lintang Selatan, Desa Dabong beriklim tropis. Seperti iklim di wilayah-wilayah Kecamatan Kubu Raya lainnya, iklim Desa Dabong termasuk dalam type Iklim A (Schmit & Ferguson, 1951) yaitu iklim sangat basah dengan curah hujan bulanan diatas 100 mm dengan total curah hujan tahunan rata-rata berkisar 3000 mm. Suhu rata-rata maksimum 33,40 C terjadi pada bulan Mei dan suhu minimum rata-rata 22,50 C terjadi pada bulan Agustus (Kecamatan Kubu dalam Angka, 2017). Curah hujan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah iklim, keadaan geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Pada tahun 2017 di Kabupaten Kubu Raya rata-rata curah hujan berkisar 260,8 mm. Curah hujan terendah tercatat pada bulan Juli yaitu 144,1 mm dan curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Oktober yaitu sebesar 533,2 mm (BMKG Kalimantan Barat, 2017).

Gambar 3.3 Curah Hujan Provinsi Kalimantan Barat



Sumber: BMKG Kalimantan Barat, 2017


Gambar 3.4 Grafik Iklim Kabupaten Kubu Raya



Sumber: id.climate-data.org

Dalam Grafik Iklim Kabupaten Kubu Raya tersebut di atas tercatat bahwa curah hujan di Kabupaten Kubu Raya terjadi sepanjang tahun. Bahkan pada bulan terkering masih terdapat curah hujan. Kabupaten Kubu Raya diklasifikasikan sebagai tipe iklim Hutan Hujan Tropika (Af) berdasarkan Köppen dan Geiger dengan suhu rata-rata tahunan adalah 27.1 °C dan curah hujan rata-rata 1608 mm (id.climate-data.org).

Gambar 3.5 Grafik Suhu Kabupaten Kubu Raya



Sumber: id.climate-data.org

Dalam Grafik Suhu Kabupaten Kubu Raya diatas tertera bahwa bulan April adalah bulan terhangat sepanjang tahun. Suhu di bulan April rata-rata 28.0 °C. Bulan Januari, suhu rata-rata adalah 26.3 °C yang merupakan suhu rata-rata terendah sepanjang tahun. Suhu rata-rata bervariasi sepanjang tahun dengan selisih sekitar 1.7 °C (id.climate-data.org).

Tabel 3.2 Musim Kering dan Basah Kabupaten Kubu Raya

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
Rerata Suhu (°C)	26.3	26.8	27.5	28	27.7	27.6	27.2	27.5	26.9	27.2	26.6	26.3
Suhu Min (°C)	22.8	22.7	22.9	23.6	23.7	23.6	23.1	23.4	23.2	23.6	23.2	23
Suhu Max (°C)	29.9	31	32.1	32.4	31.7	31.7	31.3	31.6	30.7	30.9	30.1	29.7
Rerata Suhu (°F)	79.3	80.2	81.5	82.4	81.9	81.7	81.0	81.5	80.4	81.0	79.9	79.3
Suhu Min (°F)	73.0	72.9	73.2	74.5	74.7	74.5	73.6	74.1	73.8	74.5	73.8	73.4
Suhu Max (°F)	85.8	87.8	89.8	90.3	89.1	89.1	88.3	88.9	87.3	87.6	86.2	85.5
Curah Hujan (mm)	166	94	110	119	132	78	80	81	118	190	202	238

Dalam tabel musim kering dan basah tersebut di atas tertera bahwa bulan terkering adalah Juni, dengan curah hujan 78 mm. Hampir semua presipitasi jatuh pada Desember, dengan rata-rata 238 mm. Terdapat perbedaan 160 mm dari presipitasi antara bulan terkering dan bulan terbasah (id.climate-data.org).

Kalender Musim

















Iklim Desa Dabong tersebut mempengaruhi jenis-jenis flora budidaya yang bisa dikembangkan di desa, serta mempengaruhi kalender musim warga desa. Kalender musim adalah siklus tahunan yang dilakukan warga desa dalam pengolahan lahan, penanaman serta pemanenan komoditas tanaman semusim. Kalender musim tidak hanya menggambarkan pola kehidupan masyarakat pada siklus musim tertentu dalam satu tahun tetapi juga menggambarkan siklus waktu sibuk dan waktu luang masyarakat; siklus permasalahan yang dihadapi masyarakat pada musim-musim tertentu; siklus peluang dan potensi yang ada pada musim-musim tertentu; dan bulan-bulan yang rentan terjadi bahaya kebakaran lahan; dan hubungan kegiatan masyarakat dengan alam dari waktu ke waktu selama satu tahun.

Kalender musim warga Desa Dabong (yang dibuat secara partisipatif oleh warga desa) menunjukkan bahwa tahun 2017 lalu musim penghujan terjadi di bulan September sampai dengan April, sedangkan musim kemarau terjadi di bulan Mei sampai dengan Agustus. Pada musim kemarau tersebut kebakaran lahan rentan terjadi.

Kegiatan warga Desa Dabong dalam setahun adalah antara lain menanam tanaman semusim. Tanaman semusim adalah tanaman yang menyelesaikan seluruh siklus hidupnya dalam rentang setahun. Komoditas tanaman semusim yang dibudidayakan warga desa antara lain padi, jagung, semangka, cabe, kacang panjang, mentimun, terong, ubi rambat, ubi kayu dan sawi. Warga desa menanam padi sebagian besar untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian kecil untuk di jual. Mereka panen padi setahun sekali. Persiapan lahan untuk penanaman padi biasanya dilakukan di bulan Juli/Agustus. Jika lahan sudah siap mereka melakukan penanaman padi di bulan September pada saat mulai musim penghujan. Setelah perawatan selama 3 bulan mereka memanen padi pada bulan Januari/Februari. Masalah yang dihadapi penanam padi adalah antara lain serangan hama dan penyakit, sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi, dan tingginya biaya serta lamanya pengolahan tanah karena larangan membuka lahan dengan membakar.

Larangan membuka lahan dengan membakar ini juga dianggap sebagai hambatan bagi penanam jagung dalam pengolahan lahan untuk jagung, sehingga masyarakat semakin jarang yang menanam jagung. Persiapan lahan untuk tanaman jagung biasanya dilakukan pada bulan Januari/Februari. Setelah penanaman pada bulan Maret dan perawatan di bulan April dan Mei, mereka panen jagung pada bulan Juni/Juli. Hasil panen jagung sebagian besar dijual ke tengkulak. Aktivitas warga desa dalam membudidayakan tanaman semusim sepanjang tahun terperinci dalam Tabel 3.3

Tabel 3.3 Kalender Musim Desa Dabong

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	PELUANG	MASALAH
Musim													–	–
Kerawanan kebakaran	–	–	–	–					–	–	–	–	–	–
Padi	Panen		–	–	–	–	Siapkan Lahan	Semai	Tanam	Tanam & Rawat	Rawat	Rawat	Konsumsi sendiri dan dijual	Hama tikus, burung & penyakit; pupuk tidak lancar; kurangnya tenaga & biaya pengolahan; kekompakan penanaman kurang
Jagung	Siapkan Lahan		Tanam	Tanam & Rawat	Rawat	Panen		–	–	–	–	–	Dijual ke tengkulak, disimpan untuk dijadikan bibit	Dilarang bakar lahan sehingga sulit untuk mengolah lahan sehingga masyarakat jarang yang menanam jagung
Semangka	Siapkan Lahan & Semai Bibit	Siapkan Lahan & Tanam	Tanam & Rawat	Rawat & Panen	Panen & Siapkan Lahan	Tanam	Rawat	Panen	–	–	–	–	Dijual ke masyarakat / tengkulak	Pupuk sulit; bibit sulit; fasilitas terbatas; hama dan penyakit
Cabe	Siapkan Lahan & Semai Bibit	Tanam	Rawat			Panen	Siapkan Lahan		Semai Bibit	Tanam	Rawat		Dijual ke tengkulak	Pupuk sulit; bibit sulit; racun pestisida terbatas; hama penyakit
Kacang Panjang	Siapkan Lahan & Semai Bibit	Tanam	Rawat	Panen			–	–	–	–	–	–	Dijual ke desa	Pupuk sulit; bibit sulit; racun pestisida terbatas; hama penyakit
Mentimun	Siapkan Lahan & Semai Bibit	Tanam	Rawat & Panen	Panen		–	–	–	–	–	–	–	Dijual ke desa	Pupuk sulit; bibit sulit; racun pestisida terbatas; hama penyakit
Terong	Siapkan Lahan & Semai Bibit	Tanam	Rawat		Panen				–	–	–	–	Dijual ke desa	Pupuk sulit; bibit sulit; racun pestisida terbatas; hama penyakit
Ubi Rambat	Siapkan Lahan		Panen	Rawat		Panen	Siapkan Lahan		Tanam	Rawat		Panen	Dijual dan konsumsi sendiri	Hama dan penyakit; pupuk tidak lancar terutama pupuk kandang
Ubi Kayu	Panen				Siapkan Lahan		Tanam		Rawat				Konsumsi sendiri; dijual; dibuat olahan	Air pasang surut; galangan terendam; kurangnya pelatihan untuk pengolahan; SDM kurang
Sawi	Siapkan Lahan		Tanam	Rawat	Panen	Siapkan Lahan		Semai Bibit	Rawat	Panen	–	–	Dikonsumsi sendiri; dijual ke masyarakat	Air pasang surut; saluran air tersumbat; kurangnya pupuk terutama pupuk kandang

3.4 Keanekaragaman Hayati

Desa Dabong merupakan salah satu desa yang memiliki kawasan ekosistem mangrove yang merupakan bagian dari ekosistem mangrove kawasan Batu Ampar yang meliputi Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kubu, Kecamatan Teluk Pakedai. Di dalam kawasan ekosistem mangrove di Desa Dabong terdapat berbagai flora yang khas yang tumbuh, seperti Tumu (*Bruguiera gymnorhiza*), Bakau (*Rhizophora apiculata*), Blukap (*Rhizophora mucronata*), Nyirih (*Xylocarpus granatum*) dan Nipah (*Nyipa frutican*).

Dalam dua dekade terakhir, beberapa flora alami mengalami penurunan populasi karena diambil untuk kebutuhan warga desa tanpa diperhatikan keberlanjutannya, misalnya pohon Nyirih yang ditebang untuk bangunan rumah dan Perepat yang dipergunakan untuk pembuatan motor air. Beberapa flora alami, seperti pakis dan rambang justru meningkat populasinya karena larangan membuka lahan dengan cara membakar. Sedangkan Nipah, Api-api, dan Berembang masih stabil populasinya. Sementara flora budidaya yang populasinya menurun adalah padi, jagung dan sayuran. Keinginan warga untuk menanam padi dan jagung menurun karena adanya larangan membuka lahan dengan membakar, sehingga biaya yang dipergunakan untuk membuka lahan lebih tinggi dan memerlukan waktu lebih lama untuk membuka lahan. Cuaca yang tidak menentu juga mengurangi minat warga desa untuk menanam sayur. Sebaliknya populasi flora budidaya seperti kelapa sawit dan kelapa lokal meningkat drastis karena buahnya mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Selain flora khas yang terdapat di ekosistem mangrove, di Desa Dabong juga terdapat keanekaragaman fauna yaitu fauna daratan dan kelompok fauna perairan. Kelompok fauna perairan di Desa Dabong berupa udang dan ikan yang memberikan keuntungan ekonomi yang tinggi seperti Ikan Kerapu Lumpur (*Epinephelus gauvina*, *E. suillus*), Udang Windu (*Penaus Monodon*), Ikan Kakap Putih (*Lates calcaliver*), Bandeng (*hanos chanos*), Udang Galah (*Macrobrachium rosenbergi de man*) dan Kepiting Bakau (*Scyla serrata Fprskal*), Kepah, Kerang dan Ale-ale. Menurut penuturan warga desa, populasi fauna perairan tersebut agak menurun karena iklim dan cuaca yang tidak menentu yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan fauna perairan tersebut.

Kelompok fauna daratan di Desa Dabong antara lain monyet, kelelawar, berang-berang sumatera, dan pernah ada juga kelelawar ladam hitam Kalimantan. Fauna daratan jenis burung yang ada di Desa Dabong adalah burung blekok, kuntuk, cangak, kowak, bambangan, sirindit dan raja udang yang merupakan jenis burung pantai. Fauna jenis reptilia dan amphibia yang ada di Desa Dabong adalah biawak, kadal, kadal mangrove dan berbagai jenis ular bakau dan ular air.

Beberapa fauna seperti, bentang, rusa, buaya, babi, ulat, burung, dan tupai populasinya menurun karena diburu untuk diambil dagingnya atau dijual. Sedangkan kera dan lutung semakin sering mendatangi pemukiman untuk mencari makan, karena habitat aslinya terganggu akibat pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian. Biawak juga populasinya meningkat karena tidak diburu dan mereka bisa hidup di kebun sawit. Sementara musang dan beruang populasinya kurang lebih masih stabil. Perubahan keanekaragaman hayati tertera di Tabel 3.4.

Tabel 3.4.a Kecenderungan Keanekaragaman Hayati Desa Dabong (Flora)

Ragam Hayati	Periode			Keterangan
	1997-2003	2004-2010	2011-2018	
Flora Alami				
Bakau	*****	***** *****	***** ***** *	Meningkat karena ada penanaman bakau untuk menambah bakau yang tumbuh alami
Nipah	***** ***	***** **	***** *****	Masih stabil
Nyirih	***** ****	***** *	***** **	Berkurang karena ditebang untuk pembuatan rumah
Perepat	***** ****	***** *	*****	Berkurang karena banyak dibutuhkan untuk pembuatan bahan motor air
Api-api	***** ***	***** **	***** **	Masih stabil
Pakis	***** ****	***** *	***** *****	Meningkat karena larangan membuka lahan dengan membakar.
Rambang	***** ****	***** *	***** *****	Meningkat karena larangan membuka lahan dengan membakar.
Berembang	***** *****	***** ***	***** *****	Masih stabil
Flora Budidaya				
Kelapa sawit	*****	***** ***	***** ***** **	Meningkat karena dibudidayakan perusahaan sawit dan warga desa
Kelapa	****	***** **	***** *****	Meningkat karena ditanam warga desa
Padi	***** *****	***** *****	*****	Berkurang karena larangan membuka lahan dengan membakar.
Sayur-sayuran	*****	*****	*****	Berkurang karena musim/cuaca yang tidak menentu
Jagung	*****	***** ****	****	Berkurang karena larangan membuka lahan dengan membakar.

Sumber: FGD 1 dan FGD 2 Desa Dabong, 2018

Tabel 3.4.b Kecenderungan Keanekaragaman Hayati Desa Dabong (Fauna)

Ragam Hayati	Periode			Keterangan
	1997-2003	2004-2010	2011-2018	
Fauna Darat				
Kera	***** *	*****	***** *****	Semakin banyak yang masuk ke pemukiman warga untuk mencari makan karena habitat asli rusak
Bentang	***** *****	***** *	*****	Berkurang populasinya karena diburu manusia
Lutung	***** ***	*****	***** ****	Semakin banyak yang masuk ke pemukiman warga untuk mencari makan karena habitat asli rusak
Rusa	***** **	*****	*****	Berkurang karena diburu warga
Musang	***** ***	***** *	***** ****	Stabil
Beruang	*****	*****	****	Stabil
Babi	*****	*****	*****	Berkurang karena diburu warga desa
Biawak	***** *	*****	***** ***	Meningkat karena berkembang biak dan tidak diburu
Buaya	*****	****	***	Berkurang karena diburu warga desa
Ular	*****	*****	*****	Berkurang karena diburu warga desa
Burung	*****	*****	*****	Berkurang karena diburu warga desa
Tupai	*****	*****	*****	Berkurang karena sering diburu warga desa
Fauna Perairan				
Ikan Kerapu Lumpur	*****	*****	*****	Agak berkurang karena iklim yang tidak menentu menghambat pertumbuhannya
Udang Windu	*****	*****	****	Agak berkurang karena iklim yang tidak menentu menghambat pertumbuhannya
Ikan Kakap Putih	*****	*****	*****	Agak berkurang karena iklim yang tidak menentu menghambat pertumbuhannya
Bandeng	*****	*****	*****	Agak berkurang karena iklim yang tidak menentu menghambat pertumbuhannya
Udang Galah	*****	*****	*****	Agak berkurang karena iklim yang tidak menentu menghambat pertumbuhannya
Kepiting Bakau	*****	*****	*****	Agak berkurang karena iklim yang tidak menentu menghambat pertumbuhannya
Kepah	*****	*****	*****	Agak berkurang karena iklim yang tidak menentu menghambat pertumbuhannya
Ale-ale	*****	*****	*****	Agak berkurang karena iklim yang tidak menentu menghambat pertumbuhannya

Sumber: FGD 1 dan FGD 2 Desa Dabong, 2018

Secara keseluruhan keanekaragaman hayati di Desa Dabong berupa flora alami, flora budidaya maupun berbagai macam fauna menurun secara drastis dalam 2 dekade terakhir ini seiring dengan adanya alih fungsi hutan rawa gambut secara masif terutama menjadi perkebunan monokultur seperti perkebunan sawit. Berkurangnya keanekaragaman hayati ini diperparah dengan adanya kebakaran lahan gambut tahun 2015.

Gambar 3.6 Keanekaragaman Hayati Desa Dabong



Nipah (*Nypa fruticans*)



Api Api (*Avicennia marina*)



Bakau (*Rhizophora*)



Pelepat



Bekantan (*Nasalis larvatus*)



Kepiting Soka (*Scylla serrata*)

**Ale-Ale (Meleagrina)****Kepiting Bakau (Scylla)**

Sumber: Dokumentasi Desa Dabong, 2018

3.5 Hidrologi di Lahan Gambut

Desa Dabong merupakan wilayah yang masuk dalam kesatuan hidrologi gambut (KHG) Sungai Ambawang – Sungai Kubu. Pengaturan hidrologi/ tata air di lahan gambut adalah sangat penting untuk menjaga supaya gambut tidak terlalu kering pada musim penghujan dan terlalu basah pada musim penghujan. Pengaturan tata air di lahan gambut tersebut memerlukan infrastruktur hidrologi gambut, seperti sekat kanal dan pintu air. Di Desa Dabong terdapat 2 sekat kanal yang terletak di Dusun Selamat Jaya yang dibuat tahun 2017 dengan pendanaan dari BRG. Kondisi sekat kanal tersebut masih bagus dan berfungsi dengan baik. Di desa terdapat 30 parit yang dimiliki masing-masing warga yang mempunyai lahan pertanian dan perkebunan. Kanal dan parit juga masih berfungsi tetapi terjadi pendangkalan. 18 pintu air yang dibangun tahun 2005 oleh Dinas transmigrasi juga masih berfungsi dengan baik. Infrastruktur hidrologi gambut dalam Tabel. 3.5.

Tabel 3.5 Infrastruktur Hidrologi Gambut Desa Dabong

No	Jenis	Letak	Jumlah	Tahun	Pendanaan	Kondisi
1	Sekat kanal	Dusun Selamat Jaya	2	2017	BRG	Baik dan berfungsi
2	Kanal / Parit Sekunder	Semua dusun	44.422 m	Sebelum dan sesudah transmigrasi masuk sudah ada	Swadaya dan Pemerintah Kabupaten (Dinas Transmigrasi)	Masih berfungsi tetapi terjadi pendangkalan
3	Pintu Air	Semua Dusun	18	2005	Pemerintah Kabupaten (Dinas Transmigrasi)	Masih Berfungsi

Sumber: Observasi Desa Dabong, 2018

Gambar 3.7 Infrastruktur Hirologi Gambut Desa Gambut



Sekat Kanal



Sekat Kanal



Sekat Kanal



Sekat Kanal



Parit/Handil



Parit/Handil

Sumber: Dokumentasi Desa Dabong, 2018

3.6 Kerentanan Ekosistem Gambut

Lahan gambut memainkan peran yang sangat penting tidak hanya sebagai penyimpan karbon dan penghasil oksigen tetapi juga pengatur debit air. Bagi warga Desa Dabong yang luas lahan gambutnya sekitar 34% dari keseluruhan wilayah desa, lahan gambut tersebut memiliki fungsi ekologis, fungsi ekonomi dan juga fungsi sosial budaya. Lahan gambut tidak hanya sebagai sumber penghidupan warga desa, tetapi juga tempat mereka berinteraksi dan melakukan berbagai uji coba dalam pengelolaannya. Walaupun demikian, lahan gambut di Desa Dabong mempunyai tingkat kerentanan dan ancaman yang tinggi akibat alih fungsi lahan dari hutan rawa gambut ke penggunaan lain seperti perkebunan dan permukiman. Hal ini diperparah dengan adanya kebakaran lahan gambut.

A. Dinamika Kondisi Ekosistem Gambut Di Desa Dabong

Kondisi ekosistem gambut di wilayah Desa Dabong, seperti kondisi desa-desa di wilayah Kabupaten Kubu Raya, dalam tiga dekade ini mengalami perubahan yang cukup pesat. Perubahan penggunaan lahan di kawasan gambut Kubu Raya dari hutan rawa gambut menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman mempengaruhi persentase tutupan lahan gambutnya. Tutupan lahan gambut Kubu Raya pada dekade 1970-an masih 100%. Kemudian mulai dekade berikutnya sampai tahun 1991, wilayah lahan gambut Kubu Raya mulai banyak dibuka untuk perkebunan rakyat dan perkebunan besar maupun perkebunan campuran. Berdasarkan data dan analisa data dari Peta RBI tahun 1991, penutupan hutan dan perkebunan lahan gambut Kubu Raya telah mengalami penurunan sebesar 43,87%, sehingga tutupan lahan menjadi 66,13%, yang terdiri dari hutan lebat dan perkebunan rakyat. Pada dekade berikutnya yaitu berdasarkan data citralandset dari Planologi Kehutanan Pontianak, tutupan lahan di Kubu Raya mengalami penurunan menjadi 59,81% dari seluruh wilayah Kubu Raya. Pada dekade III penelitian, tutupan hutan dan lahan gambut mengalami penurunan menjadi 57,45% dari seluruh wilayah Kubu Raya.

Perubahan pola tutupan lahan gambut akibat alih fungsi hutan rawa gambut menjadi lahan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat menimbulkan dampak peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK). Peningkatan emisi GRK menyebabkan perubahan komposisi GRK di atmosfer yang berdampak pada anomali iklim yang ditandai dengan: (1) Pergeseran puncak curah hujan menjadi lebih awal, yaitu dari April-Nopember menjadi Januari-Oktober, (2) curah hujan tahunan pada dekade I mengalami penurunan, dekade II relatif stabil rendah mendatar, dan dekade III mengalami kenaikan, (3) terjadi peningkatan suhu rata-rata harian selama 30 tahun, dengan peningkatan suhu rata-rata pertahun sebesar 0,02°C. Penurunan pola tutupan lahan selaras dengan pola peningkatan suhu. (Jurnal EKOSAINS | Vol. V | No. 2 | Juli 2013).

Pembukaan lahan gambut di wilayah Kabupaten Kubu Raya dan sekitarnya tersebut berlanjut dengan adanya alih fungsi hutan rawa gambut secara besar-besaran untuk perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan perkebunan sawit PT. Cipta Tumbuh Berkembang (PT. CTB) dan PT. Sintang Raya (PT SR) tahun 2007-2009, yang kemudian diikuti dengan pembuatan drainase dalam. Sekitar 60% (1.942 ha) dari keseluruhan luas lahan gambut di Desa Dabong dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan sawit dari PT. SR maupun mitra/plasma. Sekitar 39% dari luasan lahan gambut dimanfaatkan sebagai pertanian lahan kering milik warga dan sisanya merupakan pemukiman warga. Hal tersebut kemudian mengubah ekosistem alami gambut tersebut dan menambah risiko terjadinya kebakaran pada setiap musim kemarau.

B. Ancaman Ekosistem Gambut Selama 5 Tahun Terakhir

Ekosistem gambut menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga dan dilestarikan. Ketika ekosistem gambut mengalami kerusakan, maka akan berpengaruh pada banyak hal, termasuk perekonomian masyarakat dan habitat mahluk hidup lainnya. Desa Dabong memiliki ekosistem gambut yang terancam kelestariannya. Faktor yang mengancam kelestarian ekosistem gambut adalah kegiatan manusia, baik yang dilakukan oleh pengusaha yang memanfaatkan lahan sebagai wilayah perkebunan, maupun masyarakat desa sendiri yang mengambil manfaat dari wilayah ekosistem gambut untuk kepentingan kehidupan sehari-hari seperti menebang pohon dan membuka hutan rawa gambut untuk pemukiman dan perkebunan. Pengeringan lahan gambut secara luas untuk perkebunan sawit tanpa memperhatikan tata air lahan gambut tidak hanya mengakibatkan penurunan permukaan tanah; banjir saat musim penghujan; masuknya air laut ke daratan dalam waktu yang lebih lama; tetapi juga membuat lahan gambut rawan terbakar. Kebakaran lahan gambut akan memperburuk kerusakan ekosistem gambut. Rusaknya ekosistem gambut tersebut berdampak langsung pada berkurangnya sebagian besar flora dan fauna di Desa Dabong dalam 2 dekade terakhir.

C. Kondisi Ekosistem Gambut Pada Saat dan Setelah Kebakaran

Ketika terjadi kebakaran pada tahun 2015 lalu, terdapat 2 titik api di Desa Dabong. Lokasi kebakaran tersebut di Dusun Meriam Jaya di lahan milik warga. Luas lahan gambut milik warga yang terbakar sekitar 3 ha dengan ketebalan gambut kurang lebih 1 meter. Vegetasi yang terbakar adalah belukar. Lahan bekas terbakar tersebut saat ini kembali ditumbuhi belukar dan belum dimanfaatkan oleh pemiliknya. Hal ini disebabkan keringnya lahan gambut pada musim kemarau sehingga rentan terjadi kebakaran. Kebakaran lahan gambut tahun 2015 juga terjadi di area mitra/plasma seluas 63 ha dan perkebunan sawit PT. SR seluas 200 ha. Vegetasi yang terbakar di area plasma dan area konsesi PT.SR adalah pohon sawit dan belukar.

Gambar 3.8 Lahan Gambut Bekas Terbakar



Sumber: Dokumentasi Desa Dabong, 2018



Bab IV Kependudukan

4.1 Data Umum Penduduk

Sampai dengan akhir tahun 2017, Desa Dabong memiliki jumlah penduduk dengan total 2.461 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.290 jiwa dan perempuan 1.171 jiwa dengan sebaran penduduk di 3 dusun. Jumlah KK di Desa Dabong adalah 656 Kepala Keluarga (KK). Sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam (93,33%), Kristen (0,41%), Katholik (1,38%), dan Budha (4,88%). Kependudukan masyarakat Desa Dabong berdasarkan usia, jenis kelamin dan jumlah kepala keluarga (KK) dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.1 Penduduk Desa Dabong Berdasarkan Usia Tahun 2017

Usia	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Usia	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan
0 – 12 Bulan	22	19	39	17	15
1	15	19	40	18	17
2	20	43	41	18	18
3	16	18	42	18	17
4	21	23	43	13	20
5	27	25	44	15	17
6	21	27	45	11	8
7	21	20	46	17	18
8	33	31	47	14	16
9	31	23	48	18	15
10	23	21	49	17	13
11	25	27	50	14	10
12	33	31	51	16	10
13	32	30	52	17	17
14	26	23	53	13	9

15	18	22	54	14	18
16	18	24	55	19	14
17	22	23	56	13	14
18	27	16	57	12	14
19	18	17	58	11	10
20	19	18	59	6	5
21	38	24	60	4	4
22	38	16	61	4	3
23	20	20	62	2	6
24	28	17	63	4	1
25	18	18	64	5	2
26	16	17	65	6	2
27	18	13	66	3	3
28	20	16	67	4	2
29	16	20	68	2	2
30	13	20	69	3	4
31	17	21	70	4	2
32	16	15	71	5	5
33	26	20	72	2	5
34	18	22	73	3	5
35	17	17	74	1	4
36	18	18	75	3	3
37	15	17	>75	1	4
38	18	15	Total	1.290	1.171

Sumber: Data Desa Dabong, 2018

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk & KK Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2017

Kategori	Jumlah
Jumlah Laki – Laki	1.290 orang
Jumlah Perempuan	1.171 orang
Jumlah Total	2.461 orang
Jumlah Kepala Keluarga	656 KK

Sumber: Data Desa Dabong, 2018

4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk asli Desa Dabong tersebar di Dusun Mekar Jaya dan Dusun Selamat Jaya. Sedangkan penduduk Dusun Meriam Jaya sebagian besar merupakan pendatang karena dusun tersebut terbentuk dari program transmigrasi yang di usulkan oleh Bapak Alatif Rahman. Periode pertama tranmigrasi dilakukan tahun 2004, periode kedua tahun 2005, dan periode ketiga tahun 2006. Namun dalam perjalannya, beberapa penduduk transmigran di Dusun Meriam Jaya kembali ke daerah asalnya di Pulau Jawa, sehingga masyarakat dari Padang Tikar dan sekitarnya membeli tanah para transmigran tersebut. Hal ini membuat sulitnya penghitungan jumlah penduduk yang keluar masuk desa. Namun sekarang keluar masuknya penduduk sudah relatif stabil, meskipun keluar masuknya penduduk dari Padang Tikar dan sekitarnya masih terjadi. Sebagian dari mereka menetap menjadi warga Desa Dabong, namun ada juga yang datang ke Desa Dabong hanya pada musim tanam dan ketika sudah panen mereka kembali lagi ke Padang Tikar.

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan pendudukan adalah suatu perubahan populasi secara berperiode dari setiap tahun ke tahun berikutnya. Pertumbuhan penduduk penting untuk diketahui agar suatu daerah dapat mengukur daya dukung lingkungan serta menyusun rencana terhadap kebijakan dan mengontrol tingkat kelahiran maupun kematian. Jika laju pertumbuhan tidak terkendali, maka berbagai permasalahan akan timbul di antaranya masalah kebutuhan pangan, meningkatnya pengangguran, kemiskinan, lingkungan maupun tindak kriminalitas. Maka pendataan secara berkala perlu dilakukan dalam penyusunan data mengenai tingkat laju pertumbuhan di suatu daerah.

Pertumbuhan penduduk Desa Dabong hanya dihitung dalam 1 tahun terakhir karena desa tidak memiliki data mengenai jumlah kelahiran, kematian, orang yang bermigrasi dan beremigrasi dalam periode 5 tahun terakhir. Pertumbuhan penduduk dihitung untuk tahun 2017, karena profil ini disusun di tahun 2018 yang sedang berjalan (Bulan Mei 2018). Pertumbuhan penduduk dalam profil ini adalah Pertumbuhan Penduduk Total yaitu perubahan jumlah penduduk yang diakibatkan selisih jumlah kelahiran, kematian, imigrasi dan emigrasi. Imigrasi adalah jumlah penduduk yang masuk ke sebuah wilayah, sedangkan emigrasi adalah jumlah penduduk yang keluar dari wilayah. Di Desa Dabong pada tahun 2017, jumlah kelahiran (L) adalah 21 jiwa; jumlah kematian (M) adalah 8 jiwa; jumlah imigrasi (I) adalah 10 jiwa dan jumlah emigrasi (E) adalah 7 jiwa. Maka perhitungan jumlah Persentase Pertumbuhan Penduduk Total Desa Dabong dalam Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Pertumbuhan Penduduk Desa Dabong Tahun 2017

No	Keterangan	Tahun	Simbol	Jumlah
1	Jumlah Kelahiran	2017	(L)	21
2	Jumlah Kematian	2017	(M)	8
3	Jumlah Imigrasi	2017	(I)	10
4	Jumlah Emigrasi	2017	(E)	7

Pertumbuhan Penduduk Total Tahun 2017 =
 $(L-M) + (I-E) = (21-8) + (10-7) = (13) + (3) = 16 \text{ jiwa/tahun}$

Persentase Pertumbuhan Penduduk Total Tahun 2017 =
 $16 \div \text{Jumlah Penduduk Tahun 2016} \times 100\% = 13 \div 2.445 \times 100\% = 0,53 \%$

Sumber: Data Desa Dabong, 2018

Berdasarkan kriteria persentase pertumbuhan penduduk (kurang dari 1% adalah rendah; antara 1-2% adalah sedang; dan di atas 2 % adalah tinggi), maka Persentase Pertumbuhan Penduduk Total Desa Dabong di tahun 2017 sebesar 0,53% adalah dalam kategori pertumbuhan penduduk rendah.

4.3 Tingkat Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayahnya. Kepadatan penduduk menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap km². Tingkat kepadatan penduduk Desa Dabong dihitung dari jumlah jiwa dibagi luas wilayah dalam km². Jumlah jiwa penduduk di Desa Dabong tahun 2018 adalah 2.461 jiwa, sementara luas wilayahnya 9508,45 ha atau 95,085 km². Jadi kepadatan penduduk Desa Dabong adalah 26 jiwa/km². Hal ini berarti dalam 1 km² terdapat kurang lebih 26 orang. Kepadatan penduduk Kecamatan Kubu tahun 2017 adalah 32 jiwa/km². Jika dibandingkan kepadatan penduduk Kecamatan Kubu, maka kepadatan penduduk Desa Dabong adalah lebih rendah/jarang.



Bab V

Pendidikan dan Kesehatan

5.1 Jumlah Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan memerlukan tenaga pendidikan dan kesehatan yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat. Di Desa Dabong terdapat 5 orang pengajar PAUD; 25 orang pengajar SD/ sederajat; dan 9 orang pengajar SMP/ sederajat. Perbandingan jumlah siswa yang bersekolah di SD dan jumlah pengajar adalah 379:25 atau 15:1. Berarti setiap 1 orang pengajar mengajar 15 murid. Kalau hanya dilihat dari jumlahnya, ketersediaan tenaga pendidikan cukup memadai. Tentu saja ketersediaan tenaga pendidikan tidak hanya dilihat dari jumlah tetapi juga kualitas Sumber Daya Manusia dari tenaga pendidikan.

Untuk pelayanan kesehatan, hanya ada 1 orang mantri; 2 orang bidan; 5 orang dukun bersalin yang terlatih; dan 6 dukun pengobatan alternatif. Belum ada dokter yang bertugas di desa. Bagi warga umum yang bukan ibu hamil/melahirkan, biasanya mengandalkan dukun pengobatan alternatif. Terkadang bidan juga melayani pasien yang tidak hamil atau melahirkan. Jika dibandingkan antara jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk maka, 1 orang tenaga kesehatan harus melayani 176 orang. Tenaga kesehatan yang berijazah hanya 3 orang. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kesehatan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan warga desa. Jumlah tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan di Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Tenaga Pendidikan dan Kesehatan Desa Dabong

No	Jenis	Jumlah
Tenaga Pendidikan		
1	SD / Sederajat	25
2	SMP / Sederajat	9
3	PAUD	5
Total		39
Tenaga Kesehatan		
1	Bidan	2
2	Mantri kesehatan	1
3	Dukun bersalin terlatih	5
4	Dukun pengobatan alternatif	6
Total		14

Sumber: Data Desa Dabong, 2017

5.2 Kondisi Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan

Di Desa Dabong, fasilitas pendidikan sudah tersedia mulai dari fasilitas pendidikan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan fasilitas pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas belum tersedia di Desa Dabong. Warga Desa Dabong harus menyekolahkan anaknya yang ingin melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas ke Kecamatan Kubu atau ke Kabupaten Kubu Raya. Dari segi jumlah sekolah, kondisi gedung sekolah, maupun kelengkapan sarana belajar, belum bisa dikatakan bahwa fasilitas pendidikan sudah memenuhi kebutuhan warga desa. Saat ini pemerintah desa sedang berupaya memperbaiki fasilitas pendidikan berupa pembangunan gedung dan peralatan pendidikan anak usia dini; meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pengajar; dan memperhatikan kesejahteraan guru-guru terutama guru PAUD yang ada di desa. Jumlah fasilitas pendidikan di Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Fasilitas Pendidikan Desa Dabong

No	Nama	Jumlah	Status	Pemilik
1	SD / Sederajat	4	Terdaftar	Pemerintah
2	SMP / Sederajat	1	Terdaftar	Pemerintah
3	PAUD	2	Terdaftar	Swasta (Desa)

Sumber: Observasi Desa Dabong, 2018

Fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di Desa Dabong adalah Poskesdes, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu. Pasien yang tidak bisa ditangani di Poskesdes dirujuk ke Puskesmas yang terdapat di Ibukota Kecamatan Kubu. Selain itu sebagian penduduk masih menggunakan pengobatan tradisional sebagai alternatif. Posyandu di desa memberikan penyuluhan dan pelayanan kesehatan bagi anak-anak terutama yang berusia di bawah lima tahun. Posyandu diadakan sebulan sekali. Apabila dilihat dari jumlah fasilitas kesehatan, kelengkapan perlengkapan pemeriksaan dan obat-obatan, maka ketersediaan fasilitas kesehatan belum memenuhi kebutuhan warga akan pelayanan kesehatan, apalagi dalam hal kesiapannya menghadapi bencana seperti kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi membahayakan kesehatan warga desa. Jumlah fasilitas kesehatan di Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Fasilitas Kesehatan Desa Dabong

No	Prasarana Kesehatan	Lokasi	Jumlah
1	Poskesdes	Dusun Mekar Jaya	2
2	Puskesmas Pembantu (Pustu)	Dusun Meriam Jaya	1
3	Posyandu	Dusun Mekar Jaya; Dusun Selamat Jaya; Dusun Meriam Jaya	3

Sumber: Observasi Desa Dabong, 2018

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, fasilitas kesehatan masih belum memadai untuk menangani kemungkinan adanya korban kebakaran lahan. Pada kebakaran lahan 2015 lalu, Poskesdes hanya menyediakan dan membagikan masker. Peralatan untuk pasien dengan gangguan pernafasan dan penglihatan akibat asap kebakaran belum tersedia, misalnya tabung oksigen, inhaler dan lain-lain. Seharusnya fasilitas kesehatan disiapkan sebelum terjadinya bencana kebakaran sebagai antisipasi untuk masyarakat terutama bagi anak-anak yang rentan terhadap penyakit saluran pernapasan akibat asap kebakaran lahan.

Gambar 5.1 Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Desa Dabong



SMPN 09



Poskesdes

Sumber: Dokumentasi Desa Dabong, 2018

5.3 Angka Partisipasi Pendidikan

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat menentukan keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Salah satu cara meningkatkan kualitas SDM adalah meningkatkan akses penduduk desa untuk memanfaatkan fasilitas pendidikan. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk desa dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan adalah dengan menghitung, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM). APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah tanpa melihat jenjang sekolahnya. APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya tanpa melihat berapa umurnya, sedangkan APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Indikator yang dipergunakan untuk mengukur partisipasi pendidikan penduduk Desa Dabong dalam profil desa ini adalah APM. Jumlah anak usia 7 sampai dengan 12 tahun di Desa Dabong adalah 379 jiwa. Angka Partisipasi Pendidikan Murni dari 379 anak tersebut adalah 100% karena semuanya bersekolah di SD. Diantara 125 anak usia 13 sampai dengan 15 tahun di Desa Dabong, hanya 110 yang melanjutkan bersekolah di SMP. Jadi hanya 88% yang berpartisipasi untuk sekolah di SMP. Angka APM menurun drastis di jenjang SMA, yaitu hanya sekitar 28,9 % anak usia 16 sampai dengan 18 tahun yang bersekolah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah partisipasi warga desa untuk mengaksesnya, bahkan partisipasi warga desa untuk melanjutkan ke jenjang SMA sangat rendah. Sementara anak diatas usia 12 tahun yang masih bersekolah di SD sebanyak 3 anak. Anak diatas usia 18 tahun yang masih bersekolah di SMA adalah 1 anak. Perhitungan APM Desa Dabong di Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Angka Partisipasi Pendidikan Desa Dabong

Usia	Jumlah	Bersekolah	Tidak Bersekolah	Angka Partisipasi Pendidikan Kasar/ APK
Anak usia 7 s/d 12 tahun (SD)	379	379	-	$379/379 \times 100\% = 100\%$
Anak usia 13 s/d 15 tahun (SMP)	125	110	15	$110/125 \times 100\% = 88\%$
Anak usia 16 s/d 18 tahun (SMA)	138	40	98	$40/138 \times 100\% = 28,9\%$

Sumber: Data Desa Dabong, 2017

Gambar 5.2 Pelajar Desa Dabong**Pelajar SD****Pelajar SMP**

Sumber: Dokumentasi Desa Dabong, 2018

5.4 Jumlah Korban Bencana Kebakaran dan Asap Tahun 2015

Ketika terjadi kebakaran pada tahun 2015 lalu, terdapat 2 titik api yang dekat dengan wilayah pemukiman, tetapi arah angin pada saat itu tidak mengarah ke pemukiman sehingga warga desa tidak terlalu terganggu dengan asap kebakaran. Korban asap kebakaran yang meninggal tidak ada. Asap kebakaran tersebut berdampak pada gangguan pernafasan ringan dan bahkan sebagian besar warga tidak berobat ke Poskesdes. Poskesdes dan Posyandu juga tidak mempunyai catatan mengenai jumlah pasien yang berobat karena terpapar asap kebakaran lahan.



Bab VI

Kesejarahan dan Kebudayaan Masyarakat

6.1 Sejarah Desa

Desa Dabong berdiri pada tahun 1791 atau lebih dari dua abad yang lalu. Desa Dabong didirikan oleh Juragan Muhammad Shaleh yang melakukan perniagaan dan penyebaran Agama Islam dari daerah ke daerah. Sebelum terdampar di Desa Dabong, Juragan Muhammad Shaleh pernah singgah di daerah Tanjung Shaleh Kecamatan Sungai Kakap. Pada saat perjalanan pulang dari Tanjung Saleh ke Riau kapalnya kandas dan pecah ketika melewati Muara Dabong, sehingga bersama belasan penumpang lainnya, Juragan Muhammad Shaleh ikut terdampar di Desa Dabong. Merasa tidak bisa melakukan perjalanan pulang ke Riau, maka Juragan Muhammad Shaleh beserta pengikutnya mulai membuka perkampungan yang kemudian dinamai Benua Dabong. Menurut orang-orang tua, nama Dabong tersebut diambil dari nama pohon (Istilah ini belum bisa di uji kebenarannya karena belum pernah ditemukan pohon yang namanya Dabong) (Profil Desa Dabong, 2017).

Juragan Muhammad Shaleh dikaruniai tiga orang anak dan nama-nama anaknya diambil dari nama-nama khulafaurasyidin yaitu Umar, Usman, dan Ali. Makam Juragan Muhammad Shaleh, makam istri dan anak-anaknya terletak di sebelah utara Desa Dabong. Warga menandai makam Juragan Muhammad Shaleh dengan cat berwarna kuning dan diatasnya dibangun rumah dengan ukuran 2x1,5 meter. Keturunannya menganggap makam tersebut sebagai tempat keramat.

Gambar 6.1 Makam Juragan Muhammad Shaleh (Pendiri Dabong)

Sumber: Dokumentasi Desa Dabong, 2018

Dari ketiga anaknya tersebut, keturunannya telah tersebar di beberapa daerah. Keturunan Umar sebagian besar berada di Sungai Jawi Pontianak, sebagian juga berada di Kabupaten Sintang dan Desa Olak Olak Kubu. Keturunan Usman sebagian besar berada di Padang Tikar dan sebagian di Desa Dabong. Sedangkan keturunan Ali sebagian besar berada di Desa Dabong dan Kampung Kapur Pontianak. Sekitar tahun 1825 Juragan Muhammad Shaleh mulai membuka areal perkebunan kelapa. Bukti areal perkebunan kelapa yang tergolong tua tersebut masih bisa ditemukan. Hal ini dapat dilihat dari sisa-sisa batang-batang kelapa yang telah mati di wilayah utara timur laut Desa Dabong yang sekarang sudah dijadikan kawasan hutan lindung mangrove oleh pemerintah. Jejak-jejak areal perkebunan tersebut masih dapat dilihat dari ditemukannya saluran parit di dalam hutan mangrove yang masih tertata rapi (Profil Desa Dabong, 2017).

Sebelum berdirinya Kerajaan Kubu di Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Raja Kubu pada waktu itu pernah terlebih dahulu singgah ke Desa Dabong. Merasa tidak memungkinkan untuk mendirikan kerajaan di Benua Dabong, maka Raja Kubu pindah ke Desa Kubu. Dengan terbentuknya Pemerintahan Kerajaan Kubu maka Benua Dabong bergabung dengan Pemerintahan Kerajaan Kubu (Profil Desa Dabong, 2017)..

Dahulu daerah Benua Dabong adalah pusat pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Punggawa yang bernama Muhammad Denan dan di bawahnya terdiri dari Kampung Dabong, Kampung Sembuluk, Kampung Mengkalang Jambu, Kampung Mengkalang Guntung, Kampung Sungai Selamat, Kampung Seruat II, Kampung Seruat III, dan Olak Olak Kubu yang pada waktu itu belum dinamai sebagai kampung. Terbentuknya Desa Olak Olak Kubu pada awalnya yaitu ketika diusulkannya program transmigrasi oleh Punggawe M. Denan untuk ditempatkan di Kampung Dabong, yang pada waktu itu dipimpin oleh Kepala Kampung Bapak Ramli H. Bakar (Profil Desa Dabong, 2017).

Setelah terbentuknya daerah transmigrasi Olak Olak Kubu maka segala pembinaan merupakan tanggungjawab Jawatan Transmigrasi, dari situlah cikal bakal terbentuknya Desa Olak Olak Kubu. Ketika daerah transmigrasi tersebut bisa berkembang dan mampu untuk membentuk pemerintahan sendiri maka terbentuklah Desa Olak Olak Kubu. Disaat itu juga semua kampung dibawah naungan Benua Dabong memisahkan diri menjadi Desa masing-masing. Pada tahun 1989 Desa Sembuluk diregrouping ke Desa Dabong karena belum dianggap layak untuk menjadi pemerintahan desa yang otonom. Desa Sembuluk pada waktu itu dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Bapak Kunang Ahmad dan Desa Dabong dipimpin oleh Kepala Desa Ismail H. Bakar. Sehingga bisa dikatakan bahwa Desa Dabong berdiri sebelum berdirinya Kerajaan Kubu. Sedangkan menurut sejarah, Kerajaan Kubu bahkan lebih tua dibandingkan dengan Kerajaan Pontianak (Profil Desa Dabong, 2017).

Bapak Ismail H. Bakar menyelesaikan masa jabatannya pada tahun 1988 dan kemudian digantikan oleh Bapak A. Latif Rahman. Pada masa jabatannya, Bapak A. Latif Rahman mengusulkan program transmigrasi pada tahun 2004 untuk ditempatkan di Sungai Mak Meriam sebanyak 300 KK. Dari 300 KK, 150 KK dari TPA dan 150 dari TPS yang sekarang dinamakan Dusun Meriam Jaya. Bapak A. Latif Rahman menjabat Kepala Desa selama dua priode. Setelah habis masa jabatannya, kedudukan Bapak A. Latif Rahman sebagai kepala desa diteruskan oleh Bapak Syahrani pada tahun 2007 – 2013. Saat ini yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah Bapak Purwanto yang dilantik sebagai Kepala Desa pada Tahun 2013 (Profil Desa Dabong, 2017).

6.2 Etnis, Bahasa, Agama

Masyarakat Desa Dabong terdiri dari beberapa etnis, antara lain Melayu, Sunda, Jawa, Bugis, Dayak, Cina dan Madura. Namun yang paling dominan adalah etnis Bugis, Jawa dan Melayu. Etnis lainnya yang tidak dominan ada di Desa Dabong karena terjadinya pernikahan yang bersangkutan dengan warga setempat, sehingga berdomisililah beberapa etnis yang tidak dominan itu. Jumlah jiwa berdasarkan etnik di Tabel 6.1.


Tabel 6.1 Penduduk Desa Dabong Berdasarkan Etnis

Jenis Etnik	Jumlah Orang
Batak	1
Melayu	1571
Sunda	29
Jawa	430
Madura	14
Dayak	45
Bugis	146

Sumber: Data Desa Dabong, 2017

Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Dabong adalah bermacam-macam. Di Dusun Selamat Jaya, bahasa yang digunakan adalah Bugis dan Melayu, karena penduduk di Dusun Selamat Jaya banyak orang-orang yang sudah lama mendiami Dabong. Sedangkan penduduk Desa Dabong yang tinggal di Dusun Meriam Jaya menggunakan bahasa Jawa dan Melayu untuk berkomunikasi, karena kebanyakan penduduk Dusun Meriam Jaya adalah para transmigran yang didatangkan dari Pulau Jawa. Namun dalam perjalannya ada juga pendatang dari pulau Padang Tikar yang kebanyakan Melayu, sehingga komunikasi antara orang transmigran yang datang dari Pulau Jawa dengan orang Pulau Padang Tikar menggunakan bahasa Indonesia dengan dialeknya masing-masing.

Gambar 6.2 Penduduk Desa Dabong Berdasarkan Etnis



Sumber: Data Desa Dabong, 2017


Dari keseluruhan masyarakat Desa Dabong, ada beberapa agama dan keyakinan yang mereka peluk yaitu, Islam, Kristen, Khatolik dan Konghucu. Namun agama yang paling banyak diyakini masyarakat Desa Dabong adalah Islam. Hal itu terlihat dari banyaknya bangunan tempat ibadah umat Islam. Setidaknya ada lima masjid di Desa Dabong dan 8 mushola yang tersebar di dua dusun di Desa Dabong. Sedangkan bangunan Gereja tidak ada di Desa Dabong. Jumlah jiwa berdasarkan agama di Tabel 6.2.

Tabel 6.2 Penduduk Desa Dabong Berdasarkan Agama

Jenis agama	Jumlah orang
Islam	2.286
Kristen	6
Katholik	16
Konghucu	132

Sumber: Data Desa Dabong, 2017

Gambar 6.3 Penduduk Desa Dabong Berdasarkan Agama



Sumber: Data Desa Dabong, 2017

Gambar 6.4 Rumah Ibadah Desa Dabong



Masjid Nurul Huda Dusun Selamat Jaya



Rumah Ibadah Konghucu

Sumber: Dokumentasi Desa Dabong, 2018

Masyarakat Desa Dabong terdiri dari beberapa etnis, agama dan bahasa yang berbeda. Walaupun berbeda mereka tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kesatuan dan kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Perbedaan tidak menjadi penghalang dalam menjalankan pemerintahan desa dan perbedaan tidak menjadi penghalang untuk saling tolong menolong dan menghormati setiap hak-hak masing-masing.

6.3 Legenda

Legenda adalah cerita rakyat di desa yang ada sejak jaman dulu kala (turun temurun) yang berkaitan dengan daerah tersebut dan dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Cerita rakyat ini tidak ada di Desa Dabong saat ini.

6.4 Kesenian Tradisional

Bagi masyarakat Desa Dabong, kesenian tradisional adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kesenian tradisional yang masih sering dimainkan adalah kasidah. Kasidah biasanya dimainkan pada saat acara perkawinan dan khitanan untuk menghibur tamu. Di Desa Dabong terdapat satu grup kasidah bernama Nada Ria yang didirikan tahun 2008. Grup kasidah tersebut diketuai oleh Bapak Achmad Dahlan dan beranggotakan 15 orang (5 laki-laki dan 10 perempuan). Usia anggota grup kasidah tersebut sekitar 40 tahun ke atas. Karena anak muda kurang berminat memainkannya, kesenian tradisional ini mulai tergeser dengan kesenian modern berupa grup organ tunggal yang didirikan tahun 2013 bernama grup Prameswara yang beranggotakan 8 orang. Ketua Prameswara adalah bapak Effendi. Organ tunggal tersebut saat ini sering dimainkan pada saat perayaan perkawinan dan khitanan.

6.5 Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kearifan dan pengetahuan lokal masyarakat Desa Dabong yang sampai sekarang masih mereka terapkan adalah dalam berladang, bercocok tanam, menangkap ikan, mengelola tambak ikan, udang dan kepiting. Misalnya dalam berladang, mereka melakukannya di bulan-bulan tertentu yang menurut mereka cocok. Hal ini dilakukan supaya benihnya tidak dimakan burung dan tanaman tumbuh subur. Sedangkan jika mereka membuka lahan pertanian dengan cara membakar, mereka melakukannya dengan cara tertentu supaya tidak menyebabkan kebakaran lahan. Masyarakat masih mempercayai bahwa membuka lahan dengan cara membakar berguna untuk mengurangi kadar keasaman tanah gambut, sehingga cocok untuk ditanami jagung.

Masyarakat pesisir Dabong juga piawai membaca kondisi alam ketika akan turun menangkap ikan dan udang. Mereka menandai banyaknya udang dan ikan di laut dengan melihat tanda-tanda alam, misalnya apabila langit sedang cerah dan awan tampak seperti sisik ikan maka mereka menyimpulkan bahwa di laut sedang banyak ikan dan udang. Pengetahuan membaca tanda-tanda alam ini dapat ditiru oleh masyarakat pesisir lainnya (Profil Desa Dabong, 2017).



Bab VII

Pemerintahan dan Kepemimpinan

7.1 Pembentukan Pemerintahan

Sebelum pemerintahan Desa Dabong berdiri seperti saat ini, desa ini dahulu bernama Benua Dabong. Benua Dabong menaungi beberapa desa seperti yang tergambar dalam sejarah Desa. Seiring berjalannya waktu, desa-desa yang dibawah naungan Benua Dabong memisahkan diri membentuk desa masing-masing. Pada tahun 1989 Desa Sembuluk diregrouping ke Desa Dabong karena belum dianggap layak untuk menjadi pemerintahan desa yang otonom. Desa Sembuluk pada waktu itu dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Bapak Kunang Ahmad dan Desa Dabong dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Bapak Ismail H. Bakar. Bapak Ismail H. Bakar menyelesaikan masa jabatannya pada tahun 1988 dan digantikan Bapak A. Latif Rahman. Pada masa jabatannya, Bapak A. Latif Rahman mengusulkan program transmigrasi pada tahun 2004 untuk ditempatkan di Sungai Mak Meriam sebanyak 300 KK. Dari 300 KK, 150 KK dari TPA dan 150 dari TPS yang sekarang dinamakan Dusun Meriam Jaya. Bapak A. Latif Rahman menjabat Kepala Desa selama dua periode. Setelah masa jabatan beliau selesai, jabatannya diteruskan oleh Bapak Syahrani pada tahun 2007 – 2013. Saat ini yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah Bapak Purwanto yang dilantik sebagai Kepala Desa pada Tahun 2013.

Tabel 7.1 Pergantian Pemerintahan Desa Dabong


Periode	Nama Kepala Desa
1982 – 1988	Ismail H. bakar
1988 – 2007	A. Latif Rahman
2007 – 2013	Syahrani
2013 – sekarang	Purwanto

Sumber: Data Desa Dabong, 2018

7.2 Struktur Pemerintahan Desa 2018

Struktur organisasi pemerintah Desa Dabong dipimpin oleh seorang Kepala Desa, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari Bendahara; Sekretaris; Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan; Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan; Kepala Urusan (Kaur) Umum dan Perencanaan; Kaur Keuangan; dan Kepala Dusun. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa diawasi oleh BPD yang merupakan perwakilan dari rakyat di desa. Kepala desa juga bermitra dengan LPM dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di desa. Struktur organisasi pemerintah Desa Dabong dalam Gambar 7.1 berikut.

Gambar 7.1 Struktur Pemerintahan Desa Dabong



Sumber: Data Desa Dabong, 2018

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Aparatur Desa Dabong adalah:

a) Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemberdayaan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1). Kewajiban Kepala Desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; pemelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa; menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; mengelola keuangan dan aset desa; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; mengembangkan perekonomian masyarakat desa; membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa; memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa; mengembangkan potensi sumber daya alam, melestarikan lingkungan hidup dan memberi informasi kepada masyarakat desa.

b) BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 tentang UU Desa). Fungsi BPD yang berkaitan dengan Kepala Desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

c) Sekretaris Desa

1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengeolahan APB Desa; 2) Meyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa; 3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa; 4) Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa; 5) Melakukan verifikasi terhadap bukti bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

d) Bendahara

1) Menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa

e) Kaur Umum dan Perencanaan

1) Operasional perkantoran; 2) Operasional BPD; 3) Operasional RT/RW; 4) Penyelenggaraan musyawarah desa; 5) Penyusunan RKPDesa; 6) Pengadaan sarana dan prasarana desa; 8) Pembangunan rehab desa

f) Kaur Keuangan

Pengurusan Administrasi Keuangan, administrasi sumber sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

g) Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

1) Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi; 2) Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman; 3) Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang fokus pada kebijakan satu desa satu produk unggulan; 4) Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan; 5) Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; 6) Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang di fokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan.

h) Kasi Pemerintahan

Bidang Pembinaan Masyarakat: 1) Penunjang kegiatan 10 PKK; 2) Biaya administrasi dan operasional penunjang kegiatan LPM; 3) Penunjang kegiatan Karang Taruna; 4) Pembinaan kesenian dan sosial budaya; 5) Pembinaan kerukunan umat beragama.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat: 1) Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pangadaan, pengembangan atau bantuan alat alat produksi, permodalan, pemasaran, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan penangangan; 2) Pelatihan Teknologi Tepat Guna; 3) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat desa dan BPD; 4) Peningkatan kapasitas masyarakat.

7.3 Kepemimpinan Tradisional

Kepemimpinan tradisional dahulu ada tetapi pada saat ini sudah tidak ada. Namun nilai-nilai adat dan kebudayaan dari leluhur tetap mereka junjung tinggi. Hal ini antara lain terlihat dari alat musik dan kesenian, seperti kasidah yang masih bertahan dan sering dimainkan pada acara tertentu.

7.4 Aktor Berpengaruh

Di Desa Dabong terdapat beberapa aktor yang berpengaruh di bidang politik, sosial dan ekonomi. Aktor yang berpengaruh di desa dalam bidang politik mempunyai kemampuan mempengaruhi/berperan dalam keputusan-keputusan pembangunan di desa dan keputusan warga dalam hal politik. Aktor yang berpengaruh di desa dalam bidang sosial di Desa Dabong adalah orang-orang yang sering dimintai nasehat/pendapat oleh warga desa untuk urusan-urusan bersama (gotong royong desa, perayaan panen, kematian, bencana dan lain-lain). Sedangkan aktor yang berpengaruh di desa dalam bidang ekonomi adalah orang-orang menguasai sumber-sumber ekonomi di desa (penguasaan tanah, penguasaan rantai pasar, penguasaan bibit, rentenir, pemilik penggilingan, pemilik pemotongan kayu dan lain-lain).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada perangkat desa dan warga desa serta pengamatan di lapangan, orang yang dituakan oleh masyarakat Dabong adalah Bapak A. Latif Rahman. Kecerdasan dan kemampuan yang dimilikinya dalam segala bidang baik itu politik, agama dan yang lain menjadikannya tokoh yang paling disegani oleh masyarakat. Bapak Latif adalah salah satu mantan Kepala Desa Dabong yang menjabat Kepala Desa selama dua periode. Selain Bapak A. Latif Rahman, aktor berpengaruh lainnya di Desa Dabong adalah kepala desa yang saat ini masih menjabat yaitu Bapak Purwanto.

Kepemimpinan Bapak Purwanto dianggap warga baik sehingga ada beberapa warga menganggapnya tokoh. Selain dua tokoh tersebut menurut pandangan warga, aktor yang paling berpengaruh lainnya adalah Bapak Bustami, yang merupakan Kepala Dusun Selamat Jaya. Bapak Bustomi memiliki lahan sawit yang luas, sehingga masyarakat desa menganggapnya salah satu aktor yang berpengaruh di bidang ekonomi di Desa Dabong.

7.5 Mekanisme Penyelesaian Sengketa/Konflik Penguasaan Lahan

Sengketa/konflik lahan yang pernah terjadi di Desa Dabong antara lain: sengketa/konflik antar warga Desa Dabong; antara warga Desa Dabong dengan warga desa lain; antara warga Desa Dabong dengan perusahaan perkebunan sawit; dan antara warga Desa Dabong dengan KLHK.

1) Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lahan antar Warga Desa

Dalam hal sengketa/ konflik antar warga, mekanisme penyelesaian konflik yang dipergunakan masyarakat Desa Dabong adalah musyawarah untuk pencapaian kesepakatan bersama. Dengan mediasi perangkat desa, para pihak yang terlibat konflik berusaha membuat kesepakatan sebelum konflik masuk ke ranah hukum negara.

2) Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lahan antara Warga Desa dengan Pihak Lain

Sengketa/konflik lahan antara warga Desa Dabong dengan perusahaan perkebunan sawit terjadi karena dimasukkannya wilayah pemukiman atau kebun warga desa ke area konsesi tanpa sepengetahuan warga desa; atau pembagian keuntungan plasma yang dianggap tidak adil oleh warga desa. Sedangkan sengketa antara warga Desa Dabong dengan KLHK adalah terkait penetapan hutan lindung mangrove di wilayah Desa Dabong yang dianggap warga tanpa dikomunikasikan dengan warga desa. Beberapa warga desa yang sebelum penetapan hutan lindung sudah tinggal di area mangrove, bahkan dijadikan tersangka karena dianggap menduduki dan memanfaatkan hutan lindung mangrove secara tidak sah. Penyelesaian sengketa/konflik lahan antara warga desa dengan perusahaan dilakukan dengan cara musyawarah dengan penanggung jawab perusahaan perkebunan sawit di lokasi perkebunan sawit.

Penyelesaian sengketa dengan KLHK juga ditempuh dengan musyawarah dengan Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung/BPDASHL Kapuas. Bahkan perwakilan warga desa melakukan musyawarah dengan KLHK di Jakarta.

Pada kenyataannya, penyelesaian dengan cara musyawarah sulit dicapai karena kurang kuatnya bukti hukum penguasaan lahan oleh masyarakat; kurangnya pengetahuan/ketrampilan bernegosiasi; dan terkadang dilibatkannya oknum aparat keamanan. Penyelesaian sengketa ini biasanya dibantu LSM yang mendorong warga desa membela hak-haknya antara lain dengan melakukan demonstrasi. Tidak jarang sengketa semacam ini berakhir dengan penangkapan warga desa oleh pihak yang berwajib dan bahkan sampai pada penyelesaian di meja hijau.

7.6 Mekanisme/Forum Pengambilan Keputusan Desa

Pengambilan keputusan di Desa Dabong antara lain pengambilan keputusan di tingkat dusun dan desa. Pengambilan keputusan di tingkat dusun berupa musyawarah rencana pembangunan dusun dan gotong royong. Pengambilan keputusan di tingkat desa berupa musyawarah rencana pembangunan desa; kelompok tani dan kelompok tani hutan; dan terkait tanggap bencana kebakaran hutan. Musyawarah rencana pembangunan dusun; musyawarah rencana pembangunan desa; dan musyawarah tanggap bencana melibatkan aparat desa, BPD, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sedangkan pengambilan keputusan terkait kelompok tani dan kelompok tani hutan melibatkan orang-orang yang memahami kegiatan pertanian dan perkebunan, seperti dijelaskan dalam Tabel 7.2.

Tabel 7.2 Mekanisme Pengambilan Keputusan Desa Dabong

No	Jenis Keputusan	Keterangan
Musyawarah Tingkat Dusun		
1	Musyawarah Rencana Pembangunan Dusun	<ul style="list-style-type: none"> • Musrembangdus • Gotong royong dusun
	Terlibat dalam pengambilan keputusan	• Aparatur desa, BPD, tokoh masyarakat dan tokoh agama
Musyawarah Tingkat Desa		
1	Musyawarah rencana Pembangunan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Musrembangdes • Gotongroyong desa
	Terlibat dalam pengambilan keputusan	• Aparatur desa, BPD, tokoh masyarakat dan tokoh agama
2	Pembentukan Kelompok Tani	• Pembentukan kepengurusan kelompok tani
	Terlibat dalam pengambilan keputusan	• Warga desa yang bermata pencaharian sebagai petani, aparat desa, BPD, tokoh masyarakat dan tokoh agama
3	Tanggap Bencana Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Gotong royong, ronda dan patroli • Pembasahan di area gambut
	Terlibat dalam pengambilan tindakan	• Kades, MPA, BPD, RT/RW/Dusun, Masyarakat desa, Kepolisian, tokoh masyarakat dan tokoh agama
4	Pembentukan Kelompok Tani Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan LPHD (Lembaga Pengelolaan Hutan Desa) • Pembuatan program LPHD (usulan ekowisata mangrove)
	Terlibat dalam pengambilan keputusan	• Aparatur desa, BPD, tokoh masyarakat dan tokoh agama

Sumber: Wawancara Desa Dabong, 2018



Bab VIII

Kelembagaan Sosial

8.1 Organisasi Sosial Formal

Organisasi formal di Desa Dabong adalah organisasi yang memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas. Organisasi Sosial Formal di Desa Dabong antara lain Pemerintahan Desa, LPM, BPD, RT/RW, PKK, karang taruna, LPHD.

1) Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Dabong berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; melaksanakan pembangunan desa; pemberdayaan masyarakat; pembinaan kemasyarakatan; dan menjalin kerjasama dengan lembaga lain serta pihak-pihak luar desa untuk kepentingan masyarakat desa. Pemerintah Desa Dabong dipimpin oleh Kepala Desa Purwanto. Selaku Kepala Desa, Bapak Purwanto dibantu 1 Sekretaris Desa; 1 Bendahara Desa; 2 Kasi dan 2 Kaur. Kepala Desa Dabong membawahi 3 Kepala Dusun, 6 Ketua RW dan 13 Ketua RT. Dalam FGD, masyarakat mengidentifikasi hubungan dengan pemerintah desa adalah sangat dekat karena warga sering berinteraksi dengan pemerintah desa dalam kehidupan sehari-hari.

2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD berperan menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RPJMDes, musyawarah BPD, musyawarah desa, koordinasi dengan Pemdes, Pembahasan Peraturan Desa, dan Kesepakatan Perdes bersama Kades. Ketua BPD dibantu 1 wakil ketua; 2 sekretaris; dan 2 anggota BPD. Dalam FGD, masyarakat mengidentifikasi hubungan dengan BPD adalah kurang dekat karena tidak semua warga berinteraksi dengan BPD dalam kehidupan sehari-hari. Hanya warga tertentu yang mempunyai kepentingan tertentu yang berinteraksi dengan BPD.

3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

LPM berperan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan desa, maupun dalam menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Ketua LPM dibantu 1 wakil ketua dan 2 anggota. Dalam FGD, masyarakat mengidentifikasi hubungan dengan LPM adalah kurang dekat karena tidak semua warga berinteraksi dengan LPM dalam kehidupan sehari-hari.

4) Rukun Tetangga (RT)

RT berperan dalam pengkoordinasi antar warga, penyalur aspirasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah, menjadi penengah penyelesaian masalah-masalah antar warga, melayani urusan administrasi kependudukan, memelihara kerukunan hidup warga, mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat dalam pembangunan desa dalam lingkup RT. Terdapat 13 RT dalam Desa Dabong. Dalam FGD, masyarakat mengidentifikasi hubungan dengan RT adalah dekat karena hampir semua warga berinteraksi dengan RT dalam kehidupan sehari-hari.

5) Rukun Warga (RW)

RW berperan dalam pengkoordinasi antar warga, penyalur aspirasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah, menjadi penengah penyelesaian masalah-masalah antar warga, melayani urusan administrasi kependudukan, memelihara kerukunan hidup warga, mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat dalam pembangunan desa dalam lingkup RW. Terdapat 6 RW dalam Desa Dabong. Dalam FGD, masyarakat mengidentifikasi hubungan dengan RW adalah dekat karena hampir semua warga berinteraksi dengan RW dalam kehidupan sehari-hari.

6) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

PAUD berperan dalam memberikan pelayanan pendidikan untuk anak-anak usia 4 s/d 6 tahun; mengembangkan kepribadian anak di usia dini, serta untuk mempersiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Dalam FGD, masyarakat mengidentifikasi hubungan dengan PAUD adalah sangat dekat karena warga sangat membutuhkan pelayanan pendidikan usia dini.

7) Sekolah Dasar (SD)

SD berperan dalam membekali kemampuan dasar anak-anak, antara lain membaca, menulis, berhitung, penguasaan dasar-dasar untuk mempelajari pengetahuan alam dan teknologi, dan kemampuan berkomunikasi sebagai dasar untuk mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya. Dalam FGD, masyarakat mengidentifikasi hubungan dengan SD adalah sangat dekat karena karena warga sangat membutuhkan pelayanan pendidikan dasar.

8) Sekolah Menengah Pertama (SMP)

SMP berperan dalam membekali kemampuan anak-anak, antara lain membaca, menulis, berhitung, pengetahuan alam dan teknologi, dan kemampuan berkomunikasi untuk mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya. Dalam FGD, masyarakat mengidentifikasi hubungan dengan SMP adalah sangat dekat karena warga sangat membutuhkan pelayanan pendidikan tingkat menengah.

9) Tempat Pendidikan Al'Quran (TPA)

TPA berperan dalam membekali kemampuan anak-anak mengenai agama Islam. Dalam FGD, masyarakat mengidentifikasi hubungan dengan TPA adalah sangat dekat karena warga sangat membutuhkan pelayanan pendidikan Al Quran.

10) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Posyandu berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama anak balita dan keluarga berencana yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan bantuan petugas kesehatan. Dalam FGD, masyarakat mengidentifikasi hubungan dengan Posyandu adalah sangat dekat karena warga sangat membutuhkan pelayanan Posyandu.

11) Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)

Poskesdes berperan memberikan pelayanan kesehatan masyarakat desa. Dalam FGD, masyarakat mengidentifikasi hubungan dengan Poskesdes adalah sangat dekat karena warga desa sangat membutuhkan pelayanan kesehatan.

12) Puskesmas Pembantu (Pustu)

Pustu berperan memberikan pelayanan kesehatan masyarakat desa. Dalam FGD, masyarakat mengidentifikasi hubungan dengan Pustu adalah sangat dekat karena warga desa sangat membutuhkan pelayanan kesehatan.

13) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

PKK berperan mendorong partisipasi keluarga terutama ibu-ibu dalam membina, membentuk serta membangun keluarga yang sejahtera melalui pelaksanaan 10 program dasar PKK, yaitu penghayatan dan pengamalan pancasila; gotong royong, pangan; sandang; perumahan dan tata laksana rumah tangga; pendidikan dan ketrampilan; kesehatan; pengembangan kehidupan berkoperasi; kelestarian lingkungan hidup; dan perencanaan sehat. Dalam FGD, masyarakat mengidentifikasi hubungan dengan PKK adalah dekat karena hanya ibu-ibu yang berinteraksi dengan PKK.

14) Karang Taruna

Karang Taruna berperan menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Dalam FGD, masyarakat mengidentifikasi hubungan dengan Karang Taruna adalah kurang dekat karena hanya kaum muda yang berinteraksi dengan Karang Taruna di desa.

15) Kelompok Tani

Kelompok tani berperan sebagai wadah bagi para anggotanya untuk bekerjasama dan berbagi dalam memecahkan permasalahan terkait kegiatan pertanian, misalnya pemenuhan sarana produksi pertanian, teknis produksi dan pemasaran hasil. Dalam FGD, masyarakat mengidentifikasi hubungan dengan Kelompok Tani adalah dekat karena sebagian besar warga desa bermatapencaharian di sektor pertanian dan tergabung dalam kelompok tani.

16) Kelompok Wanita Tani (KWT)

KWT berperan sebagai wadah bagi para petani perempuan untuk bekerjasama dan berbagi dalam memecahkan permasalahan terkait kegiatan pertanian, misalnya pemenuhan sarana produksi pertanian, teknis produksi dan pemasaran hasil. Dalam FGD, masyarakat mengidentifikasi hubungan dengan KWT adalah dekat karena warga desa perempuan yang bermatapencaharian di sektor pertanian, tergabung dalam kelompok ini.

17) Kelompok Nelayan

Kelompok nelayan berperan sebagai wadah bagi para anggotanya untuk bekerjasama dan berbagi dalam memecahkan permasalahan terkait kegiatan perikanan. Dalam FGD, masyarakat mengidentifikasi hubungan dengan Kelompok Nelayan adalah sangat dekat karena sebagian besar warga desa bermatapencaharian di sektor perikanan tergabung dalam kelompok ini.

18) BUMDes

BUMDes adalah badan usaha yang ada di desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. BUMDes berperan sebagai alat pendayagunaan ekonomi lokal. Warga desa mengidentifikasi hubungan mereka dengan BUMDes kurang dekat karena mereka mengharapkan BUMDes bisa beroperasi maksimal untuk membantu perekonomian warga desa.

19) Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD)

LPHD di Desa Dabong dibentuk tanggal 10 Juli 2017 berdasarkan SK. 3820/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017. LPHD berperan mendorong dan mengarahkan masyarakat dalam pengamaman kawasan hutan, pengembangan atau pemanfaatan ekowisata dan jasa lingkungan, pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), serta sosial masyarakat dan pelestarian lingkungan. Dalam FGD, masyarakat mengidentifikasi hubungan dengan LPHD adalah kurang dekat karena LPHD belum berfungsi sepenuhnya.

20) Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)

FKPM berperan dalam mencegah kejahatan yaitu mengidentifikasi permasalahan warga, mengadakan pertemuan dengan warga dan memecahkan permasalahan warga. Dalam FGD, masyarakat mengidentifikasi hubungan dengan FKPM adalah dekat karena mereka memerlukan bantuan dalam pemecahan masalah di desa.


21) Masyarakat Peduli Api (MPA)

MPA dibentuk untuk mengkoordinir warga desa untuk terlibat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam FGD, masyarakat mengidentifikasi hubungan dengan MPA adalah dekat karena membantu menggerakkan warga dalam hal terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 8.1 Organisasi Sosial Formal Desa Dabong

No	Organisasi	Peran/Manfaat	Kedekatan dengan Masyarakat
1	BPD	Penghubung masyarakat dengan aparat desa, pengawas kinerja pemerintahan desa, penampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah desa	Kurang dekat
2	Aparatur Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan pemerintahan desa; melaksanakan pembangunan desa; pemberdayaan masyarakat; pembinaan kemasyarakatan; dan menjalin kerjasama dengan lembaga lain	Sangat dekat
3	LPM	Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan desa	Kurang Dekat
4	PKK	Pemberdayaan perempuan untuk kesejahteraan keluarga	Dekat
5	KARANG TARUNA	Mengorganisasi para pemuda dalam kegiatan olah raga, seni dan keterampilan	Kurang dekat
6	BUMDES	Kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat desa	Kurang dekat
7	LPHD	Kegiatan pengolahan hutan desa dan ekonomi masyarakat	Sangat dekat
8	FKPM	Penyelesaian masalah konflik dalam masyarakat desa	Dekat
9	MPA	Menjaga lingkungan dari kebakaran lahan & hutan	Dekat
10	POSKEDES	Pelayanan kesehatan masyarakat	Sangat Dekat
11	PUSTU	Pelayanan kesehatan masyarakat	Sangat Dekat
12	POSYANDU	Pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak	Sangat Dekat
13	TK/PAUD	Pelayanan pendidikan anak usia dini	Sangat dekat
14	SMP	Pelayanan pendidikan menengah lanjutan	Sangat dekat
15	SD	Pelayanan pendidikan dasar	Sangat dekat
16	RT	Melayani warga dalam administrasi kependudukan; penengah penyelesaian masalah warga dll.	Dekat
17	RW	Melayani warga dalam administrasi kependudukan; penengah penyelesaian masalah warga dll.	Dekat
18	KWT	Kerjasama pemecahan masalah pertanian untuk petani wanita	Dekat
19	TPA	Tempat pendidikan anak membaca Al-Qur'an	Sangat dekat
20	KELOMPOK NELAYAN	Kerjasama pemecahan masalah perikanan	Sangat dekat
21	KELOMPOK TANI	Kerjasama pemecahan masalah pertanian	Dekat

Sumber: FGD 1 dan 2 Desa Dabong, 2018

Gambar 8.1 Diagram Venn Hubungan Organisasi Sosial Formal Desa Dabong

Sumber: FGD 1 dan FGD 2 Desa Dabong, 2018

Diagram di atas menunjukkan bahwa semakin jauh jarak lingkaran suatu organisasi dari lingkaran tengah (lingkaran masyarakat) maka masyarakat menganggap hubungan mereka dengan organisasi tersebut semakin jauh. Begitu pula sebaliknya.

8.2 Organisasi Sosial Nonformal

Organisasi sosial non formal di Desa Dabong adalah organisasi yang muncul dalam kehidupan sosial masyarakat untuk memenuhi keperluan sosialnya dalam berkelompok. Beberapa macam jenis organisasi sosial non formal di Desa Dabong adalah Kelompok Simpan Pinjam sebanyak 6 kelompok; Majelis Taqlim Pengajian sebanyak 8 kelompok; dan Majelis Taqlim Yasinan sebanyak 1 kelompok, seperti dijelaskan dalam Tabel 8.2 berikut.

Tabel 8.2 Organisasi Sosial Non Formal Desa Dabong

Jenis Organisasi	Nama Organisasi	Jumlah Anggota	Kedekatan dengan masyarakat
Majelis Taqlim Pengajian	Al-Ikhlas	25 orang	Sangat dekat
	Anisa Nurul Jannah	24 orang	
	Asmaul Husna	34 orang	
	Reimanuta Qurratu	25 orang	
	Nur Hidayah Tullah	22 orang	
	Nurul Hasanah	20 orang	
	Nurul Janah	28 orang	
	As-Sholeha	20 orang	
Majelis Taqlim Yasinan	Istiqomah	38 orang (21 laki-laki dan 17 perempuan) Pertemuan 4 kali dalam sebulan dan meliputi warga 3 dusun (Dusun Mekar Jaya, Dusun Meriam Jaya, dan Dusun Selamat Jaya)	Sangat dekat
Kelompok Simpan Pinjam	Melati	16 orang	Dekat
	Lili	20 orang	
	Sehati	15 orang	
	Prowinda	30 orang	
	Mulya Bakti	30 orang	
	Damai Sehati	20 orang	

Sumber: Wawancara Desa Dabong, 2018

8.3 Jejaring Sosial Desa

Jejaring sosial (*social network*) adalah kumpulan individu atau kelompok dari beberapa desa yang terikat oleh kepentingan dan/ atau tujuan yang sama. Jaringan sosial (*social network*) di pedesaan menjadi salah satu modal sosial (*social capital*) yang menjadi penopang keberadaan masyarakat pedesaan. Jejaring sosial desa bisa dibentuk atas dasar kepentingan ekonomi, politik, budaya, agama/kepercayaan maupun pemberdayaan masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dengan membentuk dan memanfaatkan jejaring sosial di pedesaan adalah untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat desa, seperti: terbatasnya peluang kerja, struktur sumber daya ekonomi yang kurang beragam, keterbatasan pendidikan, keterampilan, peralatan dan modal (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015).

1) Jejaring Sosial di Bidang Keagamaan

Jejaring sosial di bidang keagamaan yang melibatkan Desa Dabong adalah Majelis Taqlim Akbar (Permata/ Persatuan Majelis Taklim) yang menaungi semua Majelis Taqlim yang ada di Desa Pelita Jaya, Desa Olak Olak Kubu, Desa Dabong, Desa Mengkalang Jambu, dan Desa Mengkalang Guntung. Pertemuan Majelis Taqlim Akbar diadakan setiap 1 bulan sekali di minggu pertama. Kegiatan dalam Majelis Taqlim Akbar adalah antara lain: evaluasi kegiatan setiap Majelis Taqlim yang ada di 5 desa; sosialisasi program (pelatihan-pelatihan maupun bantuan dari pemerintah yang terkait kegiatan keagamaan) dari BKMT (Badan Kontak Majelis Taqlim Nasional) cabang atau daerah; tausiyah; tanya jawab seputar ilmu agama Islam; doorpraise; dan arisan tingkat akbar. Arisan di tingkat akbar dilakukan untuk membantu konsumsi kelompok penyelenggara (jumlah iuran perkelompok untuk tiap Majelis Taqlim adalah Rp. 20.000 termasuk infak). Bahkan setahun sekali ada agenda tahunan berupa tablik akbar tingkat kabupaten dengan melibatkan desa yang masuk dalam daftar Majelis Taqlim.

Gambar 8.2 Jejaring Sosial Desa Dabong di Bidang Keagamaan

Sumber: Wawancara Desa Dabong, 2018

2) Jejaring Sosial di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Jejaring sosial di bidang pemberdayaan masyarakat adalah forum PKK se-Kecamatan Kubu yang terdiri dari 20 desa. Pertemuan forum PKK se-kecamatan ini diadakan sebulan sekali secara bergiliran di 20 desa. Kegiatan dalam pertemuan forum PKK se-Kecamatan Kubu adalah penyuluhan kesehatan, pelatihan ketrampilan dan pertanian yang bisa untuk menambah penghasilan rumah tangga.

Jejaring sosial di bidang pemberdayaan hukum masyarakat desa gambut baru saja terbentuk dan Desa Dabong merupakan salah satu anggota jaringan yang bernama Perhimpunan Paralegal Masyarakat Gambut Indonesia (PPMGI). Dprakarsai oleh Epistema Institute, IDLO (International Development Law Organisation), dan BRG; pembentukan PPMGI sudah dilaksanakan tanggal 27 April 2018 dalam Konsolidasi Nasional yang melibatkan perwakilan dari 75 desa dari 18 kabupaten dan 6 provinsi. Anggota PPMGI adalah perwakilan dari 75 desa tersebut yang sudah mendapatkan pelatihan resolusi konflik dan negosiasi pengelolaan SDA dari BRG dan sudah mengikuti pelatihan paralegal dan negosiasi dalam mediasi yang diselenggarakan oleh Epistema Institute bekerja sama dengan IDLO (International Development Law Organisation) dan BRG.

PPMGI diharapkan bisa menjadi forum komunikasi antar paralegal desa gambut, serta forum komunikasi antara paralegal desa gambut dengan pihak lain seperti BPHN dan Organisasi Bantuan Hukum dalam memecahkan sengketa/konflik lahan di desa. Dalam Konsolidasi Nasional tersebut, dewan pengurus sudah dibentuk dan Anggaran Dasar sudah dibuat. PPMGI sudah dideklarasikan di Jambore Masyarakat Gambut 2018. Saat ini sedang dalam proses pengajuan sebagai badan hukum dan pembentukan kerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Kalimantan.


3) Jejaring Sosial di Bidang Pemerintahan

Jejaring sosial di bidang pemerintahan adalah forum Kepala Desa se-Kecamatan Kubu yang beranggotakan 20 pemerintahan desa di Kecamatan Kubu. Pertemuan forum Kepala Desa se-kecamatan ini diadakan sebulan sekali secara bergiliran di 20 desa. Kegiatan dalam forum ini adalah antara lain pembahasan potensi 20 desa yang bisa dikembangkan bersama dan pemecahan masalah yang dihadapi 20 desa tersebut terkait pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan sumber daya manusia di desa.

4) Jejaring Sosial di Bidang Ekonomi

Tahun 2012 sampai dengan 2017 Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen KP3K-KKP) bekerjasama dengan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) menjalankan proyek pembangunan masyarakat pesisir. Dalam proyek tersebut di masing-masing dari 14 desa, termasuk Desa Dabong, dibentuk kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas) antara lain: perikanan tangkap; perikanan budidaya; kelompok usaha (pengolahan hasil tangkap dan budidaya); infrastruktur; pengelola sumberdaya alam (PSDA); tabungan; dan pemasaran. Ditjen KP3K-KKP dan IFAD juga membentuk Kemitraan Pokmas antar desa. Pada Tahun 2014, kemitraan antar desa telah mulai dirintis dan dilakukan oleh Pokmas Desa Dabong dan Desa Sungai Nibung (IFAD, 2017).

Gambar 8.3 Jejaring Sosial Desa Dabong di Bidang Perekonomian



Sumber: Laporan IFAD (<http://ccdp-ifad.org/mis2/alam/rendes/90.pdf>)

Jejaring sosial antar desa di bidang ekonomi lainnya sudah diwacanakan oleh BRG, yaitu pembentukan kawasan sentra budidaya jagung yang meliputi Desa Pelita Jaya, Olak Olak Kubu, Desa Dabong, Desa Mengkalang Jambu dan Desa Sungai Selamat. Tujuan pembentukan kawasan sentra budidaya jagung tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memanfaatkan potensi lahan gambut budidaya. Langkah pertama yang dilakukan adalah pembentukan pengurus yang beranggotakan perwakilan setiap desa. Seluruh dana untuk merealisasikan kawasan sentra budidaya jagung tersebut ditanggung pemerintah desa-desa tersebut. Wacana tersebut sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya karena desa-desa tersebut belum bisa siap menganggarkan dana untuk kawasan sentra budidaya jagung. Selain itu larangan membuka lahan dengan membakar membuat warga enggan menanam jagung karena belum ada alternatif lain dalam membuka lahan yang lebih murah dan cepat dibanding dengan cara membakar.



Bab IX Perekonomian Desa

9.1 Pendapatan dan Belanja Desa

Pengelolaan keuangan Desa Dabong dilakukan berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pendapatan Desa Dabong sebagian besar bersumber dari antara lain Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), sedangkan sebagian lainnya dari bagi hasil pajak dan retribusi. Pendapatan desa tersebut dipergunakan untuk pembiayaan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang sebagian besar untuk pembelanjaan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Sebagian lainnya untuk pembelanjaan di bidang pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Rincian sumber pendapatan dan belanja desa di Tabel 9.1 dan Tabel 9.2.

Tabel 9.1 Sumber Pendapatan Desa Dabong

No	Sumber	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1	Dana Desa	805.900.000	57,67
2	Bagi hasil pajak dan retribusi	39.000.000	2,80
3	Alokasi Dana Desa	591.140.000	42,3
Total Pendapatan Desa		1.436.040.000	100,00

Sumber: RPJMDes Desa Dabong, 2016-2022

Tabel 9.2 Belanja Desa Dabong

No	Sumber	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	504.443.000	35,12
2	Bidang Pembangunan Desa	651.792.000	45,39
3	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	67.787.000	4,73
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	212.018.000	14,76
Total Belanja Desa		1.436.040.000	100,00

Sumber: RPJMDes Desa Dabong, 2016-2022

Box 9.1 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan; pelaksanaan; penatausahaan; pelaporan; dan pertanggungjawaban yang dilakukan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dana yang dikelola desa berasal dari:

- APBDes : Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul; dan Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa.
- APBD : Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa; Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai APBD.
- APBN : Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa; Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah.

APBDes, terdiri atas:

- Pendapatan Desa;
- Belanja Desa; dan
- Pembiayaan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana terdiri atas kelompok:

- Pendapatan Asli Desa (PADesa); Hasil usaha; Hasil aset; Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong; dan lain-lain pendapatan asli desa.
- Transfer (Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah; Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- Pendapatan Lain-Lain (Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah).

Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Belanja Desa terdiri atas kelompok:

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- Belanja Tak Terduga.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas:

- Penerimaan Pembiayaan (Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- Pencairan Dana Cadangan; dan Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
- Pengeluaran Pembiayaan (Pembentukan Dana Cadangan; dan Penyertaan Modal Desa)

Sumber: PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

9.2 Aset Desa

Aset Desa Dabong adalah barang milik Desa Dabong yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah (termasuk hibah, hasil kerjasama desa). Aset Desa Dabong berupa barang bergerak dan tidak bergerak, seperti dijelaskan dalam Tabel 9.3 berikut.

Tabel 9.3 Aset Desa Dabong

Jenis Aset	Jumlah	Kondisi
Aset Bergerak		
Laptop	5	Baik
Kamera	2	Baik
Kipas angin	5	Baik
Genset	2	Baik
Mesin rumput	4	Kurang baik
Brangkas	1	Baik
Mesin speed boat	2	Baik
Mesin perontok padi	1	Baik
Printer	2	Baik
Komputer	1	Baik
Mesin pemadam kebakaran	1	Baik
Proyektor	1	Baik
Filling kabinet	2	Baik
Aset Tak Bergerak		
Gedung Kantor desa	1	Baik
Gedung Serbaguna	1	Baik
Gedung Poskesdes	1	Baik
Lapangan Bola	1	Baik
Lapangan Volley	1	Baik
Masjid	5	Baik
Musholla	8	Baik
Klentheng	1	Baik
Pemukaman Umum	4	Baik
WC Umum	1	Kurang Baik
Tempat Penyulingan Air Bersih	1	Proses Penyelesaian
Jembatan Wisata	1	Proses Penyelesaian
Jembatan Rabat Beton	5	Baik
Jembatan Kayu	10	(1 Kurang Baik; 9 Baik)
Jalan Desa, Produksi, dan Lingkungan	22 km	Kurang Baik
Tanah kas desa	427.69 ha	Baik
Gedung Posyandu	3	Baik
Gedung Pustu	1	Baik
Gedung Poskesdes	2	Baik
Gedung PAUD	2	Baik
Gedung SD	4	Baik
Gedung SMP	1	Baik
Tower Telkomsel	1	Baik
Dermaga	5	Baik
Sekat kanal	2	Baik

Sumber: Wawancara dan Observasi Desa Dabong, 2018

9.3 Tingkat Pendapatan Warga

Warga Desa Dabong mempunyai berbagai mata pencaharian, baik itu di sektor pertanian maupun di sektor non pertanian. Jenis mata pencaharian di sektor pertanian antara lain penanam padi, penanam jagung, pekebun sawit, pekebun kelapa, pekebun sayur, buruh sawit, penambak udang, penambak ikan, budidaya kepiting soka, peternak ayam dan kambing. Masalah yang sering dihadapi penanam padi dan pekebun berbagai komoditas tersebut adalah serangan hama dan penyakit tanaman, mahalannya dan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi, serta sulitnya transportasi karena jalan banyak yang rusak. Sedangkan bagi para peternak, masalah utama yang sering mereka hadapi adalah serangan penyakit ternak, sehingga banyak ternak yang mati. Cuaca yang tidak menentu juga merupakan masalah bagi para penambak ikan dan udang serta pembudidaya kepiting, karena hal itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan udang, ikan dan kepiting di tambak. Penetapan kawasan hutan lindung juga mempersulit masyarakat menjalankan mata pencaharian sebagai penambak. Bagi buruh tani, upah rendah merupakan masalah bagi mereka.

Mata pencaharian lainnya di sektor non-pertanian yang dijalankan warga desa adalah antara lain jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa angkutan darat, jasa angkutan air, perangkat desa, jasa penyewaan perontok padi dan jagung, jasa penggilingan padi, jasa penyewaan tenda, jasa tata rias, jasa bangunan, jasa keamanan, pedagang, penangkap ikan, dan penangkar walet. Masalah yang dihadapi penyedia jasa kesehatan dan pendidikan adalah terbatasnya sarana pendukung dan jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan sehingga beban kerja lebih berat. Bagi penyedia jasa perontok padi, jagung, dan penggilingan padi, kerusakan mesin dan mahalannya bahan baku merupakan kendala dalam menjalankan mata pencahariannya. Penyedia jasa angkutan darat dan air juga mengalami masalah terkait mahalannya mendapatkan suku cadang apabila alat transportasi mengalami kerusakan dan mahalannya bahan bakar. Selain itu, jadwal pemberangkatan transportasi air tidak menentu. Masalah yang sering dialami penyediaan jasa tata rias, bangunan, dan penyewaan tenda adalah tidak menentunya panggilan pekerjaan. Bagi pedagang, mahalannya bahan dagangan karena mahalannya biaya transportasi untuk mendapatkan barang dagangan merupakan kendala dalam menjalankan usahanya. Sementara bagi penangkar wallet, pencurian sarang walet merupakan kendala bagi mereka. Bagi penangkap ikan, kesulitan yang mereka alami adalah murahannya hasil tangkapan dan mahalannya bahan bakar untuk kapal. Pembudidaya udang, ikan atau kepiting juga mempunyai masalah berupa serangan penyakit pada udang, ikan atau kepiting serta tidak menentunya cuaca sehingga mempengaruhi perkembangbiakan udang, ikan atau kepiting. Berbagai mata pencaharian warga Desa Dabong di Tabel 9.4.

Tabel 9.4.a Mata Pencaharian Warga Desa Dabong (sektor Pertanian)

Jenis Mata Pencaharian	Jumlah TK LK	Jumlah TK PR	Bahan Baku	Pemasaran	Masalah
Sektor Pertanian					
Penanam padi	50	50	Bibit, alat cocok tanam, pupuk pestisida	Dalam dan luar desa	Hama, pupuk dan pestisida mahal karena transportasi mahal
Buruh tani	55	51	Tenaga, keterampilan	Dalam desa	Upah rendah dibawah UMR
Penanam jagung	10	7	Benih, peralatan, pupuk, pestisida	Dalam dan luar desa	Harga murah & transportasi susah
Pekebun sawit	10	-	Bibit, peralatan, pupuk pestisida	Diluar desa	Pupuk mahal & susah di dapat, jalan banyak yang rusak
Buruh sawit	50	43	Tenaga dan peralatan	Dalam dan luar desa	Upah minim, tunjangan tidak ada
Penambak udang	58	-	Bibit, pakan, obat	Dalam dan luar desa	Cuaca tak menentu menghambat pertumbuhan
Penambak ikan	58	-	Bibit, pakan, vitamin, kapur racun	Dalam dan luar negeri	Cuaca tidak menentu akibat air tidak stabil, penetapan kawasan lindung
Budidaya kepiting soka	2	-	Bibit kepiting, peralatan budidaya	Dalam dan luar desa	Penyakit dan cuaca yang tidak menentu
Pekebun kelapa	130	-	Bibit	Dalam desa	Hama kumbang dan tikus
Peternak ayam	110	100	Pakan, bibit, vitamin, kandang	Dalam dan luar desa	Penyakit
Peternak kambing	6	-	Pakan, bibit, vitamin, kandang	Dalam dan luar desa	Penyakit kulit dan pencernaan
Pekebun sayur	Blm terhitung	Blm terhitung	Bibit, pupuk, peralatan bercocok tanam	Dalam desa	Hama sayur

Sumber: FGD 1 dan FGD 2 Desa Dabong, 2018

Tabel 9.4.b Mata Pencaharian Warga Desa Dabong (sector Non Pertanian)

Jenis Mata Pencaharian	Jumlah TK LK	Jumlah TK PR	Bahan Baku	Pemasaran	Masalah
Sektor non pertanian					
Jasa Kesehatan	14		Keahlian, alat periksa,	Dalam desa	Kurangnya tenaga medis
Jasa Pendidikan	25		Keahlian, buku-buku	Dalam desa	Minimnya tenaga pengajar
Jasa angkutan darat	Blm terhitung	-	Mobil dan motor	Dalam dan luar desa	Sparepart dan bahan bakar susah
Jasa angkutan air	Blm terhitung	-	Motor tambang dan speedboat	Dalam dan luar desa	Sparepart dan bahan bakar susah Jadwal pemberangkatan tidak setiap hari dan kurangnya penumpang
Jasa penyewa tenda	Blm terhitung	Blm terhitung	Terpak dan kerangka besi	Dalam dan luar desa	Sewa tidak menentu
Jasa penyewaan Perontok jagung	Blm terhitung	Blm terhitung	Mesin, solar, oli panbel	Dalam desa	Sering mengalami kerusakan mesin dan susah bahan bakar
Jasa penyewaan perontok padi	Blm terhitung	-	Mesin, solar, oli panbel	Dalam desa	Sering mengalami kerusakan mesin dan susah bahan bakar
Jasa mesin padi	Blm terhitung	-	Mesin, solar, oli panbel	Dalam desa	Sering mengalami kerusakan mesin dan susah bahan bakar
Jasa tata rias pengantin	-	Blm terhitung	Kamera, pakaian, make up, dan dekorasi	Dalam dan luar desa	Panggilan kerja tidak tentu
Jasa keamanan	Blm terhitung	-	Uniform, senter, tembung, lonceng	Dalam dan luar desa	Masih adanya kasus pencurian dan perusakan
Pedagang	Blm terhitung	-	Sembako dan material	Dalam dan luar desa	Harga mahal dan bahan sulit dicari
Jasa bangunan	Blm terhitung	-	Tukang	Dalam dan luar desa	Panggilan kerja tidak menentu
Penangkap ikan	167	3	Pukat, jala, pancing, bubu, sampan, motor air	Dalam desa	Harga murah dan bahan bakar susah dicari
Penangkar walet	29	-	Rumah walet	Dalam desa	Pencurian
Aparat desa	Blm terhitung	-	Kantor, pakaian dinas dan ATK	Dalam Desa	—

Sumber: FGD 1 dan FGD 2 Desa Dabong, 2018

Masing-masing rumah tangga di Desa Dabong biasanya melakukan lebih dari satu mata pencaharian. Hal ini dilakukan untuk menambah pendapatan setiap bulannya dan juga untuk meminimalkan masalah/kegagalan dari tiap mata pencaharian dalam memberikan pendapatan rumah tangga. Gambaran rata-rata pendapatan rumah tangga warga Desa Dabong berdasarkan jenis mata pencaharian pokok dan tambahan yang dilakukan, tertera dalam Tabel 9.5 berikut.

Tabel 9.5 Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Warga Desa Dabong

Rumah Tangga	Mata Pencarian Pokok	Mata Pencarian Tambahan	Rata-Rata Pendapatan Perbulan
Rumah Tangga A	Petani Rebon	Nelayan Tangkap	Rp. 5.000.000
Rumah Tangga B	Pembuat Kopra	Nelayan Tangkap	Rp. 2.250.000
Rumah Tangga C	Jasa Penggilingan Padi	Petani/Pekebun	Rp. 4.600.000
Rumah Tangga D	Petani Sawit & Padi	Berkebun & Bertanam Sayur	Rp. 5.000.000

Sumber: Wawancara Warga Desa Dabong, 2018

Kegiatan sehari-hari yang dilakukan warga desa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya antar lain mengolah lahan, menanam padi, memanen sawit, memancing ikan, menangkap ikan/udang, memelihara kepiting dan mencari kerang/ ale-ale. Aktivitas tersebut dilakukan sebagai aktivitas di dalam keluarga tidak untuk mendapat upah dan juga dilakukan di luar keluarga untuk mendapat upah dari orang lain.

Aktivitas mengolah lahan umumnya dilakukan laki-laki dewasa baik lahannya sendiri maupun lahan orang lain untuk mendapat upah. Anak laki-laki dibawah 14 tahun biasanya membantu ayahnya mengolah lahan di rumah tetapi tidak untuk menjadi buruh di lading orang lain. Perempuan dewasa hanya kadang-kadang mengolah lahan baik lahan sendiri maupun lahan orang lain. Sementara anak perempuan tidak pernah terlibat dalam mengolah lahan.

Laki-laki dan perempuan dewasa umumnya melakukan pekerjaan menanam padi baik di lahan sendiri maupun di lahan orang lain. Anak laki-laki dan perempuan hanya kadang-kadang saja menanam padi di ladang sendiri, tetapi tidak dilakukan untuk mencari upah. Memanen sawit hanya dilakukan oleh laki-laki dewasa baik di lahan sendiri maupun lahan pihak lain. Perempuan jarang terlibat dalam memancing ikan, menangkap ikan/udang, dan mengembangbiakkan kepiting.

Kegiatan mencari kerang/ale-ale umumnya melibatkan laki-laki dan perempuan baik dewasa maupun anak-anak, hanya saja anak-anak kadang-kadang melakukannya. Pembagian peran laki-laki dan perempuan berdasarkan aktivitas terangkum di Tabel 9.6 berikut.

Tabel 9.6 Profil Aktivitas dalam Analisis Gender Desa Dabong

Kegiatan	Aktivitas di Dalam Keluarga						Aktivitas di Luar Keluarga (Buruh)					
	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki			Perempuan		
	UM	KD	TP	UM	KD	TP	UM	KD	TP	UM	KD	TP
Mengolah lahan	D	A	-	-	D	A	D	-	A	-	D	A
Menanam padi	D	A	-	D	A	-	D	-	A	D	-	A
Panen sawit	D	-	A	-	-	DA	D	-	A	-	-	DA
Mancing ikan	D	A	-	-	D	A	D	A	-	-	D	A
Pukat ikan/udang	D	A	-	-	-	DA	D	A	-	-	-	DA
Bubu kepiting	D	A	-	-	-	DA	D	A	-	-	-	DA
Mencari kerang/ ale-ale	D	A	-	D	A	-	D	A	-	D	A	-
Catatan: Tidak Pernah (TP) Kadang (KD) Umumnya (UM) D= Dewasa (15 tahun ke-atas); A= Anak-anak (14 tahun ke bawah)												

Sumber: FGD 1 dan FGD 2 Desa Dabong, 2018

Akses adalah kesempatan untuk memanfaatkan, sementara kontrol adalah kesempatan mengatur. Laki-laki dan perempuan di Desa Dabong mempunyai akses dan kontrol yang bervariasi terhadap sumber daya fisik seperti lahan pertanian, alat produksi, tenaga kerja, uang tunai dan tabungan. Peran mereka juga bervariasi terhadap sumber daya non fisik seperti kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan dan kekuasaan politis. Terkait sumber daya fisik, akses dan kontrol laki-laki lebih besar daripada perempuan terhadap lahan pertanian dan alat produksi. Terkait tenaga kerja, uang tunai dan tabungan, akses laki-laki dan perempuan setara tetapi kontrol perempuan lebih besar.

Mengenai sumber daya non fisik, yaitu kebutuhan dasar dan pendidikan, akses laki-laki dan perempuan setara terhadap kebutuhan dasar dan pendidikan, tetapi perempuan mempunyai peran lebih besar dalam mengaturnya. Sebaliknya akses dan kontrol laki-laki lebih besar daripada perempuan mengenai kekuasaan politis. Sementara akses dan kontrol perempuan setara dalam kesehatan. Akses dan kontrol laki-laki dan perempuan diperinci dalam Tabel 9.7.

Tabel 9.7 Profil Akses dan Kontrol dalam Analisis Gender Desa Dabong

Jenis Sumber Daya	Akses (Kesempatan Memanfaatkan/ Mendapatkan)		Kontrol (Kesempatan Mengatur)		Keterangan
	PR	LK	PR	LK	
Sumber daya fisik					
Lahan pertanian	30%	70%	40%	60%	Akses dan kontrol laki-laki lebih besar daripada perempuan terhadap lahan pertanian.
Alat produksi	30%	70%	30%	70%	Akses dan kontrol laki-laki lebih besar daripada perempuan terhadap alat produksi.
Tenaga kerja	50%	50%	60%	40%	Akses laki-laki dan perempuan setara terhadap tenaga kerja, tapi kontrol perempuan lebih besar terhadap tenaga kerja.
Uang tunai	50%	50%	70%	30%	Akses laki-laki dan perempuan setara terhadap uang tunai, tetapi perempuan mempunyai peran lebih besar dalam mengatur uang tunai
Tabungan	50%	50%	70%	30%	Akses laki-laki dan perempuan setara terhadap tabungan, tetapi perempuan mempunyai peran lebih besar dalam mengatur tabungan
Sumber daya non fisik					
Kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan)	50%	50%	70%	30%	Akses laki-laki dan perempuan setara terhadap kebutuhan dasar, tetapi perempuan mempunyai peran lebih besar dalam mengatur kebutuhan dasar.
Pendidikan	50%	50%	60%	40%	Akses laki-laki dan perempuan setara terhadap pendidikan, tetapi perempuan mempunyai peran lebih besar dalam mengatur pendidikan.
Kesehatan	50%	50%	50%	50%	Akses dan kontrol laki-laki dan perempuan seimbang dalam kesehatan
Kekuasaan politis	40%	60%	40%	60%	Akses dan kontrol laki laki lebih besar daripada perempuan terkait kekuasaan politis

Sumber: FGD 1 dan FGD 2 Desa Dabong, 2018

9.4 Industri dan Pengolahan di Desa

Industri dan pengolahan produk mentah menjadi setengah jadi atau jadi yang ada di Desa Dabong adalah, industri udang rebon, industri kopra dan penggilingan gabah padi.

1) Pengolahan Udang Rebon

Pemilik industri/pengolahan udang rebon di desa antara lain Bapak Uci Sugiarto yang merupakan pembuat rebon. Proses pembuatan rebon dimulai dengan pencucian rebon; pemisahan rebon dan ikan-ikan kecil; dan penjemuran rebon. Hasil produksi rebon per bulan sekitar 200 kilogram rebon dengan harga per kilogramnya Rp. 25.000,-. Dalam satu bulan Bapak Uci Sugiarto memperoleh keuntungan kotor sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,-. Keuntungan bersih yang didapat per bulan adalah kurang lebih Rp. 3.000.000,-. Kendala yang dihadapi Bapak Uci Sugiarto dan pembuat rebon lainnya adalah cuaca yang tidak menentu sehingga mempengaruhi produksi udang yang merupakan bahan baku rebon.

Gambar 9.1 Pengolahan Rebon Warga Desa Dabong



Proses Pembersihan



Proses Pemisahan Udang dan Ikan



Proses Penjemuran



Sumber: Dokumentasi Desa Dabong, 2018

2) Pengolahan Kopra

Salah seorang pemilik industri pembuatan kopra adalah Bapak Sarkendi yang memulai usahanya tahun 2011. Proses pembuatan kopra adalah pengupasan dan pembelahan kelapa; penjemuran atau pengasapan kelapa; dan pencukilan kelapa dari batoknya. Harga per kilo gram kopra saat ini sekitar Rp. 4.500,-. Dalam 3 bulan Bapak Sarkendi bisa memproduksi sekitar 500 kilogram kopra. Dari pendapatan kotor per bulan yang diperolehnya yaitu Rp. 2.250.000,-, maka keuntungan bersih yang diperolehnya per bulan sekitar Rp. 750.000,-. Kendala yang dihadapi Bapak Sarkendi dalam menjalankan usaha pembuatan kopranya adalah antara lain serangan hama kelapa yang membuatnya kesulitan mendapatkan bahan baku.

Gambar 9.2 Pengolahan Kopra Warga Desa Dabong



Pengupasan & Pembelahan Kelapa



Penjemuran Kelapa



Pencukilan Kelapa

Sumber: Dokumentasi Desa Dabong, 2018

3) Penggilingan Gabah Padi

Selain Bapak Sarkendi dan Bapak Uci Sugiarto, pemilik industri pengolahan di Desa Dabong adalah Bapak Fauri yang merupakan pemilik usaha penggilingan gabah padi. Memulai usahanya tahun 2005, usaha Bapak Fauri bisa memproduksi sekitar 5 ton beras/bulan. Dengan upah Rp. 400 untuk per kilogram beras yang diproduksi, Bapak Fauri memperoleh keuntungan kotor sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan dan keuntungan bersih sekitar Rp. 2.600.000,- per bulan. Kendala yang dihadapi dalam menjalankan usahanya adalah ketika panen padi gagal. Ringkasan mengenai industri dan pengolahan di Desa Dabong dalam Tabel 9.8 berikut.

Gambar 9.3 Penggilingan Gabah Padi Warga Desa Dabong



Penjemuran Gabah



Penggilingan Gabah

Sumber: Dokumentasi Desa Dabong, 2018

Tabel 9.8 Industri dan Pengolahan Desa Dabong

Jenis Industri	Produksi	Keuntungan bersih/bulan		Lingkup pemasaran	Sistem penjualan
Kopra	500 kg /3 bulan	Rp	750.000,-	Luar desa	Langsung ke tengkulak
Produksi Rebon	200 kg	Rp	3.000.000,-	Luar desa	Langsung ke tengkulak dan konsumen
Penggilingan Padi	5 ton	Rp	2.600.000,-	Dalam desa	Langsung ke konsumen

Sumber: Wawancara Warga Desa Dabong, 2018

Kedepannya perlu juga dikembangkan industri untuk pengelolaan hasil tani masyarakat seperti umbi-umbian dan lain-lain. Perlu juga dikembangkan industri pengolahan produk perikanan, sehingga hasil alam yang diperoleh masyarakat dapat mereka kelola dan kembangkan sendiri.

9.5 Potensi dan Masalah dalam Pengelolaan Lahan Gambut

Pengembangan lahan gambut maupun non gambut di Desa Dabong meliputi bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Saat ini lahan gambut dimanfaatkan untuk perkebunan sawit PT. SR dan mitra/plasma serta pertanian ladang kering warga desa. Sehingga potensi dan masalah dalam pengembangan lahan gambut mencakup bidang pertanian dan perkebunan. Sementara perikanan dan kehutanan dilakukan di area hutan mangrove. Sebagian perkebunan, seperti sawit milik warga, jagung dan singkong dikembangkan di tanah mineral.

1) Potensi dan Masalah di Sektor Pertanian

Potensi yang ada di sektor pertanian masyarakat Dabong cukup banyak. Menurut warga desa, tanah Desa Dabong cocok untuk segala jenis tanaman. Potensi pertanian dari berladang misalnya hampir setiap tahun masyarakat mendapatkan padi yang melimpah. Hasilnya sebagian besar dikonsumsi dan sebagian dijual.

Sedangkan masalah dari sektor pertanian adalah larangan pengolahan lahan dengan membakar. Sampai saat ini masyarakat belum meyakini adanya cara pengolahan lahan yang lebih efektif dibanding dengan cara membakar. Menurut mereka membakar lahan efektif untuk mengurangi kadar keasaman gambut ketika ingin menanam padi. Masalah lain yang dihadapi warga adalah keringnya gambut saat musim kemarau dan banjirnya lahan gambut ketika musim penghujan. Masalah ini harus segera diselesaikan agar tidak menghambat potensi yang ada di lahan pertanian.

Gambar 9.4 Potensi Pertanian



Sawah



Gabah Padi

Sumber: Dokumentasi Desa Dabong, 2018

2) Potensi dan Masalah di Perikanan

Salah satu potensi di Desa Dabong adalah di bidang perikanan karena lokasi Desa Dabong dekat pesisir dan hutan mangrove yang lebat. Desa Dabong berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan sehingga masyarakat sangat mudah melaut untuk mencari ikan dan udang. Potensi itulah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hasil ikan atau udang yang didapat dijual ke tengkulak/pengepul setempat dan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di hutan mangrove, potensi mendapatkan kepiting bakau sangat banyak, sehingga masyarakat Dabong sudah berkomitmen akan menjaga hutan mangrovenya. Permasalahan di bidang perikanan adalah ketergantungan mereka dengan tengkulak yang membeli produk perikanan dengan harga murah. Selain itu kelompok nelayan yang sudah terbentuk tidak berjalan dengan baik. Hutan bakau juga terus diincar oleh penebang liar untuk dijadikan arang. Apabila hutan bakau tersebut ditebang maka kepiting akan hilang. Kalau kepiting hilang, maka salah satu mata pencarian masyarakat juga akan hilang.

Gambar 9.5 Potensi Perikanan



Ikan Hasil Tangkapan Nelayan



Budidaya Kepiting Soka



Tambak Ikan dan Udang



Hasil Tangkapan Udang Rebon



Tempat Pembibitan Kepiting Bakau



Kepiting Kemas

Sumber: Dokumentasi Desa Dabong, 2018

3) Potensi dan Masalah di Sektor Perternakan

Potensi di sektor peternakan belum dikembangkan secara maksimal dan masyarakat tidak banyak yang berternak. Sebetulnya potensi untuk mengembangkan peternakan sangat besar. Makanan ternak misalnya untuk sapi, kambing dan lainnya banyak tersedia di lahan-lahan di Desa Dabong. Akan tetapi usaha di bidang peternakan membutuhkan modal yang besar menurut warga desa. Pengetahuan warga mengenai beternak juga masih minim. Warga desa sangat mengharapkan bantuan berupa ternak sapi atau, kambing dan kandang ternak. Mereka juga mengharapkan adanya penyuluhan mengenai cara beternak, misalnya pengobatan penyakit ternak dari bahan-bahan alami.

4) Potensi dan Masalah di Perkebunan

Potensi perkebunan terutama tanaman sawit sangat menggiurkan bagi warga Desa Dabong, karena memberikan keuntungan ekonomi tinggi dan bisa dipanen sepanjang tahun setelah usia pohon sawit lebih dari 5 tahun. Kebun sawit pribadi milik warga desa ditanam di tanah mineral seluas 284,20 ha. Untuk kebun sawit di lahan gambut, warga desa juga melakukan perjanjian kemitraan dengan PT. SR berupa plasma kebun sawit seluas 435,25 ha. Masalah di bidang perkebunan terkait plasma adalah, masyarakat desa merasa kecewa dan dirugikan karena pihak perusahaan tidak menepati janjinya bahwa setiap Kepala Keluarga mendapatkan Rp.130.000 yang diperoleh 6 bulan sekali. Selain itu, para pekebun di Desa Dabong tergantung pada tengkulak yang menekan harga produk perkebunan mereka. Masyarakat desa juga masih memerlukan bimbingan mengenai pengelolaan lahan yang baik dan benar misalnya dari tenaga penyuluh terkait masalah perkebunan dan pertanian.

Gambar 9.6 Potensi Perkebunan



Perkebunan Sawit



Biji Sawit



Kelapa Lokal



Kelapa Lokal

Sumber: Dokumentasi Desa Dabong, 2018

5) Pontensi dan Masalah di Kehutanan.

Mengenai potensi di sektor kehutanan, masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan seperti kayu untuk membuat rumah sehingga masyarakat Desa Dabong tidak harus membeli kayu di luar. Tentu pengambilan kayu tidak dengan skala besar tetapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masalah masyarakat terkait hutan adalah sebagian pemukiman warga dan tambak warga dimasukkan dalam kawasan hutan lindung. Hal itu menyebabkan terjadi konflik antara masyarakat dengan negara, yang menyebabkan beberapa warga menjadi tersangka karena dianggap merambah kawasan hutan lindung tersebut, padahal mereka sudah tinggal disana bahkan sebelum Pemerintah Republik Indonesia lahir. Mereka mempertanyakan kenapa penunjukan hutan lindung tidak dikomunikasikan dengan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Masuknya pemukiman di dalam kawasan hutan lindung tidak hanya membuat warga desa khawatir dikriminalisasi tetapi juga mempersulit pembangunan sekolah atau fasilitas umum dan sosial lainnya di dalamnya.

Tetapi berdasarkan SK No. 3820/Menlhk-PSKL/KPS/PSL.0/7/2017 Desa Dabong sudah diberikan hak pengelolaan hutan desa seluas kurang lebih 2.869 ha. Dengan skema perhutanan sosial ini diharapkan masyarakat dapat melindungi kawasan hutannya dari pihak-pihak lain yang mengganggu kelestarian kawasan hutan, antara lain ancaman ekspansi perusahaan perkebunan sawit. Potensi dan masalah dalam pengembangan tanah dan lahan gambut di Tabel 9.9 berikut.

Tabel 9.9 Potensi dan Masalah dalam Pengembangan Lahan Desa Dabong

Jenis komoditas	Potensi	Masalah	Keterangan
Pertanian			
Padi	Dikonsumsi; dijual	Larangan buka lahan dengan bakar membuat biaya buka lahan tinggi; pupuk mahal; harga dari tengkulak rendah	-
Perkebunan			
Sawit (Plasma)	Mendapat pembagian hasil	Perusahaan inti tidak memenuhi janjinya dalam pembagian keuntungan; pembagian keuntungan terlalu kecil	-
Kelapa dalam	Dikonsumsi; dijual	Hama kumbang dan tikus	-
Jagung	Dikonsumsi dan dijual	Larangan buka lahan dengan bakar membuat biaya buka lahan tinggi; pupuk mahal;	Petani enggan menanam jagung di ladang
Singkong	Dikonsumsi dan dijual	Hama tikus	-
Sayur	Dikonsumsi dan dijual	Hama tanaman	-
Perikanan			
Tambak udang	Dikonsumsi; dijual	Penyakit air; Tergantung pada tengkulak	Sulit untuk diobati
Tambak ikan	Dikonsumsi; dijual	Penyakit air; Tergantung pada tengkulak	Sulit untuk diobati
Kepiting bakau	Dikonsumsi dan dijual	Penebangan hutan secara liar dan merusak habitat kepiting; Tergantung tengkulak	-
Kehutanan			
Kayu	Dipakai sendiri	Penetapan kawasan lindung membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam memanfaatkan kayu di hutan	Saat ini sudah keluar SK Hutan Desa yang meliputi sebagian wilayah hutan lindung

Sumber: FGD 1 dan FGD 2 Desa Dabong, 2018




Bab X

Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam

10.1 Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam

Dari keseluruhan wilayah Desa Dabong, sebagian besar atau sekitar 39,18% merupakan hutan bakau. Sebagian besar lainnya sekitar 23,42 % merupakan sawit yang dikelola PT. SR dan warga desa. Sedangkan sekitar 22,58% merupakan pertanian ladang kering. Sebagian kecil luas wilayah dimanfaatkan untuk kebun kelapa kampung, pemukiman, area sekolah, ladang padi, tambak, nipah dan belukar. Tambak sekitar 479,67 ha di Desa Dabong merupakan sumber penghasilan yg diutamakan warga desa. Rinci pemanfaatan tanah di Desa Dabong dalam Gambar 10.1, 10.2, dan Tabel 10.1 berikut.

Gambar 10.1 Peta Pemanfaatan Tanah Desa Dabong




Sumber: Pemetaan Partisipatif, FGD 1 dan FGD 2 Desa Dabong, 2018

Tabel 10.1 Pemanfaatan Tanah Desa Dabong

No	Tata Guna Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Bakau, Perepat, Api-Api	3.725,83	39,18
2	Belukar	733,40	7,72
3	Kelapa Kampung	22,30	0,23
4	Ladang Padi	74,74	0,79
5	Nipah	20,11	0,21
6	Pemukiman	76,14	0,80
7	Pertanian Lahan Kering	2.146,73	22,58
8	Sawit	2.226,20	23,42
9	SDN	1,06	0,01
10	SMP N	2,28	0,02
11	Tambak	479,67	5,04
Total		9.508,46	100,00

Sumber: Pemetaan Partisipatif, FGD 1 dan FGD 2, Desa Dabong, 2018

Gambar 10.2 Persentase Pemanfaatan Tanah Desa Dabong

Sumber: Pemetaan Partisipatif, FGD 1 dan FGD 2 Desa Dabong, 2018

Pemanfaatan tanah oleh warga desa di Desa Dabong terbagi dalam 3 dusun, yaitu Dusun Mekar Jaya, Dusun Meriam Jaya dan dusun Selamat Jaya. Jenis pemanfaatan tanah di 3 dusun tersebut kurang lebih sama, yaitu terdapat pemukiman, perkebunan, dan lahan pertanian. Perbedaannya adalah adanya tambak ikan hanya ada di Dusun Mekar Jaya dan Dusun Meriam Jaya. Sedangkan peternakan, pasar, dan tempat pelelangan ikan hanya ada di Dusun Meriam Jaya. Hutan lindung dan Hutan Desa hanya terdapat di Dusun Mekar Jaya. Permasalahan yang dihadapi ke-3 dusun tersebut juga kurang lebih sama yaitu perlunya perbaikan gedung sekolah, jalan, jembatan serta perlunya pemasangan penerangan jalan. Pemanfaatan tanah, status lahan, potensi, jenis tanaman di 3 dusun dalam Tabel 10.2.


Gambar 10.3 Pemanfaatan Tanah Desa Dabong



Pemukiman



Kebun Kelapa Lokal



Hutan Mangrove



Kebun Kelapa Sawit



Persawahan

Sumber: Dokumentasi Desa Dabong, 2018

Tabel 10.2 Transek Desa Dabong

Dusun Mekar Jaya	Dusun Meriam Jaya	Dusun Selamat Jaya
		
Masalah		
<ul style="list-style-type: none"> - SD 023 kurang layak atapnya dan kurang baik - Jalan poros antar desa kurang layak - Jembatan penghubung dua buah harus diperbaiki atau pembuatan baru - Listrik ke muara Kubu belum terhubung - Jalan antar dusun kurang baik - Lampu jalan belum ada - Rumah dinas guru SDN/SMP belum ada - Belum adanya SMA untuk Desa Dabong - Dermaga tambat perahu belum layak di muara Kubu Dabong - Sulitnya mendapatkan air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> - SDN 40 Kubu perlu direnovasi: bangku, meja, lantai, atap - Masjid belum lengkap pembangunannya - Daya listrik kurang - Lampu penerangan jalan belum ada - Jalan Rabat beton antar desa belum selesai - Balai pertemuan perlu perbaikan - Pengadaan bangunan: PAUD, TPA, Status menumpang - Renovasi posyandu - Poskamling belum ada - Pengajuan SMU/SMK - Kesejahteraan pengajar TPA PAUD - Normalisasi parit lingkungan - Peninggian badan jalan - Kesulitan air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> - SD 24 Kubu kurang layak bangku, lantai kurang layak - Jalan dua RT 04/05 belum sampai batas yang ditentukan - Masjid sedang dibangun perlu biaya yang maksimal - Posyandu anugerah lantai dan jembatan perlu dibangun (Postu belum ada) - Belum ada Pos Ronda untuk keamanan (Poskamling) - Belum ada mesin pemadam kebakaran - Bantuan nelayan belum pernah sampai - Jalan antar dusun belum sampai - Lampu jalan belum ada - Sekat kanal harus ditambah - Tapal batas dusun belum ditentukan - Pengajuan SMA dan TPA PAUD belum ada
Penggunaan Lahan		
<ul style="list-style-type: none"> - Pemukiman - Perkebunan - Pertanian - Perikanan/tambak - Lapangan bola/Volley - Sarang burung walet - Budidaya kepiting soka - DII 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemukiman - Pertanian - Perkebunan - Peternakan - Perikanan - Pasar Rakyat - Lapangan Olahraga - TPU - TPI 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemukiman - Perkebunan - Pertanian - Lahan lokasi lain
Status Lahan		
<ul style="list-style-type: none"> - HL (Hutan Lindung) - Hutan Desa - HGU Sintang Raya - Plasma masyarakat - Milik sendiri/pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> - Milik Sendiri/Umum 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah pribadi (masing-masing) - Status SPT - HGU Sintang Raya - Palsma - Pribadi

Potensi		
<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan - Pertanian - Nelayan - Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan - Pertanian - Nelayan - Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan - Pertanian - Perkebunan - Nelayan - Rumah penangkar walet - Jasa angkutan buah sawit
Jenis Tanaman		
<ul style="list-style-type: none"> - Padi - Jagung - Sayuran - Jenis-jenis mangga - Pisang - Nangka - Rambutan - Sawit - Karet - Jabon - Kelapa kampung - Dll 	<ul style="list-style-type: none"> - Padi - Jagung - Sayuran - Buah-buahan - Karet - Sengon - Kelapa kampung - Kelapa Sawit 	<ul style="list-style-type: none"> - Karet - Kelapa kampung - Sawit - Jagung - Bombay
Kesuburan Tanah		
<ul style="list-style-type: none"> - Kurang subur - Mineral 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang Subur - Gambut 	<ul style="list-style-type: none"> - Subur - Gambut

Sumber: Pemetaan Partisipatif, FGD 1 dan FGD 2 Desa Dabong, 2018

10.2 Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Alam

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 259/KPTS-II/2000 Tahun 2000 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Kalimantan Barat dan menurut SK 733/MENHUT II/2014 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, wilayah Desa Dabong merupakan Hutan Lindung (HL) dan Area Penggunaan Lain (APL). HL dikuasai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; sedangkan APL dikuasai oleh PT. Sintang Raya; Pemerintah Desa; Warga; Mitra; dan Dinas Pendidikan. Tetapi dengan keluarnya SK No. 3820/Menlhk-PSKL/KPS/PSL.0/7/2017 tanggal 28 April 2017, Desa Dabong diberikan hak untuk mengelola Hutan Desa seluas ± 2.869 Hektar pada sebagian Kawasan Hutan Lindung tersebut. Secara rinci penguasaan tanah di Desa Dabong sebagai berikut:

1) **Negara (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)**

Negara dalam hal ini KLHK menguasai lahan di Desa Dabong sekitar 41,45% atau seluas 3941,42 ha yang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung oleh negara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/KPTS-II/2000 Tahun 2000 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Sebelum penetapan kawasan hutan lindung tersebut, di dalam wilayah ini sudah terdapat wilayah pemukiman dan wilayah tambak yang dikelola oleh masyarakat Desa Dabong. Warga desa berupaya untuk dikeluarkannya pemukiman dan tambak itu dari kawasan hutan lindung, tetapi dengan SK Menhut Nomor 733/Menhut-II/2014 Tahun 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat, pemukiman dan tambak warga desa tersebut tetap masuk di dalam kawasan hutan lindung. Pada tanggal 28 April 2017, akhirnya keluarlah SK No. 3820/Menlhk-PSKL/KPS/PSL.0/7/2017 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa Kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Dabong Seluas ± 2.869 Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung tersebut.

2) **Perusahaan Perkebunan Sawit (PT.SR)**

Di Desa Dabong terdapat satu perusahaan perkebunan kelapa sawit, yaitu PT. Sintang Raya, yang menguasai lahan di Desa Dabong sekitar 16 % dari total wilayah Desa Dabong atau seluas total 1.524 ha dimana seluas 1.262,66 ha sudah ada HGU nya, sedangkan seluas 261,66 ha belum keluar HGU nya. PT Sintang Raya adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit skala besar yang berdiri pada tahun 2002 dengan Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 22 Maret 2002 dan diperbaharui pada tahun 2007 dengan Nomor 12 tanggal 5 Desember 2007. Berdasarkan akta pendirian tersebut, PT Sintang Raya mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM) Republik Indonesia tanggal 26 Maret 2008 dengan nomor AHU-14600.AH.01.01 Tahun 2008 dan telah didaftarkan ke Kantor Perusahaan Kota Pontianak tanggal 13 September 2007 dengan nomor TDP 14.03.1.51.02380. PT Sintang Raya mendapatkan izin prinsip daerah No. 503/0587/I-Bappeda, tanggal 24 April 2003 seluas 22.000 hektar dan mendapatkan surat izin lokasi dengan nomor 400/02-IL/2004, tanggal 24 Maret 2004 seluas 20.000 hektar. Pada tahun yang sama perusahaan ini kembali mendapatkan Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan Nomor 503/0457/II-Bappeda, tanggal 01 April 2004 seluas 20.000 hektar dari Pemerintah Kabupaten Pontianak. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah dasar hukum bagi PT. Sintang Raya untuk mendapatkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor HGU 04/2009 tanggal 05 juni 2009 seluas 11.129,9 ha yang berlokasi di beberapa desa yaitu Desa Seruat II, Seruat III, Mengkalang Jambu, Mengkalang Guntung, Sui Selamat, Sui Ambawang, dan Desa Dabong (AGRA Kalimantan Barat, 2016).

3) Warga desa

Sekitar 2.985,94 ha atau 31,40% wilayah Desa Dabong dikuasai oleh masyarakat. Penguasaan lahan oleh masyarakat bermula sejak dua abad lalu bahkan sebelum berdirinya Kerajaan Kubu. Tahun 1791, Juragan Muhammad Shaleh dalam perjalanan perniagaan dan penyebaran Agama Islam, terdampar di wilayah Dabong dan kemudian membuka wilayah Dabong untuk pemukiman dan perkebunan. Selanjutnya, keturunan dari Juragan Muhammad Shaleh menguasai lahan di wilayah Dabong. Kemudian dalam perjalanan waktu, terjadi peralihan hak atas tanah antar warga, baik melalui proses waris, jual beli dan hibah. Tahun 2004 Bapak A. Latif Rahman, Kepala Desa saat itu, mengusulkan program transmigrasi untuk ditempatkan di Sungai Mak Meriam sebanyak 300 KK. Dari 300 KK, 150 KK dari TPA dan 150 dari TPS yang sekarang dinamakan Dusun Meriam Jaya. Dari program transmigrasi tersebut warga Desa Dabong dan warga desa sekitar yang ikut program transmigrasi mendapat hak mengelola lahan di wilayah Desa Dabong. Penguasaan lahan oleh masyarakat ini dinyatakan dalam surat keterangan tanah (SKT), namun hanya 40 % yang memiliki SKT. Belum ada masyarakat mempunyai bukti penguasaan tanah berupa Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan BPN. Di wilayah transmigrasi, sertipikat tanah baru bisa diterbitkan setelah 20 tahun sejak transmigrasi dimulai. Rata-rata penguasaan tanah minimal dan maksimal oleh warga desa belum bisa dihitung, karena saat ini Kantor Desa Dabong belum memiliki inventarisasi penguasaan atau pemilikan tanah. Hal ini karena proses peralihan hak atas tanah seringkali tidak dihadiri saksi dan tidak dicatat di kantor desa.

4) Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa Dabong hanya menguasai 351,55 ha atau sekitar 3,70 % dari seluruh wilayah Desa Dabong. Pemerintah Desa Dabong menguasai lahan tersebut sejak desa ini masih bernama Benua Dabong yang saat itu terdiri dari Kampung Dabong, Kampung Sembuluk, Kampung Mengkalang Jambu, Kampung Mengkalang Guntung, Kampung Sungai Selamat, Kampung Seruat II, Kampung Seruat III, dan Olak Olak Kubu. Beberapa kampung tersebut akhirnya memisahkan diri dan menjadi desa.

5) Mitra/Plasma


Dari keseluruhan wilayah Desa Dabong, sekitar 435,25 ha atau 13,42% merupakan lahan yang berasal dari tanah warga yang dikelola secara kemitraan dengan PT.SR sebagai perusahaan inti melalui perjanjian kemitraan. Lahan mitra/plasma ini bukan tanah/lahan dari konsesi perkebunan inti yang disisihkan sejumlah tertentu untuk menjadi lahan plasma/kemitraan.

6) Dinas Pendidikan:

Dinas Pendidikan juga menguasai sekitar 3,34 ha atau 0,03 % dari keseluruhan wilayah Desa Dabong. Tanah tersebut diperoleh melalui hibah dan dimanfaatkan untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pihak-pihak yang menguasai lahan, persentase penguasaan lahan, luas penguasaan lahan, dan peta penguasaan lahan dalam Gambar 10.4, 10.5 dan Tabel 10.3.

Gambar 10.4 Peta Penguasaan Tanah Desa Dabong




Sumber: Pemetaan Partisipatif, FGD 1 dan FGD 2 Desa Dabong, 2018

Tabel 10.3 Penguasaan Tanah Desa Dabong

Penunjukan Kawasan (SK 733/ Menhut II/ 2014)	Penguasaan Lahan	Gambut (Ha)	Mangrove (Ha)	Mineral (Ha)	Total (Ha)	Persentase (%)
Hutan Lindung	KLHK	-	3.941,42 (Hutan Desa 2.869 ha)	-	3941,42	41, 45
APL	Desa	-	351,55	-	351,55	3,70
	Dinas Pendidikan	-	-	3,34	3,34	0,03
	HGU PT. Sintang Raya	1.262,66	-	-	1262,66	13,27
	PT. Sintang Raya	244,08	-	17,56	261,64	2,74
	Mitra	435,25	-	266,65	701,90	7,38
	Warga	1.298,98	500,62	1.186,35	2985,94	31,40
Grand Total		3.240,97	4.793,60	1.473,90	9508,46	100


Sumber: Pemetaan Partisipatif FGD 1 dan FGD 2 Desa Dabong, 2018

Gambar 10.5 Peta Izin Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) Desa Dabong



Sumber: KLHK, 2017

Gambar 10.6 Persentase Penguasaan Tanah Desa Dabong



Sumber: Pemetaan Partisipatif, FGD 1 dan FGD 2 Desa Dabong, 2018

10.3 Penguasaan Lahan Gambut atau Parit/Handil


Lahan gambut di Desa Dabong hanya sebesar 34% dari seluruh luas wilayah desa. Sebagian besar lahan gambut tersebut yaitu sekitar 1.942 ha atau 60% dari keseluruhan luas lahan gambut dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan sawit dari PT. SR maupun lahan sawit mitra/plasma. Sekitar 39% dari luasan lahan gambut dimanfaatkan sebagai pertanian lahan kering milik warga dan kurang dari 1% sisanya merupakan pemukiman warga. Saat ini Kantor Desa Dabong belum memiliki inventarisasi penguasaan atau kepemilikan lahan, apalagi penguasaan lahan gambut oleh masyarakat desa, karena proses peralihan hak atas tanah seringkali tidak dihadiri saksi dan tidak dicatat di kantor desa. Sehingga rata-rata penguasaan lahan gambut minimal dan maksimal oleh warga desa tidak bisa dihitung. Awal mula atau dasar penguasaan lahan gambut oleh para pihak seperti dijelaskan pada sub-bab penguasaan tanah tersebut di atas. Mengenai penguasaan parit di Desa Dabong, parit yang dibuat oleh pemerintah (dinas transmigrasi) di Desa Dabong. Parit tersebut berada di lahan warga sepanjang Desa Dabong, sehingga perawatannya menjadi tanggung jawab warga desa yang lahannya dilewati parit.

Tabel 10.4 Penguasaan Lahan Gambut Desa Dabong

No	Penguasaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	HGU PT. Sintang Raya	1.262,66	38,96
2	PT. Sintang Raya	244,09	7,53
3	Mitra/Plasma	435,25	13,42
4	Warga	1.298,98	40,07
Total		3.240,97	100,00

Sumber: Pemetaan Partisipatif FGD 1 dan FGD 2 Desa Dabong, 2018

Gambar 10.7 Persentase Penguasaan Lahan Gambut Desa Dabong



Sumber: Pemetaan Partisipatif, FGD 1 dan FGD 2 Desa Dabong, 2018

10.4 Peralihan Hak Atas Tanah (termasuk Lahan Gambut)

Peralihan hak di Desa Dabong tidak hanya melalui jual beli, waris hibah dan wakaf, tetapi peralihan hak juga bisa berupa peralihan hak untuk mengolah lahan. Peralihan hak untuk mengolah lahan biasanya dilakukan warga desa yang mengelola lahan di lokasi transmigrasi. Hal ini dilakukan karena lahan di lokasi transmigrasi belum menjadi hak milik pengelola lahan. Jadi pada saat pengelola lahan tidak mengelola lahannya lagi karena misalnya pulang ke daerah asal di Jawa, dia mengalihkan hak pengelolaan dan pemanfaatan lahannya kepada orang lain yang bersedia membayar ganti rugi pengelolaan lahan yang sudah dilakukannya. Peralihan hak ini biasanya dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan bukti pembayaran berupa kuitansi pembayaran bermaterai. Proses peralihan hak untuk mengolah lahan ini biasanya disaksikan para tetangga dan Ketua RT tetapi tidak dicatat dan tidak ada proses balik nama.

Peralihan hak atas tanah melalui proses jual beli biasanya dilakukan secara tertulis dengan bukti pembayaran berupa kuitansi bermaterai. Jual beli tanah dihadiri saksi-saksi antara lain Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun dan dicatat di kantor desa. Sebagian warga melakukan proses balik nama setelah proses jual beli dilakukan.

Peralihan hak atas tanah berupa waris, hibah/wakaf dilakukan secara tertulis dengan bukti berupa surat pernyataan dari pemberi waris, hibah/wakaf. Untuk menghindari sengketa, proses peralihan hak melalui waris, hibah/wakaf ini biasanya disaksikan oleh para ahli waris, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Proses peralihan hak ini dicatat di kantor desa tetapi tidak ada proses balik nama atau pemecahan SKT/ sertifikat tanah.

Untuk menghindari sengketa tanah di kemudian hari seharusnya segala jenis peralihan hak dilakukan secara tertulis, dengan dilampiri bukti tertulis misalnya bukti pembayaran atau surat pernyataan pewarisan, dihadiri saksi-saksi, dicatat di kantor desa dan dilanjutkan dengan proses balik nama atau pemecahan SKT/sertifikat tanah. Ketidakjelasan penguasaan lahan biasanya merupakan sumber utama terjadinya sengketa/konflik lahan di desa. Ringkasan proses peralihan hak di Tabel 10.5.

Tabel 10.5 Peralihan Hak atas Tanah/ Lahan Gambut Desa Dabong

Jenis Peralihan Hak atas Tanah	Lisan/ Tertulis	Saksi-saksi	Pencatatan di Kantor Desa	Proses Balik Nama/ Pemecahan SKT/Sertifikat	Keterangan
Pemberian ganti rugi pengolahan lahan	- Lisan - Tertulis	Tetangga Ketua RT	Tidak dicatat	Tidak ada	Dengan pemberian ganti rugi dari pengolah lahan baru kepada pengolah lahan yang lama Bukti berupa kuitansi bermaterai
Jual beli	- Tertulis	Ketua RT Ketua RW Kepala Dusun	Dicatat di arsip desa	Sebagian ada	Bukti berupa Perjanjian jual beli dan kuitansi bermaterai
Waris	- Tertulis	Ahli waris Tokoh masyarakat Perangkat desa	Dicatat di arsip desa	Tidak ada	Bukti berupa surat pernyataan pewaris
Hibah/ wakaf	- Tertulis	Ahli waris Tokoh masyarakat Perangkat desa	Dicatat di arsip desa	Tidak ada	Bukti berupa surat pernyataan pemberi hibah/wakaf

Sumber: Wawancara Desa Dabong, 2018

10.5 Sengketa Tanah di Lahan Gambut dan Non-Gambut

Di Desa Dabong sengketa/konflik terkait penguasaan lahan pernah terjadi dan bahkan saat ini beberapa sengketa/konflik tersebut belum ada penyelesaiannya. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa/konflik tersebut antara lain sengketa antar warga Desa Dabong; antara warga desa dengan pemerintah (KLHK); dan antara warga desa dengan perusahaan perkebunan sawit PT.SR.

1) Sengketa/konflik lahan antar warga desa

Sengketa antar warga Desa Dabong terjadi karena pihak penjual, menjual lahan yang sudah dijualnya kepada pihak lain. Hal ini terjadi ketika proses jual beli hanya dilakukan secara lisan, tanpa saksi, dan tidak dicatatkan di kantor desa, sehingga bukti bahwa sudah terjadi peralihan hak tidak kuat. Sengketa antar warga juga terjadi karena ketidakjelasan batas penguasaan lahan. Biasanya hal ini bisa diselesaikan secara musyawarah dengan mediasi perangkat desa.

2) Sengketa/konflik lahan antara warga desa dengan KLHK

Sengketa penguasaan lahan lainnya yang pernah terjadi di Desa Dabong adalah sengketa antara warga desa dan pemerintah (KLHK) sebagai akibat dari penunjukan kawasan hutan lindung mangrove di wilayah Desa Dabong, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 259/KPTS-II/2000 Tahun 2000 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Seluas 9.178.760 (Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh) hektar. Akibatnya, sebagian wilayah pemukiman dan tambak mereka dimasukkan dalam Kawasan Hutan lindung. Padahal warga Desa Dabong merasa bahwa mereka sudah tinggal dan memanfaatkan Sumber Daya Alam di wilayah desa mereka yang pada saat itu bernama Benua Dabong lebih dari dua abad yang lalu bahkan sebelum Kerajaan Kubu dan Pemerintah Republik Indonesia lahir.

Konsekuensi dari dimasukkannya pemukiman dan tambak mereka ke dalam Kawasan Hutan Lindung adalah pemilik tambak-tambak udang dan ikan yang lokasi tambaknya di dalam peta kawasan hutan lindung, dijadikan tersangka, bahkan pernah terjadi penangkapan dan penetapan status tahanan luar terhadap sekitar 50-an masyarakat Dusun Mekar Jaya, Desa Dabong karena dianggap melakukan pendudukan dan pemanfaatan secara tidak sah di kawasan hutan lindung mangrove. Warga Desa Dabong berjuang untuk mengeluarkan pemukiman dan tambak warga yang dimasukkan dalam kawasan hutan lindung. Kesempatan untuk mengeluarkannya melalui penyusunan RTRWK Kubu Raya. Dalam pemaparan beberapa kali tim penyusunan RTRW Kabupaten Kubu Raya menyatakan bahwa permukiman warga telah dikeluarkan dari kawasan lindung. Namun, setelah keluar SK Penunjukan kawasan hutan SK MENHUT : 733/Menhut-II/2014, kawasan Dabong masih masuk dalam kawasan hutan lindung.

Kemudian Desa Dabong bekerja sama dengan SAMPAN melakukan pengajuan usulan Hutan Desa di Desa Dabong. Wilayah yang diusulkan menjadi hutan desa adalah pada kawasan hutan lindung. Tim SAMPAN Kalimantan mendampingi 5 desa dari Kabupaten Kapuas Hulu dan 3 desa Kabupaten Kubu Raya termasuk Desa Dabong ke Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan tanggal 31 Januari 2017 untuk menyerahkan proposal hutan desa. Pada tanggal 28 April 2017, akhirnya keluarlah SK No. 3820/Menlhk-PSKL/KPS/PSL.0/7/2017 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa Kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Dabong Seluas \pm 2.869 Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Dabong Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Dengan adanya izin Hak Pengelolaan Hutan Desa/HPHD ini, diharapkan konflik antara warga desa dengan KLHK atas kawasan hutan lindung bisa terselesaikan (Sampam Kalimantan, 2017).

3) Sengketa/konflik lahan antara warga desa dengan PT. SR

Konflik lainnya adalah konflik warga desa dengan perusahaan perkebunan sawit PT. SR. Untuk memperluas wilayah desa, tahun 2004 Bapak A. Latif Rahman, Kepala Desa saat itu mengusulkan program transmigrasi UPT XXIII di Sungai Mak Meriam yang kemudian dilaksanakan secara bertahap di tahun 2004, 2005, dan 2007 dengan menempatkan sebanyak 300 KK (150 KK dari TPA dan 150 dari TPS) yang sekarang dinamakan Dusun Meriam Jaya. Selain itu, si Dusun Selamat Jaya (Sembuluk) terdapat lahan pencadangan SP-2 transmigrasi seluas 2.675 ha yang dibuktikan dengan adanya SK penunjukan dari Gubernur No. 476 tahun 2009. Guna mempersiapkan lahan transmigrasi tersebut pemerintah telah menyediakan dana sekitar ±3M untuk membangun saluran irigasi jembatan dan pintu air. Akan tetapi PT.SR menyatakan bahwa kawasan HGU untuk perkebunan sawitnya antara lain termasuk wilayah transmigrasi dan areal pencadangan transmigrasi tersebut. Sejak awal masyarakat sudah menolak masuknya perkebunan sawit di Desa Dabong dengan berkali kali melakukan aksi penolakan, namun aksi ini tidak membuat perusahaan sawit tersebut menghentikan rencana pembukaan lahannya, bahkan saluran irigasi di lahan pencadangan transmigrasi yang telah dibangun kini telah ditimbun dan ditanami sawit. Sejak tahun 2008 sudah diajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah atas tanah di area tersebut, namun hingga saat ini belum terealisasi.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 36/G/2011/PTUN-PTK, telah menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Usaha No. 04/2009 tanggal 05 Juni 2009 dengan surat ukur tanggal 02 Juni 2009 No 182/2009, luas 11.129,9 ha (termasuk wilayah Desa Dabong) tercatat atas nama PT Sintang Raya pada tanggal 09 Agustus 2012, yang kemudian dikuatkan dengan putusan PT.TUN dengan No. 22/B/2013/PT.TUN.JKT pada tanggal 31 Juli 2013, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/TUN/2013 pada tanggal 27 Februari 2014.

Dasar putusan pengadilan mengenai pembatalan Sertifikat HGU tersebut, antara lain:

- a. Bahwa tanpa pengkajian terlebih dahulu, mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara, dimana pada tanggal 22 Januari 2007 Wakil Bupati Pontianak memperpanjang Surat Izin Lokasi PT Sintang Raya dengan surat keputusan Nomor: 25 Tahun 2007.
- b. PT Sintang Raya juga sejak memegang surat izin lokasi yang pertama Nomor: 400/02-IU2004, tanggal 24 Maret 2004 sama sekali tidak memperoleh tanah dari izin lokasi tersebut, dengan demikian seharusnya izin lokasi untuk perkebunan PT Sintang Raya tidak diperpanjang lagi oleh bupati.

- c. Selama kurun waktu 3 tahun PT Sintang Raya tidak berhasil mencapai perolehan tanah lebih dari 50% dari izin lokasi, perolehan lahan yang dilakukan oleh PT Sintang Raya dilima desa tanpa melibatkan masyarakat dan tanpa ada proses ganti rugi.
- d. Sebagian konsesi PT Sintang Raya merupakan areal pemukiman penduduk, lahan usaha pertanian, perkebunan yang produktif.

Meskipun warga desa menuntut PT.SR mengembalikan HGUnya yang telah dibatalkan oleh PTUN Pontianak dan PT.TUN Jakarta serta dikuatkan oleh amar putusan Mahkamah Agung, tetapi kasus ini masih berlarut larut tanpa eksekusi. Bahkan meskipun sudah terdapat putusan MA yang menolak PK yang diajukan PT. Sintang Raya dengan No.152 PK/TUN/2015 dan ada rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) tahun 2016 lalu, pemerintah tidak segera menjalankan amar putusan pengadilan tersebut (AGRA Kalimantan Barat, 2016).

Gambar 10.8 Demonstrasi Warga terhadap PT. SR



Warga kecamatan Kubu mendatangi Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat meminta perlindungan dari kriminalisasi PT. Sintang Raya (Agustus, 2016)



Warga enam desa di Kecamatan Kubu mendatangi Kantor Bupati Kubu Raya, meminta Pemerintah Kabupaten Kubu Raya membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dilakukan PT Sintang Raya (Juli, 2016)

Sumber: www.pontianakpost.co.id; mongabay.co.id; <http://equator.co.id>



Bab XI

Proyek Pembangunan Desa

11.1 Program Pembangunan Desa

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2016-2022, Desa Dabong mempunyai berbagai program pembangunan desa yang sudah disusun untuk dijalankan dalam periode 2016 sampai dengan 2022. Perkembangan dari pelaksanaan RPJMDes 2016-2022 tersebut dalam tabel 11.1 berikut.

Tabel 11.1 Program Pembangunan Desa Dabong

Bidang Pembangunan	Realisasi		Keterangan
	Sudah	Belum	
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Penetapan dan Penegasan Batas Desa		✓	Masih bersifat indikatif
Pendataan Desa		✓	Sudah dilakukan tetapi belum selesai dan data belum diserahkan ke kantor desa oleh Ketua RT/RW
Penyusunan Tata Ruang Desa	✓		Belum adanya pendampingan/belum ada perdes
Penyelenggaraan Musyawarah Desa		✓	Rutin dilaksanakan sebulan sekali
Pengelolaan Informasi Desa		✓	Papan informasi/pengumuman
Penetapan dan Penegasan Batas Desa		✓	Pihak desa sebelah belum mengakui batas-batas wilayah desa
Penyelenggaraan Perencanaan Desa		✓	RPJM/RKP
Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa		✓	Secara lisan/tidak secara tertulis
Penyelenggaran Kerja Sama Antar Desa	✓		Kondisi geografis/daerah terpencil sehingga sulit untuk membangun kerjasama
Pembangunan Sarana dan Sarana Kantor Desa; dan Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa		✓	Sedang membangun gedung baru

Pelaksanaan Pembangunan Desa			
Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa			
Jalan Lingkungan		✓	Rusak
Jalan Pemukiman		✓	Rusak
Jalan Desa Antar Pemukiman Ke Wilayah Pertanian	✓		Kendala dana
Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro	✓		Kendala dana
Lingkungan Pemukiman Masyarakat Desa		✓	Kondisi sedang (Baik)
Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.		✓	Jembatan & Pembangunan gedung/kantor desa
Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kesehatan			
Air Bersih Berskala Desa		✓	Tidak optimal karena Program belum maksimal
Sanitasi Lingkungan		✓	Sedang (Baik) dilakukan secara gotong royong
Pelayanan Kesehatan Desa Seperti Posyandu		✓	Sedang (Baik) minimnya tenaga profesional
Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.		✓	Puskemas keliling
Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dan Kebudayaan			
Taman Bacaan Masyarakat	✓		Belum difasilitasi
Pendidikan Anak Usia Dini		✓	Sedang berjalan 3 tahun/lancar
Balai Pelatihan / Kegiatan Belajar Masyarakat		✓	Kejar paket A,B,C (Dinas Pendidikan)
Pembinaan Dan Pengembangan Sanggar Seni	✓		Tidak ada peralatan/perlengkapan/pendukung dan pembinaan
Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa		✓	Sarana olahraga lapangan Volley,badminton
Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi			
Pasar Desa	✓		Rencana tahun ini 2018
Pembibitan Tanamam Pangan		✓	Kendala hama
Penggilingan Padi		✓	Milik pribadi
Lumbung Desa	✓		Hasil panen kurang
Pembukaan Lahan Pertanian	✓		Kawasan lindung
Tempat Pelelangan Ikan	✓		Penjualan ikan langsung ke tengkulak
Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa		✓	Tambak
Pelestarian Lingkungan Hidup			
Penghijauan	✓		Belum ada program
Pembuatan Terasering	✓		Lahan rawa dan bergambut
Perlindungan Mata Air	✓		Tidak ada sumber mata air
Pembersihan Daerah Aliran Sungai		✓	Normalisasi/Jumbo
Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa		✓	Penanaman bunga di pekarangan rumah

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		✓	Poktan, Pokja perikanan
Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban		✓	Kamtibmas, FKPM
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Olah Raga		✓	Lapangan volley, badminton, Bola
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	✓		Kondusif (belum ada forum FKUB)
Pembinaan Kesenian Dan Sosial Budaya Masyarakat		✓	Rabbana dan tar
Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa			Belum ada
Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan Dan Perdagangan		✓	Pertanian, industri, pengolahan kerupuk dari dinas YSDK (Yayasan Dian Khatulistiwa)
Pelatihan Teknologi Tepat Guna	✓		Belum adanya pendampingan
Pendidikan, Pelatihan Dan Peyuluhan Bagi Kepala Desa,		✓	Bimtek
Pendidikan Perangkat Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa		✓	Bimtek
Peningatan Kapasitas Masyarakat Desa			
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa		✓	Fakum belum ada pembinaan
Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	✓		Tidak dijalankan
Kelompok Perempuan		✓	Belum adanya pembinaan
Kelompok Tani		✓	Aktif
Kelompok Masyarakat Miskin		✓	Penerima PKH
Kelompok Pengrajin		✓	Pengrajin atap daun,mebel
Kelompok Pemerhati Dan Perlindungan Anak	✓		Belum masuk dalam program
Kelompok Pemuda		✓	Fakum karena tidak ada pembinaan
Kelompok lainnya sesuai dengan kondisi desa.		✓	MPA,LPHD

Sumber: RPJMDes Desa Dabong 2016-2022

11.2 Program Kerjasama dengan Pihak Lain

Untuk menunjang program pembangunan di desa dan pengelolaan sumber daya alam, pemerintah Desa Dabong bekerjasama dengan pihak –pihak lain misalnya BRG, IFAD, dan lain lain. Kerjasama dengan pihak lain tersebut secara rinci sebagai berikut:

1) Coastal Community Development Project (CCDP) oleh IFAD (Tahun 2012-2017)

Proyek pembangunan masyarakat pesisir ini dikembangkan dan dijalankan oleh Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen KP3K-KKP) bekerjasama dengan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD). Proyek ini dijalankan mengingat tingginya *Poverty Headcount Index* (PHI) atau indeks kemiskinan wilayah pesisir Indonesia dan besarnya potensi sumberdaya pesisir yang sedemikian besar dan seharusnya dimanfaatkan dengan optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Diantara 13 kabupaten/kota, Kabupaten Kubu Raya adalah satu kabupaten yang menjadi lokasi kegiatan proyek tersebut. Di Kabupaten Kubu Raya, Desa Dabong adalah diantara 14 desa yang dipilih sebagai lokasi proyek. Tujuan utama program CCDP-IFAD adalah pengurangan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kegiatan-kegiatan dalam program CCDP di Desa Dabong adalah antara lain:


- a) Pembentukan kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas), antara lain: perikanan tangkap; perikanan budidaya; kelompok usaha (pengolahan hasil tangkap dan budidaya); infrastruktur; pengelola sumberdaya alam (PSDA); tabungan; dan pemasaran.
- b) Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada kelompok perikanan tangkap, kelompok perikanan budidaya, kelompok usaha, infrastruktur, PSDA dan tabungan. Kelompok Makmur Sejati dan Star Up yang bergerak di penangkapan udang, pancing (Ikan Kakap, Kerapu, Angsam/Lencam) adalah beberapa dari Pokmas di Desa Dabong yang mendapat BLM.
- c) Pembangunan Infrastruktur berupa pondok informasi, jalan desa/jalan produksi, dan rumah pemijahan/ pembibitan.
- d) Rehabilitasi/ Penanaman Mangrove yang dijalankan oleh Kelompok PSDA.
- e) Pengembangan pemasaran dan perbaikan kemasan. Pemasaran produk-produk (kerupuk udang, abon ebi, terasi bubuk, amplang, snack ikan, daging rajungan dll) yang dihasilkan oleh pokmas binaan CCDP-IFAD Kabupaten Kubu Raya dapat dikatakan telah berkembang dengan baik. Produk-produk pokmas telah berhasil masuk supermarket-supermarket besar di kota Pontianak (Kaisar, Mitra Mart, Mitra Anda, Ligo Mitra dll), Pusat Oleh-oleh Pontianak, Counter-counter Bandara Supadio, dan PT. Borneo. Pemasaran level desa juga tetap dilakukan oleh pokmas pengolahan dengan menjajakan keliling desa, menitipkan di warung-warung, dan membuka kios di Pondok Informasi yang telah dibangun.
- f) Kemitraan Pokmas antar desa. Pada Tahun 2014, kemitraan antar desa telah mulai dirintis dan dilakukan oleh pokmas Desa Dabong dan Desa Sungai Nibung.

(Laporan IFAD (<http://ccdp-ifad.org/mis2/alam/rendes/go.pdf>))

2) Pengajuan Hutan Desa oleh Sahabat Masyarakat Pantai (SAMPAN) (2017)

Desa Dabong bekerja sama dengan SAMPAN untuk pengajuan usulan Hutan Desa di Desa Dabong. Wilayah yang diusulkan menjadi hutan desa adalah pada kawasan hutan lindung. Tim SAMPAN Kalimantan mendampingi 5 desa dari Kabupaten Kapuas Hulu dan 3 desa Kabupaten Kubu Raya termasuk Desa Dabong ke Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan tanggal 31 Januari 2017 untuk menyerahkan proposal hutan desa. Pada tanggal 28 April 2017, akhirnya keluarlah SK No. 3820/Menlhk-PSKL/KPS/PSL.0/7/2017 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa Kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Dabong Seluas \pm 2.869 Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Dabong Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Dengan adanya izin Hak Pengelolaan Hutan Desa/HPHD ini, desa diberi hak untuk mengelola hutan desa guna kemakmuran masyarakat desa, bukan hak untuk menguasai secara individu.

Gambar 11.1 Hutan Mangrove Desa Dabong



Sumber: Dokumentasi Desa Dabong, 2018

3) **Pemberdayaan Hukum Masyarakat dalam Ekosistem Gambut oleh Epistema Institute-IDLO-BRG (2017-2019)**

Proyek ini dirancang berdasarkan pada kenyataan bahwa ketidakpastian penguasaan tanah merupakan kondisi yang sering dihadapi masyarakat dalam ekosistem gambut. Hal ini tidak hanya memicu terjadinya sengketa/konflik penguasaan tanah tetapi juga kebakaran lahan di ekosistem gambut. Sengketa/konflik penguasaan tanah tersebut bahkan berdampak pada kriminalisasi masyarakat yang tinggal di ekosistem gambut. Tujuan utama dari proyek ini adalah menguatkan pemberdayaan hukum masyarakat di ekosistem gambut untuk melindungi hak mereka dan meningkatkan akses mereka untuk mengelola hutan dan lahan gambut.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam proyek ini adalah:

- a) Pelatihan paralegal dan negosiasi dalam mediasi. Pelatihan ini merupakan pelatihan lanjutan bagi 150 warga desa gambut yang sudah mendapatkan pelatihan resolusi konflik dan negosiasi pengelolaan SDA yang sudah dilaksanakan oleh BRG di Samarinda tanggal 9 sampai dengan 13 Oktober 2017. Pelatihan paralegal bertujuan untuk memberikan pengetahuan hukum dasar bagi masyarakat desa gambut, sedangkan pelatihan negosiasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat desa untuk bernegosiasi dalam mediasi-mediasi terkait sengketa/konflik lahan. Dalam pelatihan untuk Region Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan) ini, Desa Dabong mewakilkan 1 orang untuk mengikuti pelatihan paralegal dan 1 orang untuk mengikuti pelatihan negosiasi dalam mediasi. Pelatihan dilakukan di Pusdiklat SDM-LHK Bogor Jawa Barat tanggal 6 sampai dengan 9 Februari 2018. Total jumlah peserta pelatihan untuk Region Kalimantan adalah 78 orang.
- b) Pembentukan Perhimpunan Paralegal Masyarakat Gambut Indonesia. Konsolidasi nasional untuk membentuk Perhimpunan Paralegal Masyarakat Gambut Indonesia (PPMGI) sudah dilaksanakan tanggal 27 April 2018. Dalam Konsolidasi nasional tersebut, dewan pengurus sudah dibentuk dan Anggaran Dasar sudah dibuat. PPMGI sudah dideklarasikan di Jambore Masyarakat Gambut 2018 di Banjar, Kalimantan Selatan. Saat ini sedang dalam tahap pengajuan badan hukum untuk PPMGI dan pembentukan kerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Kalimantan

Gambar 11.2 Program Pemberdayaan Hukum Masyarakat Desa Gambut (Epistema - IDLO - BRG)



Pelatihan Paralegal dan Negosiasi dalam Mediasi Region Kalimantan (Bogor, Februari 2018)



Pelatihan Paralegal dan Negosiasi dalam Mediasi Region Kalimantan (Bogor, Februari 2018)



Pelatihan Paralegal dan Negosiasi dalam Mediasi Region Kalimantan (Bogor, Februari 2018)



Pelatihan Paralegal dan Negosiasi dalam Mediasi Region Kalimantan (Bogor, Februari 2018)



Konsolidasi Nasional Perhimpunan Paralegal Masyarakat Gambut Indonesia (PPMGI) (Banjarbaru, April 2018)



Deklarasi PPMGI di Jambore Masyarakat Gambut 2018 (Banjar, April 2018)

Sumber: Epistema Institute, 2018

4) Program Desa Peduli Gambut BRG

BRG hadir di Desa Dabong sejak tahun 2017 sampai sekarang. Tujuan adanya program BRG didesa adalah untuk merestorasi kembali lahan gambut yang rusak yang telah/pernah terbakar dengan cara 3R/3P (Pembasahan kembali, penanaman kembali dan peningkatan ekonomi masyarakat). Beberapa program yang sudah dijalankan/dilaksanakan oleh BRG di Desa Dabong antara lain adalah penanaman kembali dan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut (sekat Kanal). Kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan BRG di Desa Dabong dalam Tabel 11.2.

Tabel 11.2 Program Badan Restorasi Gambut di Desa Dabong

Aktifitas	Keluaran	Pihak Yang Terlibat	Keterangan
Reweeting			
Pembangunan infrastruktur hidrologi gambut	2 sekat kanal di Dusun Selamat Jaya	Warga Dusun	Terjadi perbedaan pendapat tentang efektif/tidaknya letak sekat kanal yang di bangun
Revegetasi			
Penanaman kembali lahan gambut	Mini demplot di Dusun Meriam Jaya	Kelompok tani mini demplot	Tanaman mangga dan kelapa (Masih dalam perawatan)
Sekolah lapang	Peserta sekolah lapang mendapatkan pengetahuan mengelola lahan gambut secara berkinambungan	2 orang warga desa	Alumni sekolah lapang di Desa Dabong adalah sebagai pelopor petani yang diharapkan dapat memberikan contoh kepada masyarakat desa bagaimana cara bertani yang baik tanpa harus merusak lingkungan
Pelatihan Pendukung			
Pelatihan lokakarya perencanaan desa	Masyarakat mengetahui apa saja yang harus dilakuan sebelum kegiatan didesa dilakukan	Kelompok tani, Kepala Desa (Kades), perangkat desa, BPD, LPM, TOMAS, TOGA	Perencanaan desa yang di lakukan harus selaras dengan visi dan misi pemdes agar program yang sudah dibuat dapat terlaksana secara maksimal
Pelatihan lokakarya BUMDes	Warga mendapat pengetahuan tentang cara menjalankan BUMdes	BPD, Kades, Gapoktan, Pengurus BUMDes	BUMDes sudah ada dan masih dalam proses pelaksanaan
Pelatihan penyusunan RPJMDes	Warga memahami mekanisme penyusunan RPJMDes	Kades, Poktan, BPD	Perencanaan desa terkait restorasi gambut. Isu lingkungan yang berkaitan dengan lahan gambut diharapkan masuk dalam review RPJMDes Desa Dabong
Pelatihan dasar pemetaan konflik dan negosiasi SDA	Pengetahuan warga desa tentang pemetaan konflik dan bernegosiasi	2 orang warga desa	Pelatihan ini dilanjutkan dengan pelatihan paralegal oleh Epistema Institute dengan dana dari IDLO.

Pelatihan Pemetaan Partisipatif Profil Desa Peduli Gambut 2018	2 orang warga desa yang ditunjuk oleh BRG untuk menjadi tenaga enumerator yang mempunyai pengetahuan untuk membantu pembuatan Profil Desa Pedli Gambut 2018	2 orang warga desa	2 enumerator tersebut mengumpulkan data spasial dan sosial
Jambore Masyarakat gambut (JMG)	Warga diajak untuk mengenal tentang DPG di 7 provinsi serta berbagi ilmu tentang potensi ekonomi di setiap DPG.	Kades, POKTAN, PKK, TOGA, POKMAS	Pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh dari jambore diharapkan bisa dipraktekkan di desa.

Sumber: Wawancara dan Observasi Desa Dabong, 2018

Gambar 11.3 Program Badan Restorasi Gambut di Desa Dabong



Lokasi Mini Demplot



Lokasi Mini Demplot



Mini Demplot



Sekat Kanal



Sekat Kanal



**Pelatihan Dasar Pemetaan Konflik dan
Negosiasi SDA**
(Samarinda, Oktober 2017)



**Pelatihan Dasar Pemetaan Konflik dan
Negosiasi SDA**
(Samarinda, Oktober 2017)



Pelatihan Pemetaan Partisipatif Desa Peduli Gambut (Pontianak, Maret 2018)



Sumber: Dokumentasi Desa Dabong, 2018; BRG, 2017; Epistema Institute, 2018

5) Program Yayasan Swadaya Dian Khatulistiwa (YSDK)

Yayasan Swadaya Dian Khatulistiwa adalah NGO pemberdayaan yang fokus pada Pertanian Berkelanjutan dan Advokasi Lahan; Demokrasi, Peace Building dan Kesenjangan Gender; Perlindungan Perempuan, Anak dan Tenaga Kerja Illegal; Penguatan Ekonomi Masyarakat; Penguatan Kelembagaan dan Jaringan. Di Desa Dabong, Yayasan Swadaya Dian Khatulistiwa melatih masyarakat desa yang merupakan anggota kelompok tani untuk membuat demplot seluas 1 hektare. YSDK melatih anggota kelompok tani mengenai sistem budidaya *surjan*. Sistem *surjan* adalah suatu sistem menanam tanaman campuran, dimana masing-masing jenis tanaman ditanam berselang seling sesuai perbedaan tinggi permukaan bidang lahan (perbedaan ketinggian minimal 50 cm). Bidang yang rendah mereka tanami padi pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau ditanami palawija dengan memanfaatkan kelembaban air yang tersisa. Bidang yang tinggi dari lahan tersebut mereka tanami palawija. Saat ini panen sudah dilakukan dan masih dilakukan perawatan tanaman.



Bab XII

Persepsi terhadap Restorasi Gambut

Menurut wawancara dengan beberapa warga dan hasil FGD (*Focus Group Discussion*) yang melibatkan beberapa perwakilan dari masyarakat (perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh, agama, tokoh perempuan, pemuda, dan warga desa) mengenai persepsi masyarakat tentang restorasi gambut, warga desa menganggap perlu dilakukannya restorasi/pemulihan ekosistem gambut untuk mencegah terbakarnya lahan gambut di Desa Dabong, yaitu antara lain dengan mengupayakan pembasahan lahan gambut. Pembuatan sekat kanal diperlukan untuk pembasahan lahan gambut yang sudah berkanal, sebab tanpa sekat kanal lahan tersebut akan kering kembali pada saat kamarau panjang. Akan tetapi pembuatan sekat kanal harus hati-hati dilakukan, sehingga sistem buka tutup kanal tidak merugikan masyarakat. Jika debit air yang keluar terlalu kecil, maka ketika musim penghujan tanaman warga akan terendam dan rusak. Pembasahan gambut sudah mulai dilakukan warga desa, tetapi warga desa mengharapkan adanya pembuatan embung di lahan gambut karena hal itu menurut mereka lebih efektif untuk pembasahan gambut serta untuk mengantisipasi penyebaran api ketika terjadi kebakaran lahan. Kecocokan jenis tanaman di lahan gambut tergantung bagaimana pengelolaan dan pemeliharannya. Adapun tanaman yang menurut mereka cocok ditanam di lahan gambut adalah padi, jagung, nanas, mangga, kelapa, semangka, buah naga dan sayur mayur.

Penilaian warga desa mengenai program restorasi gambut yang dilakukan oleh BRG di desa, sebetulnya program dari BRG cukup membantu masyarakat desa baik dalam hal edukasi atau pengetahuan lebih dalam soal tanah gambut, serta perbaikan ekosistem gambut, akan tetapi warga desa sangat mengharapkan BRG dapat memberikan solusi yang tepat guna untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Bagi warga desa, lahan gambut merupakan lahan yang menimbulkan dilema bagi masyarakat. Larangan mengolah lahan dengan cara membakar membingungkan masyarakat, karena dengan larangan membakar tersebut, pengolahan lahan membutuhkan tenaga dan biaya yang tinggi, sehingga tidak seimbang dengan hasil pertanian/perkebunan. Di sisi lain masyarakat belum mengetahui alternatif lain dalam mengolah lahan tanpa bakar yang berbiaya sama atau bahkan lebih murah jika dibanding dengan cara membakar. Sehingga diperlukan adanya pengetahuan dan praktek tentang bagaimana cara mengolah lahan untuk pertanian tanpa membakar.

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan restorasi gambut. Pemilihan metode harus tepat, apakah dengan pembuatan sekat kanal, sumur bor, dan penanaman kembali. Hal ini tergantung bagaimana kondisi lahan gambut yang akan direstorasi. Komitmen pemerintah dan masyarakat juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Mengenai apakah restorasi gambut yang dilakukan memberi dampak kepada masyarakat langsung baik peningkatan ekonomi maupun lainnya, menurut warga desa, program restorasi lahan gambut yang dilakukan BRG di Desa Dabong belum maksimal karena, belum meratanya pembangunan infrastruktur sekat kanal di wilayah desa; tidak tepatnya letak infrastruktur sekat kanal; dan kualitas bangunan sekat kanal yang kurang memadai. Warga mengharapkan apabila dibangun sumur bor, agar jarak antara sumur bor dengan parit/kanal minimal 500 meter agar lebih efektif, karena jika jarak antara keduanya terlalu dekat maka jangkauan sumur bor tersebut tidak tepat sasaran untuk pemadaman kebakaran lahan gambut. Konstruksi infrastruktur tersebut juga seharusnya tidak hanya sekedar mempertimbangkan kuantitas, tetapi lebih kepada kualitasnya.

Apabila dipilah-pilah berdasarkan pihak yang berpendapat, maka pendapat masyarakat tentang restorasi gambut adalah sebagai berikut:

1) Pendapat petani

Pembasahan gambut perlu dilakukan untuk mengurangi risiko kebakaran. Jenis tanaman yang cocok di lahan gambut yang basah adalah padi dan jagung. Program dari BRG cukup membantu masyarakat desa baik dalam hal edukasi atau pengetahuan lebih soal tanah gambut, serta perbaikan ekosistem gambut, akan tetapi warga sangat mengharapkan BRG dapat memberikan solusi yang tepat guna untuk pengolahan lahan tanpa bakar, karena jika warga dilarang membakar lahan maka biaya yang dikeluarkan untuk mengelola lahan sangat besar. Menurut warga program restorasi lahan gambut oleh BRG belum maksimal karena belum meratanya pembangunan infrastruktur sekat kanal dan lain lain di desa.

2) Pendapat tokoh perempuan

Lahan gambut di Desa Dabong harus dibasahi karena gambut di wilayah Desa Dabong tebal dan dalam. Jika kondisi gambutnya kering maka akan sangat mudah terbakar. Tanaman yang cocok di lahan gambut yang basah adalah padi, tetapi harus dibuat tanggul supaya air bisa masuk. Selain tanaman padi, tanaman lain tidak tahan di kondisi lahan yang basah. Sosialisasi tentang larangan membuka lahan oleh BRG sebagai upaya pemulihan gambut membuat warga jarang membakar untuk membuka lahan.

3) Pendapat tokoh pemuda

Lahan gambut harus bersifat basah/lembab maka harus diupayakan supaya lahan gambut tetap basah. Jenis tanaman yang cocok ditanam di lahan gambut yang basah adalah kelapa, semangka, dan buah naga.

4) Pendapat tokoh agama

Salah satu cara menjaga kelestarian alam adalah menjaga lingkungan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh lingkungan itu sendiri, contohnya adalah jika jenis tanah gambut itu harus tetap bersifat basah maka harus ada upaya menjaga tanah gambut itu dalam kondisi basah dan menghindari membakar dilahan gambut. Jenis tanaman yang cocok di tanam di lahan gambut dalam keadaan basah adalah nanas dan mangga. Upaya pemulihan gambut di Desa Dabong antara lain dilakukan oleh BRG dengan pembuatan sekat kanal.

5) Pendapat perangkat desa:

Pembasahan lahan gambut sangat diperlukan terutama ketika musim kemarau. Tanaman yang cocok untuk ditanam di lahan gambut adalah antara lain kelapa sawit. Selain Sahabat Masyarakat Pantai (SAMPAN), BRG juga melakukan program pemulihan gambut di Desa Dabong. Program-program pemulihan gambut tersebut 60% efektif karena langsung dipraktekkan di lapangan.



Bab XIII Penutup

13.1 Kesimpulan

Desa Dabong awalnya merupakan kampung tua bernama Benua Dabong yang dihuni sejak tahun 1791 dan meliputi beberapa kampung, seperti antara lain Kampung Mengkalang Jambu, Kampung Mengkalang Guntung, Kampung Sungai Selamat, dan Olak Olak Kubu, yang sekarang sudah menjadi desa. Saat ini Desa Dabong berpenduduk 2.461 jiwa dan terdiri dari 656 KK yang tersebar di 3 dusun (Dusun Mekar Jaya, Dusun Meriam Jaya, dan Dusun Selamat Jaya). Dengan pertumbuhan penduduk yang rendah sekitar 0,53 % dalam setahun, kepadatan penduduk Desa Dabong saat ini adalah sekitar 26 jiwa/km², lebih rendah dari kepadatan penduduk Kecamatan Kubu. Sebagian besar penduduk desa bersuku Bugis-Melayu dan beragama Islam. Sampai saat ini mereka masih memelihara warisan budaya nenek moyang seperti kasidah, serta masih menjalankan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam.

Secara keseluruhan berbagai fasilitas umum maupun sosial termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan belum memenuhi kebutuhan warga desa. Tidak layaknya fasilitas umum berupa jalan poros, jalan lingkungan tidak hanya membahayakan keselamatan para pengguna jalan dan jembatan tetapi juga menghambat proses mobilisasi produk di desa (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dll); menghambat akses warga desa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan ke luar desa; serta menghambat evakuasi warga desa bila terjadi bencana kebakaran lahan di desanya. Fisik bangunan dari fasilitas sosial seperti gedung sekolah, gedung Poskesdes, gedung pertemuan dan lain lain masih berfungsi, meskipun memerlukan perbaikan. Tenaga pendidikan juga sudah cukup memadai untuk memberikan pelayanan pendidikan warga desa, tetapi jumlah tenaga kesehatan di Desa Dabong belum bisa dikatakan memadai. Dengan penduduk berjumlah 2.461, hanya ada 3 orang yang menguasai ilmu pengobatan modern yaitu 2 bidan desa dan 1 mantri desa. Kesiapan tenaga kesehatan dan peralatan kesehatan dalam menghadapi bencana kebakaran lahan juga belum memadai.

Desa Dabong memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang besar, tetapi hal ini belum sebanding dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Apabila dilihat dari Angka Partisipasi Pendidikan (APM), memang APM untuk usia 6 s/d 12 tahun sebesar 100 % dan APM untuk usia 13 s/d15 tahun adalah 88 %, tetapi APM menurun drastis di kelompok usia 16 s/d18 tahun atau setingkat SMA menjadi hanya 28,9 %.

Desa Dabong memiliki potensi di bidang perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan peternakan yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan warganya. Desa Dabong kaya akan sumber daya alam berupa ikan, udang, kepiting, kerang, ale-ale dan lain-lain, karena lokasi desa yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan di hutan mangrove. Sehingga sebagian besar warga desa menggantungkan hidupnya dari perikanan tangkapan dan budidaya. Masalah terbesar di bidang perikanan adalah tidak menentunya cuaca yang mempengaruhi perkembangan binatang laut dan tambak dan juga ketergantungan dengan tengkulak. Bagi para petani dan pekebun, larangan membuka lahan dengan membakar merupakan hambatan bagi mereka. Hambatan lainnya adalah ketergantungan dengan tengkulak yang menekan harga produk mereka. Sulitnya dan mahalnya biaya transportasi ke pasar kecamatan dan kabupaten memaksa mereka tergantung dengan tengkulak dalam memasarkan produk pertanian dan perkebunannya. Selain ketergantungan dengan tengkulak, petani dan pekebun juga mengeluhkan serangan hama dan penyakit, mahalnya dan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi, dan cuaca yang tidak menentu. Lahan Desa Dabong menyediakan makanan bagi ternak, tetapi warga belum memaksimalkan potensi peternakan karena kurangnya modal dan minimnya pengetahuan mengenai peternakan. Potensi di bidang kehutanan dalam menyediakan produk hutan non-kayu juga belum dikembangkan warga desa.

Beberapa warga desa menjalankan usaha pengolahan produk-produk pertanian, perkebunan, dan perikanan yaitu pembuatan kopra, pembuatan rebon, dan penggilingan padi. Skala berbagai usaha pengolahan masih berupa industri rumahan dengan keuntungan per bulan tidak lebih dari Rp. 3.000.000. Lingkup pemasaran usaha penggilingan hanya di dalam desa dan desa sekitar, sedangkan usaha pengolahan kopra dan rebon dijual ke tengkulak untuk kemudian di pasarkan ke luar daerah.

Peralihan hak atas tanah di Desa Dabong baik itu peralihan hak mengelola lahan, jual beli, waris dan hibah sebagian sudah dilakukan secara tertulis dengan dihadiri saksi dan dicatat di kantor desa, tapi hal ini tidak dilanjutkan dengan proses balik nama atau pemecahan SKT. Sebagian besar warga belum memiliki sertipikat hak milik atas tanah yang dikeluarkan BPN. Ketidakjelasan dan lemahnya bukti penguasaan tanah inilah yang memicu terjadinya sengketa/konflik tanah di desa, baik antar warga maupun antara warga desa dengan perusahaan sawit, dan antara warga desa dengan KLHK. Saat ini KLHK sudah mengeluarkan izin Hak Pengelolaan Hutan Desa di sebagian wilayah hutan lindung. Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) juga sudah dibentuk, meskipun belum beroperasi.

Sengketa tanah yang saat ini belum terselesaikan adalah sengketa warga desa dengan PT. SR, dimana wilayah HGU PT. SR masuk dalam lahan yang sebelumnya sudah dikuasai warga desa. Meskipun putusan PTUN menyatakan bahwa HGU PT. Sintang Raya batal demi hukum melalui putusan No. 36/G/2011/PTUN-PTK yang diperkuat melalui PT.TUN No. 22/B/2013/PT.TUN.JKT dan Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/TUN.2013, bahkan terdapat pula putusan MA yang menolak PK yang diajukan PT. Sintang Raya dengan No.152 PK/TUN/2015, namun demikian, pemerintah tidak segera menjalankan amar putusan pengadilan tersebut.

Untuk mencegah dan menanggulangi konflik lahan, BRG melakukan pelatihan dasar pemetaan konflik dan negosiasi pengelolaan SDA yang diantaranya melibatkan 2 orang dari Desa Dabong. Pelatihan dasar ini dilanjutkan dengan pelatihan paralegal dan negosiasi dalam mediasi masyarakat ekosistem gambut yang diselenggarakan oleh Epistema Institute bekerja sama dengan IDLO (International Development Law Organisation) dan BRG. Bahkan sekarang sudah dideklarasikan pembentukan Perhimpunan Paralegal Masyarakat Gambut Indonesia di acara Jambore Masyarakat Gambut 2018.

Lahan gambut di Desa Dabong hanya sebesar 34% dari seluruh luas wilayah desa. Sebagian besar lahan gambut tersebut yaitu sekitar 1.942 ha atau 60% dari keseluruhan luas lahan gambut dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan sawit dari PT. SR maupun lahan sawit mitra/plasma. Sekitar 39% dari luasan lahan gambut dimanfaatkan sebagai pertanian lahan kering milik warga dan kurang dari 1% sisanya merupakan pemukiman warga. Alih fungsi hutan rawa gambut di wilayah Desa Dabong menjadi perkebunan, pertanian dan pemukiman dalam 2 dekade terakhir ini mengakibatkan perubahan ekosistem gambut alaminya. Kerusakan lahan gambut terbesar di Desa Dabong terjadi karena drainase dalam dan pembakaran yang tak terkendali untuk keperluan perkebunan sawit.

Alih fungsi hutan rawa gambut menjadi perkebunan monokultur seperti sawit juga secara langsung berpengaruh pada berkurangnya keanekaragaman hayati di Desa Dabong. Hal ini terbukti dengan berkurangnya secara drastis populasi beberapa jenis flora dan fauna di Desa Dabong dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran lahan gambut tahun 2015 akibat drainase berlebihan juga memperparah rusaknya ekosistem gambut dan berkurangnya populasi flora dan fauna yang masih tersisa di Desa Dabong.

Sebagai upaya pemulihan ekosistem gambut, BRG menjalankan beberapa program baik berupa pembangunan infrastruktur pembasahan gambut (2 sekat kanal); pembuatan mini demplot dan berbagai pelatihan untuk meningkatkan SDM masyarakat gambut supaya bisa berpartisipasi aktif dalam pemulihan ekosistem gambut di desanya.

Pada dasarnya warga Desa Dabong mendukung sepenuhnya upaya pemulihan gambut yang diprakarsai BRG. Hanya saja mereka masih mempermasalahkan adanya larangan membuka lahan tanpa bakar, karena belum menemukan dan mencoba alternatif lain yang lebih murah dan cepat daripada dengan cara membakar. Mengenai infrastruktur pembasahan gambut, letak dan kualitasnya harus dipikirkan supaya lebih efektif penggunaannya. Warga desa juga masih memerlukan sumur bor dan embung yang bisa digunakan untuk mengatasi kebakaran saat musim kemarau.

13.2 Saran

Mengingat fasum seperti jalan merupakan penggerak roda ekonomi, maka perlu diadakan perbaikan jalan produksi dan jalan lingkungan yang sudah rusak. Perbaikan jalan dan jembatan ini bisa dianggarkan dari APBDes atau diusulkan untuk mendapatkan bantuan dari dana APBD Kabupaten.

Fasilitas sosial termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan juga perlu perbaikan dan penambahan perlengkapan fasilitas pendidikan dan kesehatan tersebut, misalnya peralatan belajar-mengajar dan peralatan kesehatan untuk menanggulangi korban terpapar asap kebakaran hutan dan lahan. Tenaga kesehatan juga masih sangat diperlukan di desa. Untuk itu, pemerintah desa diharapkan bisa menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti Pemerintah Kecamatan Kubu, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.

Untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga warga desa dari matapencaharian mereka di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; kehadiran para penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kehutanan serta bantuan lain misalnya bantuan bibit tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan, bantuan ternak dan lain lain masih diperlukan supaya warga desa bisa menjalankan matapencahariannya sambil menjaga kelestarian ekosistem gambut. Selain itu pembinaan usaha pengolahan produk di desa juga diperlukan supaya bisa meningkatkan lingkup usahanya.

Perlu juga dicarikan solusi untuk mengurangi ketergantungan warga desa dengan tengkulak, misalnya dengan pengembangan BUMDes yang bisa menampung produk-produk warga dengan harga yang lebih pantas.

KLHK sudah mengeluarkan SK Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dan sudah membentuk LPHD. Sehingga perlu dibuat Rencana Kerja Tahunan Hutan Desa yang berisi rencana detil aktifitas yang akan dilakukan selama 1 tahun, melalui fasilitasi oleh Dinas provinsi, Dinas Kabupaten, UPT (BPDAS/ BPKH), LSM, Perusahaan dan lain-lain. Saat ini LPHD sudah mengajukan proposal bantuan sarana pengembangan ekowisata kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tetapi belum ada tindak lanjut.

Mengingat sengketa/konflik tanah rentan terjadi di Desa Dabong, maka tertib administrasi pertanahan perlu dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan inventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah di desa; dan pelaporan serta pencatatan setiap peralihan hak di kantor desa. Penyuluhan oleh BPN perlu dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada warga desa tentang pentingnya bukti kepemilikan dan penguasaan tanah. Selain itu pendampingan kepada paralegal desa oleh BPHN dan Organisasi Bantuan Hukum masih diperlukan untuk penyelesaian sengketa tanah antar warga dan sengketa tanah antara warga desa dengan pihak lain.

Untuk memulihkan ekosistem gambut melalui pembasahan gambut, penambahan sekat kanal masih diperlukan, tetapi sebelum sekat kanal dibuat, perlu dilakukan normalisasi saluran parit. Pembuatan embung dan sumur bor juga diperlukan untuk menanggulangi kebakaran lahan gambut pada musim kemarau. Masyarakat juga memerlukan alternatif pengolahan lahan tanpa bakar yang lebih murah dan lebih cepat daripada dengan cara membakar.

DAFTAR PUSTAKA

- AGRA-Kalimantan Barat. 2015. *PT. Sintang Raya Musuh Bagi Petani di Desa Olak-Olak Kubu dan 8 Desa Lainnya*. Diakses 30 April 2018 dari <http://agra-kalimantan-barat.blogspot.com>
- AGRA-Kalimantan Barat. 2016. *PT. Sintang Raya dan Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukannya*. Diakses 30 April 2018 dari <http://agra-kalimantan-barat.blogspot.com>
- AGRA-Kalimantan Barat. 2016. *Pernyataan Sikap Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Kalimantan Barat Pontianak, 7 April 2016*. Diakses 30 April 2018 dari <http://agra-kalimantan-barat.blogspot.com>
- Balittanah. *Karakteristik Lahan Gambut*. Diakses 30 April 2018 dari balittanah.litbang.pertanahan.go.id
- Climate-Data-Org. 2017. *Data Iklim untuk Kota Kota di Seluruh Dunia*. Diakses 15 Mei 2018 dari id.climate-data.org
- Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa & Direktorat Pelayanan Sosial Dasar. 2017. *Program Generasi Sehat dan Cerdas*. Jakarta.
- Iswati, S., Atmojo, S.W., & Budiastuti, S.M. 2013. *Kajian Perubahan Pola Tutupan Lahan Gambut Terhadap Anomali Iklim di Wilayah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat*. *Jurnal Ekosains*, 2 (5).
- Kementerian Negara Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. *Membangun Jaringan Sosial dan Kemitraan*. Jakarta.
- Kementerian Negara Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia. 2000. *Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/KPTS-II/2000 Tahun 2000 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Kalimantan Barat*. Jakarta.
- Kementerian Negara Kehutanan Republik Indonesia. 2014. *Surat Keputusan Menhut Nomor 733/Menhut-II/2014 Tahun 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat*. Jakarta.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2010. *Profil Ekosistem Gambut di Indonesia*. Jakarta.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2017. *Surat Keputusan No. 3820/Menlhk-PSKL/KPS/PSL.0/7/2017 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa Kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Dabong Seluas ± 2.869 Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung*. Jakarta.
- Kuswanda, W.P., Mudiana, Ginting, J. 2009. *Potensi dan Strategi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Taman Nasional Batang Gadis* [internet] [<http://bpk-aeknauli.org/>] diakses 3 April 2009.
- Pahlewi R B. 2017. *Keanekaragaman Jenis Kupu-Kupu (Lepidoptera) di Tiga Kondisi Habitat di Resort Cangkring Taman Nasional Gunung Merapi* [skripsi]. Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
- Pemerintah Desa Dabong. 2016. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Kubu Raya Tahun 2016*.

- Pemerintah Desa Dabong Tahun. 2017. *APB Desa Dabong*.
- Pemerintah Desa Dabong. 2017. *Profil Desa Dabong 2017*. Desa Dabong.
- Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan. 2016. *Pertahankan Posisi Di Kubu Raya PT. Sintang Raya Lakukan Segala Cara*. Diakses 5 Mei 2018 dari www.pbhk.org
- Pratiwi D A, Maryati S, Srikin, Suharno, Bambang S. 2006. *Biologi*. Jakarta (ID): Penerbit Erlangga.
- Presiden Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut*. Lembaran Negara RI Tahun 2016, No. 16. Istana Negara. Jakarta.
- Rahayu G A. 2016. *Keanekaragaman dan Peranan Fungsional Serangga pada Area Reklamasi di Berau, Kalimantan Timur* [magister]. Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- SAMPAN Kalimantan Barat. 2017. *Pemetaan Partisipatif Masyarakat Desa Dabong*. Kalimantan Barat.
- SAMPAN Kalimantan Barat. 2017. *Sampan Dampingi 8 Desa Serahkan Ajudan HD KLHK*. Diakses 5 Mei 2018 dari sampankalimantan.org

LAMPIRAN

Dokumentasi

Lampiran 1:

Putusan MenLHK No: SK.3820/MenLHK-PSKL/KPS/PSL.0/7/2017

**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : SK.3820/Menlhk-PSKL/KPS/PSL.0/7/2017

TENTANG

PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA KEPADA LEMBAGA
PENGELOLA HUTAN DESA DABONG SELUAS ± 2.869 (DUA RIBU DELAPAN
RATUS ENAM PULUH SEMBILAN) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG
DI DESA DABONG KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Surat Nomor 151 / 396 /LPHD /Ekbang/2016 tanggal 26 Januari 2016, Ketua LPHD Dabong mengajukan Permohonan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa pada kawasan Hutan Lindung seluas ± 2.851 (Dua ribu delapan ratus lima puluh satu) hektar di Desa Dabong Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi sesuai Berita Acara Verifikasi Nomor BA. 120/X-3/BPSKL.1/PSL.1/04/2017 tanggal 28 April 2017, usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memenuhi syarat dan direkomendasikan seluas ± 2.859 (Dua ribu delapan ratus lima puluh sembilan) hektar, berada pada kawasan Hutan Lindung (HL);
 - c. bahwa berdasarkan Telaahan Peta Areal Kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa di Desa Dabong, Kecamatan

areal tersebut huruf a direkomendasikan seluas ± 2.869 (Dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan) hektar, berada pada Hutan Lindung (HL);

- d. bahwa berdasarkan Pasal 12, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83 /MenLHK/Setjen/Kum-1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa Kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Dabong seluas ± 2.869 (Dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan) hektar pada Kawasan Hutan Lindung Di Desa Dabong Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/ Menlhk/ Setjen/ OTL.0/ 1/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum-1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA KEPADA LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA DABONG SELUAS ± 2.869 (DUA RIBU DELAPAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA DABONG KECAMATAN KUBU KABUPATEN

- KESATU Memberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Dabong di wilayah administrasi Desa Dabong Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat pada Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas \pm 2.869 (Dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan) hektar, dengan susunan pengurus sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA Letak dan batas Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU adalah sebagaimana tergambar pada lampiran Keputusan Menteri ini.
- KETIGA Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU dengan ketentuan :
1. Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak dapat diwariskan;
 2. Hak Pengelolaan Hutan Desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan;
 3. Hak Pengelolaan Hutan Desa dilarang dipindahtangankan;
 4. Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak boleh mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
 5. Hak Pengelolaan Hutan Desa dilarang digunakan untuk kepentingan lain diluar rencana usaha pemanfaatan;
 6. Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak dapat diagunkan kecuali tanamannya;
 7. Dilarang menanam sawit di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa.
- KEEMPAT Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana Amar KESATU, meliputi:
1. Usaha pemanfaatan kawasan;
 2. Usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan

KELIMA

Setelah diberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa, Lembaga Pengelola Hutan Desa Dabong berhak:

1. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
2. melaksanakan usaha pemanfaatan sebagaimana Amar KEEMPAT sesuai dengan kearifan lokal antara lain sistem usaha tani terpadu;
3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal Hak Pengelolaan Hutan Desa;
4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan Hutan Desa serta penyelesaian konflik;
6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
7. mendapat pendampingan penyusunan rencana pengelolaan hutan desa dan rencana kerja tahunan hak pengelolaan hutan desa; dan
8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.

KEENAM

Setelah diberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa, Lembaga Pengelola Hutan Desa Dabong berkewajiban:

1. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
2. memberi tanda batas areal kerjanya;
3. menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dan Rencana Kerja Tahunan Hak Pengelolaan Hutan Desa (RKTHPHD);
4. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Hutan Desa kepada pemberi Hak Pengelolaan Hutan Desa;
5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa;

9. melaksanakan perlindungan hutan

KETUJUH	Hak Pengelolaan Hutan Desa diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
KEDELAPAN	Apabila pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa Dabong melanggar hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA dan KEENAM dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum-I/2016 tentang Perhutanan Sosial.

KESEMBILAN Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juli 2017

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik	A.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan	DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd

HADI DARYANTO
., M.Si NIP 19571020 198203 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
10. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
11. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
12. Gubernur Kalimantan Barat;
13. Bupati Kubu Raya;
14. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wil
Kalimantan;
15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN
DESA KEPADA LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA DABONG SELUAS ±
2.869 (DUA RIBU DELAPAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN) HEKTAR PADA
KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA DABONG KECAMATAN KUBU
KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : SK.3820/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017

TANGGAL : 10 Juli 2017 ,

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA DABONG
DI DESA DABONG KECAMATAN KUBU
KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dewan Pengawas :

Dewan Pertimbangan

1. A. Latief
2. A. Syukur
3. Syahrani

Badan Pelaksana :

Ketua	Ridwanto
Sekretaris	Debi Gunawan
Bendahara	Eddy Syahriadi

a. Bidang Perencanaan dan Program

Koordinator	Hermanto
Anggota	1. Sutarto

b. Bidang Pendidikan dan Pengembangan

SDM	
Koordinator	: Fitria
Anggota	: 1. Ranto

c. Bidang Budidaya dan Produksi Hasil

Hutan Bukan Kayu	
Koordinator	: Apeng Chandra
Anggota	: 1. Rediansyah

- d. Bidang Organisasi dan Jaringan
 - Koordinator : Shalman
 - Anggota : 1. Mulyadi

- e. Bidang Pengendalian dan Rehabilitasi Hutan
 - Koordinator : Shopan Sofyan
 - Anggota : 1. Umar Ismail

A.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd

HADI DARYANTO
NIP 19571020 198203 1 002

Lampiran 2:

Absensi FGD





Project : DESA PEDULI GAMBUT KORO

Activity : Focus Group Discussion di Kecamatan Koro

Location : DESA DABONG KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Date :

ATTENDANCE LIST

NO	NAMA	LEMBAGA/DESA	JENIS KELAMIN (L/P)	NO. TELEPON & TANGKUP TANGAN		
				E-MAIL	HP	TANGKUP TANGAN
1	Misdi	KASI PEM	L		0815 2824418	Hand.
2	RANTO	Kasi Kery	L			Hand.
3	Shafan Supri	KASIS	L			Hand.
4	Mudiyah	BPD/BPD	L			Hand.
5	TUMADIN	PUSKAS	L		0856504700	Hand.
6	ROSTHO C.D	Pemer Linaur. P	P			Hand.
7	ADI HATA SUPRI	KASIS KEMBARA	L		08565022462	Hand.
8	HELMI		L			Hand.
9	HENDALONG	KETUA RT 08	L			Hand.
10	SUDAKSI	RW 01	L			Hand.
11	JUMUD	RW 02	L			Hand.
12	HANAFI	Sek RT 08	L			Hand.
13	EDI HAS	RT 02	L			Hand.
14	RUTASI	RT 07	L			Hand.
15	WANI	RT 07	L			Hand.
16	SUPARDI	RT 07	L			Hand.
17	NIRWAN	RT 12	L			Hand.
18	NANDONG	RT 11	L			Hand.
19	MRS RUDIN	RT 10	L			Hand.
20	M. NURSI	RT 12	L			Hand.
21	Ag. GIGAR P.	RT 08	L			Hand.
22	EDDY	RT 013	L			Hand.
23	XUNUS	BPD	L			Hand.
24	Safri	BPD	L			Hand.
25	SURIPAH		P			Hand.



Project : DESA PEDULI GAMBUT (DPG)

Activity : Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Partisipatif

Location : Desa Dabong Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat

Date :

ATTENDANCE LIST

No	Nama	Lembaga/Guru	Jenis Kelamin (JK)	No TELEPON & JARCA TANGAN		
				0821	081	Tanda Tangan
16	Purwanto	Kades.	✓		08215297989	
17	Voro Marnawan	Rafis BPD	L		08215297989	
18	Lina	KRT PKK	P			
19	Muhammad	Kades PKK	P			
20	Sutarto	Kades.	L			
21	Sy. Sappi		L		08215297989	
22	Pranovi	PT OZ	L			
23	Rento	Kades KRT	L			
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						



Lampiran 3:

Pernyataan Sikap Bersama KNPA dan Jaringan



Siaran Pers: Hentikan Kekerasan, Intimidasi dan Kriminalisasi Petani Kecamatan Kubu Akibat Konflik dengan PT. Sintang Raya

**PERNYATAAN SIKAP BERSAMA
Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) dan Jaringan**

HENTIKAN KEKERASAN, INTIMIDASI DAN KRIMINALISASI PETANI KECAMATAN KUBU AKIBAT KONFLIK DENGAN PT. SINTANG RAYA

LAKSANAKAN REFORMA AGRARIA SEJATI UNTUK KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT INDONESIA

Jakarta, 3 Agustus 2016

Pengantar

Bahwa telah terjadi insiden kekerasan terhadap 11 orang dalam aksi petani di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat pada 23 Juli 2016 dan berujung pada penangkapan 2 (dua) orang bernama Ikhsan dan Akun. Dua hari kemudia (25 Juli 2016) sekitar pukul 15.30 WIB kembali terjadi penangkapan paksa terhadap Sdr. Katin dalam keadaan sakit, dan kemudian penangkapan berlanjut pada 28 Juli 2016 sekitar pukul 18.30 WIB atas Sdr. Ponidi. Terakhir pada 30 Juli 2016 satu orang warga desa Mengkalang Guntung bernama Efendi juga ditangkap aparat. Dari kelima orang tersebut, hanya Sdr. Akun yang kemudian dibebaskan, sementara 4 lainnya masih ditahan dengan tuduhan melakukan pemukulan dan pencurian.

Selain melakukan pemukulan, penangkapan dan penahanan, pada 30 Juli 2016 di lapangan polisi juga melakukan *sweeping* ke rumah-rumah warga dan pengambilan beberapa barang milik warga, diantaranya mobil Grand Max milik Pak Zaenal serta motor tosa dan motor air milik Pak Rahman. Peristiwa kekerasan dan penangkapan yang dilakukan aparat telah berdampak pada ketakutan bagi warga terutama perempuan dan anak.

Akibat *sweeping*, penangkapan dan penyitaan kendaraan milik warga tersebut, membuat suasana di desa semakin mencekam dan menimbulkan rasa ketakutan ratusan orang warga Patok 30, Dusun Melati, Desa Olak-olak Kubu hingga terpaksa mengungsi ke tempat-tempat yang dirasa lebih aman pada hari itu (30/07). Hingga kini warga mengungsi di empat titik berbeda. Berdasarkan laporan sementara dari lapangan, terdapat 69 jiwa yang terdiri dari 48 laki-laki dewasa, 12 orang perempuan dewasa dan 9 lainnya anak-anak. Selain itu, saat ini terdapat dua orang yang sedang dalam keadaan sakit yaitu Mahesa (2,5 th) dan Tari (28 th).

Kejadian di Kubu Raya menambah daftar panjang konflik agraria di negeri ini, khususnya di sektor perkebunan. Tahun 2015 saja, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 252 konflik agraria dengan luas areal konflik seluas 400.430 ha dan melibatkan 108.714 KK. Dari 252 konflik, tertinggi adalah konflik agraria di sektor perkebunan (50%). Kemudian disusul sektor pembangunan infrastruktur, kehutanan, tambang, pertanian dan pesisir-kelautan. Korban kriminalisasi dan kekerasan akibat konflik agraria berkepanjangan tercatat 278 orang ditahan, 124 dianiaya/luka-luka, 39 ditembak dan telah menewaskan 5 orang.

Latar belakang konflik

Aksi yang berujung terjadinya kekerasan dan penangkapan warga pada 23 Juli 2016 merupakan buntut dari konflik agraria yang berkepanjangan antara warga di 8 desa di Kecamatan Kubu dengan perusahaan perkebunan PT. Sintang Raya.

Di desa Olak-olak Kubu, konflik diakibatkan adanya peralihan lahan seluas 801 Ha dari PT. Cipta Tumbuh Berkembang (CTB) kepada PT. Sintang Raya (SR) tanpa sepengetahuan petani plasma PT. CTB yang luas lahan plasmanya 151 Ha. Selain itu juga terjadi penyerobotan 5 Ha lahan warga Desa Olak-olak oleh PT. Sintang Raya sedangkan Desa Olak-olak Kubu tidak termasuk dalam SK hak HGU guna usaha (HGU) PT. Sintang Raya.

Di Desa Pelita Jaya, konflik akibat penyerobotan lahan milik warga seluas 54 Ha yang dikerjasamakan dengan PT. Cipta Tumbuh Berkembang. Selain itu, Desa Pelita Jaya tidak termasuk dalam HGU PT. Sintang Raya.

Di Desa Dabong, adanya penyerobotan lahan SP 2 (lahan cadangan untuk areal pemukiman transmigrasi) seluas 2.675 Ha berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat No. 476 tahun 2009. Sementara di Desa Seruat II adanya penyerobotan lahan cadangan pengembangan masyarakat seluas 900 Ha.

Sementara di Desa Sungai Selamat, Ambawang, Mengkalang Jambu dan Mengkalang Guntung tidak adanya kejelasan mengenai lahan plasma masyarakat di dalam HGU.

Selain persoalan tanah, persoalan juga terjadi bagi buruh tani, selain soal upah juga soal statusnya tetap sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) meski sudah bertahun-tahun bekerja pada PT. Sintang Raya, baik di bagian pemanenan maupun perawatan dan ini mengakibatkan hak-haknya atas berbagai tunjangan menjadi hilang.

Eskalasi konflik makin meningkat pasca adanya putusan PTUN yang menyatakan bahwa HGU PT. Sintang Raya batal demi hukum melalui putusan No. 36/G/2011/PTUN-PTK yang diperkuat melalui PT.TUN dengan No. 22/B/2013/PT.TUN.JKT dan Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/TUN.2013. Terdapat pula putusan MA yang menolak PK yang diajukan PT. Sintang Raya dengan No.152 PK/TUN/2015. Namun demikian, pemerintah tidak segera menjalankan amar putusan pengadilan tersebut.

Tidak adanya ujung penyelesaian tentu saja membuat warga kecewa, yang akhirnya melakukan protes dengan memanen kebun sawit yang ada di Desa Olak olak pada tahun 2014. Aksi protes ini mengakibatkan 16 orang dikriminalisasi, dimana 15 orang divonis pidana rata-rata 2 bulan dengan alasan melakukan pencurian atas laporan PT. Sintang Raya.

Aksi protes dengan cara ini juga kembali dilakukan oleh ratusan warga di lokasi yang sama pada 9 Juli 2016, dan akibat aksi ini 4 orang warga dipanggil sebagai tersangka. Pemanggilan terhadap 4 orang warga inilah yang kemudian mendorong sekitar 420 warga dari berbagai desa merencanakan melakukan protes kepada PT. Sintang Raya dan mendesak PT. Sintang Raya untuk mencabut laporannya. Akan tetapi sebelum aksi dilakukan, massa telah dihadang oleh puluhan aparat kepolisian hingga terjadi situasi seperti saat ini.

Atas kenyataan di atas, kami memandang bahwa kehadiran PT. Sintang Raya di Kecamatan Kubu telah melahirkan banyak masalah, baik akibat proses perizinan maupun aktivitasnya di lapangan, *padahal* telah ada pembatalan HGU oleh Pengadilan.

Terdapat pelanggaran oleh pemerintah yang memberikan perizinan tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diperparah dengan memberikan perlindungan kepada PT. Sintang Raya, mengabaikan amar putusan pengadilan, melakukan pengamanan, intimidasi hingga kriminalisasi terhadap warga yang melakukan tuntutan atas hak-haknya.

Oleh karena itu kami dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) menyatakan sikap bersama “Hentikan kekerasan, intimidasi dan penangkapan petani Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat” dan menuntut:

1. KAPOLRI, KAPOLDA Kalimantan Barat hingga Polres Mempawah agar bertanggung jawab atas terjadinya tindakan kekerasan, intimidasi, dan penangkapan terhadap petani di Kec. Kubu, Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat, dengan segera menarik pasukan di lapangan, menghentikan tindakan intimidasi dan segala bentuk ancaman pemanggilan warga, serta membebaskan warga/petani yang masih ditahan hingga hari ini termasuk melakukan tindakan penanganan dan pemulihan akibat dampak dari kekerasan dan teror yang dilakukan oleh aparat terutama perempuan dan anak-anak seperti trauma.

2. Komnas HAM RI dan Komnas Perempuan agar segera melakukan investigasi ke wilayah konflik dan titik pengungsian warga untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM, sekaligus menuntut kepolisian setempat untuk menghormati hak asasi warga yang tengah berkonflik dengan PT. Sintang Raya, serta memastikan warga terlindungi hak-haknya, baik perempuan maupun laki-laki, selama proses evakuasi, di lokasi pengungsian hingga kembali lagi dengan aman ke desa;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar segera mencabut HGU PT. Sintang Raya, tidak mengeluarkan HGU baru dan menjadikannya sebagai objek Reforma Agraria, demi pemenuhan hak-hak konstitusi warga, penyelesaian konflik agraria dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
4. Presiden RI, Bapak Joko Widodo segera menjalankan Reforma Agraria yang sejati sesuai janji politik Presiden dan membentuk lembaga khusus penyelesaian konflik agraria.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat untuk menjadi perhatian semua pihak.

Hormat Kami,

***Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) dan Jaringan
KPA, AMAN, AGRA, SPI, WALHI, KontraS, Solidaritas Perempuan, YLBHI, PUSAKA,
KIARA, Bina Desa, API, Sajogyo Institute, IHCS, HUMA, JKPP, PI, Lingkar Borneo, PBHK,
Jari Kalbar***

(Sumber: <http://www.kpa.or.id>)

LAMPIRAN 4:

Pernyataan Sikap Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Kalimantan Barat Pontianak, 7 April 2016

PT. Sintang raya dan Pelanggaran Yang Dilakukannya



Deskripsi Singkat PT. Sintang Raya

PT. Sintang Raya merupakan salah satu perusahaan di Kab. Kubu Raya-Kalimantan Barat yang bergerak dibidang perkebunan skala besar dengan Jenis Komoditi Kelapa Sawit. Adapun lokasi yang menjadi sasaran pembangunan perkebunan PT. Sintang Raya adalah Kec. Kubu, khususnya Desa Sui Slamet, Seruat III, Seruat II, Mengkalang dan Dabong.

PT. Sintang Raya dimulai sejak tahun 2003 yang lalu. Hal ini dapat dilihat dari perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kab. Pontianak. Diawali dengan surat permohonan yang diajukan oleh Direktur PT. Sintang Raya dengan nomor surat 12/SR-P/III/2003 tertanggal 12 Maret 2003 Perihal Permohonan Izin Prinsip pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kec. Kubu Kab. Pontianak. Pemerintah Kab. Pontianak memberikan perizinan bagi perusahaan PT Sintang Raya, dengan mengeluarkan Surat Keputusan mengenai informasi lahan dengan nomor surat 503/0587/1-Bapeda tertanggal 24 April 2003 dengan luas lahan 22.000 Ha. Satu tahun kemudian Pemerinta Kab. Pontianak kembali mengeluarkan surat yang intinya untuk melegalisasi pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kec. Kubu. *Pertama*, adalah Surat Ijin Lokasi dengan nomor surat 400/02-IL/2004 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2004 dengan luas lahan 20.000 Ha. Kemudian yang *kedua* Surat Ijin Usaha Perkebunan dengan nomor surat 503/0457/II/Bapeda yang keluar pada tanggal 1 April 2004 dengan luas 20.000 Ha.

Pada tahun 2007 PT. Sintang Raya mulai melakukan aktifitasnya, mulai dari pembersihan lahan, penebangan hutan dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang diperlukan TANPA ADA PROSES PELEPASAN SESUAI DENGAN PROSEDUR UU NOMOR 18 TAHUN 2007 tentang PERKEBUNAN. Tidak hanya itu pada tahun 2006 PT. Sintang Raya juga mengkonsolidasikan lima kepala desa yang masuk dalam areal konsesi PT. Sintang Raya untuk mengeluarkan surat penyerahan lahan kepada PT. Sintang Raya untuk dibangun perkebunan Kelapa Sawit, secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat, dalam pengambilan keputusan masuknya PT Sintang Raya di lima desa.

Sertifikat Hak Guna Usaha dari (HGU) PT. Sintang Raya dari Badan Pertanahan Nasional dengan nomor HGU 04/2009 tanggal 05 juni 2009 seluas 11.129,9 ha yang berlokasi di Desa Seruat II, Seruat III, Mengkalang Jambu, Mengkalang Guntung, Sui Selamat, Sui Ambawang, dan Desa Dabong. Dengan keluarnya Sertifikat Hak Guna (HGU) inilah yang kemudian dijadikan sebagai alasan bagi PT. Sintang Raya untuk terus menerus melakukan penyerobotan lahan masyarakat di beberapa desa. Beberapa titik areal pertanian/perladangan masyarakat yang telah dirampas oleh PT. Sintang Raya adalah sebagai berikut: Desa Seruat II, Desa Mengkalang, Seruat III, Sui Selamat, Pelita Jaya, Ambawang, Olak-Olak Kubu, dan Dabong. Fenomena ini menunjukkan betapa kejamnya praktek perampasan tanah yang dilakukan oleh PT. Sintang Raya yang dilegalkan oleh pemerintah, PT Sintang Raya juga melakukan berbagai praktek pelanggaran HAM, upaya perampasan tanah dan monopoli atas tanah disertai dengan tindakan kekerasan.

Saat ini, Berdasarkan dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 36 / 6 / 2011 / PTUN PTK, menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Usaha No. 04/2009 tanggal 05 Juni 2009 dengan surat ukur tanggal 02 Juni 2009 No 182/2009, luas 11.1299ha tercatat atas nama PT Sintang Raya pada tanggal 09 Agustus 2012, kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 22 / B / 2013 / P TUN JKT pada tanggal 31 Juli 2013, serta informasi Penolakan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor 550 K/ TUN / 2013 pada tanggal 27 Febuari 2014. Dengan dasar, antara lain:

- 1) Bahwa tanpa pengkajian terlebih dahulu, mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara, dimana pada tanggal 22 januari 2007 wakil bupati pontianak memperpanjang Surat Izin Lokasi PT Sintang Raya dengan surat keputusan nomor : 25 tahun 2007.
- 2) PT Sintang Raya juga sejak memegang surat izin lokasi yang pertama nomor : 400/02-IU2004, tanggal 24 maret 2004 sama sekali tidak memperoleh tanah dari izin lokasi tersebut, dengan demikian seharusnya izin lokasi untuk perkebunan PT Sintang Raya tidak diperpanjang lagi oleh bupati.

- 3) Selama kurun waktu 3 tahun PT Sintang Raya tidak berhasil mencapai perolehan tanah lebih dari 50% dari izin lokasi, perolehan lahan yang dilakukan oleh PT Sintang Raya dilima desa tanpa melibatkan masyarakat dan tanpa ada proses ganti rugi.
- 4) Sebagaimana konsesi PT Sintang Raya merupakan areal pemukiman penduduk, lahan usaha pertanian, perkebunan yang produktif.

Berdasarkan dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 36 / 6 / 2011 / PTUN PTK, menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Usaha No. 04/2009 tanggal 05 Juni 2009 dengan surat ukur tanggal 02 Juni 2009 No 182/2009, luas 11.1299ha tercatat atas nama PT Sintang Raya pada tanggal 09 Agustus 2012, kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tertinggi Tata Usaha Negara Nomor 22 / B / 2013 / P TUN JKT pada tanggal 31 Juli 2013, serta informasi Penolakan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor 550 K/ TUN / 2013 pada tanggal 27 Febuari 2014.

Demikian ini, kami sampaikan ialah bahwa sejak keberadaan PT Sintang Raya telah banyak menimbulkan masalah-masalah dan potensi konflik ditengah-tengah masyarakat yang masuk dalam kawasan konsesi PT SINTANG RAYA dan sekitarnya antara lain :

1) Desa Pelita Jaya

Desa Pelita Jaya tidak pernah adanya penyerahan lahan kepada PT Sintang Raya, tetapi kenyataannya wilayah Desa Pelita Jaya masuk bagian HGU PT Sintang Raya termasuk lahan-lahan masyarakat yang bersertifikat sebanyak 51 persil telah dibuktikan dengan gugatan oleh junedi dkk sehingga terjadinya sebagai alat bukti perkara yang sudah diputuskan.

2) Desa Olak-Olak Kubu

Desa Olak-Olak Kubu juga tidak pernah adanya penyerahan dari pihak Pemerintah Desa maupun dari masyarakat, lahan tersebut juga menjadi HGU PT Sintang Raya padahal wilayah Desa Olak-Olak Kubu juga tidak ada termuat didalam dokumen AMDAL PT Sintang Raya, tetapi kenyataannya lahan tersebut digarap untuk dijadikan kebun inti Perusahaan yang belum ada kejelasan dimasyarakat dan telah terjadi 21 kasus kriminalisasi yang dilakukan oleh PT Sintang Raya.

3) Desa Seruat II

Sekitar 900 Ha lahan cadangan untuk pengembangan tata ruang desa termasuk HGU PT Sintang Raya, juga tidak pernah adanya penyerahan dari masyarakat secara langsung tetapi PT Sintang Raya melakukan penyerobotan secara langsung terhadap lahan-lahan masyarakat.

4) **Desa Dabong**

Sekitar 2.675 Ha termasuk lahan SP2 Transmigrasi yang sudah ada tata ruangan serta Insfrastrukturnya sesuai SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 476/2009/ tanggal 12 Agustus 2009 untuk lahan SP2 Transmigrasi juga menjadi HGU PT Sintang Raya.

5) **Desa Sungai Selamat**

PT Sintang Raya telah mengakibatkan pencemaran limbah dari proses pengelolaan perkebunan sawit yang masuk dalam pemukiman-pemukiman warga. Serta lahan plasma masyarakat yang belum ada kejelasan dimasyarakat.

Selama beropersinya Perusahaan PT Sintang Raya, telah menyebabkan konflik soisal baik horizontal maupun vertikal. Terdapat 86 kasus tindakan kriminalisasi, intimidasi mulai dari PENCULIKAN, PEMENJARAAN, DAN INTIMIDASI SERTA TEROR yang di alami oleh masyarakat di beberapa Desa sekitar konsesi PT Sintang Raya.

Masuknya PT. Sintang Raya di Olak-Olak Kubu

Masuknya PT. Sintang Raya di Desa Olak-Olak Kubu dimulai pada tahun 2009. Tepatnya sejak diterbitkanya sertifikat Hak Guna Usaha. Berdasarkan Sertifikat HGU yang dimiliki, Desa Olak-Olak Kubu sesungguhnya tidak masuk dalam aral konsesinya. Akan tetapi PT. Sintang Raya tetap saja menggunakan HGU tersebut sebagai instrument hukum untuk melegitimasi perampasan tanah yang dilakukan di Desa Olak-Olak Kubu.

Aksi perampasan tanah yang dilakukan oleh perusahaan ini dimulai dengan melakukan pemancangan sebagai langkah persiapan pembersihan lahan. Menanggapi tindakan ini masyarakat Desa Olak-Olak Kubu bersama pemerintahan desa melakukan perlawanan. Mulai dari melakukan aksi penolakan langsung, sampai dengan mengirimkan surat penolakan secara resmi kepada pemerintah kabupaten kubu raya.

Adanya aksi penolakan ini justru membuat PT. Sintang Raya semakin agresif melakukan perampaan tanah. Dengan mengumbar janji palsu, perusahaan ini mencoba untuk menipu masyarakat dengan mengajak kerjasama kemitraan dengan pola bagi hasil 50:50. Janji manis inilah yang membuat sebagian masyarakat menjadi tergiur dan akhirnya menyerahkan tanah-tanah mereka untuk dikelola PT. Sintang Raya. Setelah berjalan kurang lebih 4 tahun, perusahaan secara sepihak merubah pola pembagian tersebut menjadi 70:30. Namun walaupun prosentasi bagi hasil telah dirubah, perusahaan tetap saja tidak membayarkan bagian yang harus diterima oleh masyarakat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa janji manis perusahaan tentang pola bagi hasil tersebut hanyalah cara lain dari perampasan tanah yang dilakukan perusahaan. Perusahaan tidak akan pernah menepati janjinya untuk memberikan 30% dari hasil yang diperoleh apalagi 50% sebagaimana dijanjikan.

Kemudian cara lain yang digunakan oleh PT. Sintang Raya untuk memperluas monopoli tanahnya di Desa Olak-Olak Kubu adalah dengan *men-take over* sebagian dari areal perkebunan milik PT. CTB seluas 801 ha secara diam-diam. Kedua perusahaan ini akhirnya mencapai kesepakatan tanpa sepengetahuan masyarakat. Padahal di atas tanah seluas 801 ha tersebut terdapat lahan plasma sebesar 20% sebagaimana dijanjikan oleh PT. CTB.

Masyarakat dan Perjuangan Mempertahankan Tanah

Menanggapi masuknya PT. Sintang Ray, dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki masyarakat secara konsisten tetap berjuang mempertahankan hak-haknya, utamanya adalah tanah. Sekalipun perjuangannya masih bersifat perseorangan, berkelompok, terpisah-pisah dan tidak terorganisasi namun tetap saja perjuangan ini menunjukkan perlawanannya terhadap perampasan tanah yang dilakukan oleh PT. Sintang Raya.

Masyarakat desa olak-olak telah menunjukkan perjuangannya melawan monopoli tanah yang dilakukan oleh PT. Sintang Raya pada saat membantu 15 orang masyarakat olak-olak yang dikriminalkan oleh PT. Sintang Raya. Keberanian dan kesabarannya dalam melakukan perjuangan melawan penindasan PT. Sintang Raya ini telah menuai kemenangan kecil.

Hingga hari ini tercatat sudah ada 21 masyarakat Olak-Olak Kubu yang dikriminalisasikan oleh PT. Sintang Raya karena mempertahankan tanahnya dari upaya perampasan tanah yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Salah satunya yaitu Bambang Sudaryanto yang merupakan Kepala Desa Olak-olak Kubu saat ini sedang mengalami kriminalisasi oleh PT. Sintang Raya melalui pihak Polres Mempawah. Tuduhan pencurian blanko desa, penggunaan surat dan pemalsuan dokumen dalam pembuatan KTP. Tentu saja hal ini tidak berdasar, karena pihak perusahaan tidak bisa menunjukkan bukti yang jelas atas tuduhannya. Hakekat dari kriminalisasi ini adalah untuk kepentingan PT. Sintang Raya mengembalikan HGUnya yang telah dibatalkan oleh PTUN Pontianak dan TUN Jakarta serta dikuatkan oleh amar putusan Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan Bambang Sudaryanto adalah salah satu penggugat sehingga dibatalkannya HGU PT. Sintang Raya. Saat ini PT. Sintang Raya sedang mengajukan PK (peninjauan Kembali), dan harus mendapatkan barang bukti baru.

Bambang Sudaryanto ditahan sejak 19 Februari 2016, dan proses penahanannya juga melanggar prosedur yang berlaku yaitu dengan menipu Bambang Sudaryanto untuk melakukan BAP tambahan sejak pagi hingga pukul 11 malam. Saat Bambang akan pulang, tiba-tiba pihak penyidik menunjukan surat penahanan tanpa ada konfirmasi dahulu dengan pihak keluarga dan terdakwa. Bambang Sudaryanto juga dipaksa untuk melepaskan celana panjang karena aturan harus menggunakan celana pendek. Tentu saja hal tersebut membuat pihak keluarga marah dan sempat terjadi keributan, dan akhirnya Bambang Sudaryanto diberi kesempatan untuk bisa menggunakan celana panjang selama satu malam itu. Perlakuan aparat kepolisian juga sangat tidak manusiawi, dengan memperlakukan Bambang Sudaryanto seperti seorang teroris. Bambang Sudaryanto juga dilarang untuk bertemu dengan keluarga dan masyarakat paska sidang dan langsung dibawa ke Rutan Mempawah.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 5 April 2016 dengan menolak eksepsi tanpa dasar yang jelas juga menunjukan keberpihakannya terhadap PT. Sintang Raya dan melanjutkan sidang pada tanggal 13 April 2016.

Maka dengan ini, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Kalbar) menuntut:

- 1) Bebaskan Bambang Sudaryanto
- 2) Laksanakan amar putusan Mahkamah Agung atas pembatalan HGU PT. Sintang Raya seluas 11.129,9 Ha untuk segera di eksekusi.
- 3) Hentikan kriminalisasi, intimidasi, dan teror terhadap masyarakat Kec. Kubu yang berjuang mempertahankan tanahnya.

Jayalah Perjuangan Kaum Tani!!!

Pontianak, 7 April 2016
Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)
Kalimantan Barat

Bara Pratama
Sekjend

(Sumber: <http://agra-kalimantan-barat.blogspot.com>)

